



**PUTUSAN**  
**Nomor 120/PHPU.D-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Dr. Ir. H. Gusnar Ismail, M.M.**  
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 12 Desember 1959  
Pekerjaan : Gubernur Provinsi Gorontalo  
Alamat : Jalan Piola Isa Nomor 52 Kelurahan  
Dulomo, Kecamatan Kota Utara, Kota  
Gorontalo, Provinsi Gorontalo
2. Nama : **H. Tonny Uloli, S.E., M.M.**  
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 23 Agustus 1958  
Pekerjaan : Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo  
Alamat : Jalan Tayin Gobel Nomor 2 Kelurahan  
Tanggikiki, Kecamatan Sibatama, Kota  
Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 23 November 2011 memberi kuasa kepada **Denny Kailimang, S.H., M.H., S. Yanti Nurdin, S.H., M.H., Said Damanik, S.H., M.H., Rachmat Basuki, S.H., Tisye Erlina Yunus, S.H., M.M., Simin Lasalewo, S.H., Didit Sumarno, S.H., Drs. M. Utomo Karim T., S.H., A. Patra M. Zen, S.H., Amanhiola, S.H., M.H., Jamaluddin Rustam, S.H., M.H., Enny Sri Handajani, S.H., Daroe Rijanto, S.H., L.LM, dan Bastian Noor Pribadi, S.H.**, para advokat dan penasehat hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi dan Bantuan Hukum

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang beralamat di Gedung Menara Kuningan Lantai 2/J&K, Jalan H.R. Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Desember 2011 memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Hidayat Achyar, S.H., Mansur Munir, S.H., La Ode Haris, S.H., Widodo Iswanto, S.H., M. Gamal Resmanto, S.H., dan Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.**, para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm yang beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 7 Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 35-36, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 8 Desember 2011 memberi kuasa kepada **Arteria Dahlan, S.T., S.H., Risa Mariska, S.H., Adzah Luthan, S.H., Irma Anggesti, S.H., Orianti Rosa Putri, S.H., Riky Rahadi Nugroho, S.H., Samuel David Pangemanan, S.H., dan Siti Andjani Friscarini, S.H.**, para advokat pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers yang beralamat di Wisma 46-Kota BNI, 44th Floor-Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta, bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo** berkedudukan di Kabupaten Bonebolango, Provinsi Gorontalo;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 2 Desember 2011 memberi kuasa kepada **Ahmad Taufik, S.H., A. H. Wakil Kamal, S.H., M.H., Fahmi Syakir, S.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Andi Irwanda Ismunandar, S.H., dan M. Afif Abdul Qoyim, S.H.**, para advokat dan konsultan hukum pada Law Office of Syakir, Taufik, Pasaribu & Partners, beralamat di Jalan Prof. Soepomo, S.H. Nomor 45 BZ Blok C, Tebet, Jakarta Selatan yang bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Drs. H. Rusli Habibie, M.A.P.**  
 Pekerjaan : Bupati Kabupaten Gorontalo Utara  
 Alamat : Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo

2. Nama : **Dr. Drs. H. Idris Rahim, M.M.**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Pangeran Hidayat, RT 002/RW 001, Wongkaditi  
Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi  
Gorontalo

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo  
dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
Provinsi Gorontalo Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 November 2011 memberi kuasa  
kepada **Rudy Alfonso, S.H., Samsul Huda, S.H., Misbahuddin Gasma, S.H.,  
Dorel Almir, S.H., M.Kn., Salahudin Pakaya, S.H., Harson M. Abas, S.H.,  
Daniel Tonapa Masiku, S.H., Heru Widodo, S.H., M. Hum, Vinsensius H.  
Ranteallo, S.H., Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., Samsudin, S.H.,  
Dimas Pradana, S.H., Robinson, S.H., dan Kristian Masiku, S.H.**, para advokat  
dan konsultan hukum pada Alfonso & Partners Law Office, beralamat di Gedung  
Palma One 5<sup>th</sup>, Suite 509, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta,  
bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dari Pemohon;  
Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;  
Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis dari Pihak Terkait;  
Mendengar keterangan saksi-saksi dan para ahli dari Pemohon;  
Mendengar keterangan saksi-saksi dari Termohon dan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Membaca keterangan tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Gorontalo;  
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak  
Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 25 November 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 November 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 423/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 120/PHPU.D-IX/2011 pada tanggal 30 November 2011 dan telah diperbaiki terakhir dengan perbaikan permohonan bertanggal 7 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Desember 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 4/2004) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum termasuk di dalamnya Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ("Pemilukada");
2. Bahwa dengan demikian, adalah berdasar hukum apabila Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

### **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:
  - Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilukada;
  - Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011 dan permohonan keberatan ini diajukan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Model DC-KWK.KPU), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi (Model DC1-KWK.KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi (Lampiran Model DC-1 KWK.KPU), sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, masing-masing tertanggal 23 November 2011, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011;
3. Oleh karenanya, Pemohon berkeberatan pula atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 23/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 bertanggal 23 November 2011;
4. Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

#### **TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 ditetapkan pada tanggal 23 November 2011, sedangkan Pemohon mengajukan berkas permohonan ini pada tanggal 25 November 2011;
2. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;  
Bahwa dengan demikian permohonan yang Pemohon ajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima oleh Mahkamah Konstitusi;

## I. PENGANTAR PERMOHONAN

Sebelum Pemohon menguraikan peristiwa, fakta-fakta hukum dan alasan permohonan, perkenankan Pemohon menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 (selanjutnya disebut Pemilukada) dilaksanakan pada saat masyarakat Gorontalo menginginkan pemimpin yang memiliki pengalaman dan integritas untuk memimpin Provinsi Gorontalo yang sedang berkembang tersebut;
2. Bahwa atas dasar aspirasi masyarakat yang begitu besar itulah, maka DR. H. Ir. Gusnar Ismail dan H. Tony Uloli, S.E., M.M., yang merupakan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Periode 2007-2012 mencalonkan kembali dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo untuk Periode 2012-2017;
3. Bahwa ternyata di dalam pelaksanaannya, telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang menyebabkan Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011 telah berlangsung dengan cara melanggar asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil). Pelanggaran tersebut terjadi, bahkan sebelum proses tahapan Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011 dimulai;
4. Bahwa pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif tersebut secara telanjang dapat dilihat terutama di dua kabupaten yakni di Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Gorontalo, yang mana Bupati Kabupaten Gorontalo Utara, Drs. H. Rusli Habibie M.AP sebagai Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan Drs. David Bobihoe Akib selaku Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 3, telah melibatkan PNS di tingkat SKPD, kecamatan hingga aparat desa di seluruh wilayah di Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo. Demikian pula telah terjadi pelanggaran-pelanggaran lain dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011, yakni di Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kota Gorontalo;
5. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang sangat mendasar terhadap asas Pemilihan Umum itu sendiri, yaitu asas bebas dan rahasia, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara pengerahan aparat pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang kemudian para aparat tersebut telah banyak melakukan intimidasi, pemaksaan dan penekanan terhadap warga masyarakat pemilih di Kabupaten Gorontalo Utara antara lain dengan

- mengumumkan kepada masyarakat siapa-siapa yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka akan dihapus dari daftar warga yang berhak mendapat bantuan pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun daerah;
6. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau KPU Kabupaten Gorontalo Utara *in casu* anggota KPPS telah mencederai penyelenggaraan Pemilukada yang bersifat rahasia, di mana anggota KPPS di beberapa TPS membuka surat suara yang telah dicoblos sebelum dimasukkan kedalam kotak suara. Hal ini bertujuan untuk dapat mengetahui siapa-siapa yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang pada akhirnya berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia berupa pembongkaran rumah-rumah warga dan penghapusan hak warga miskin atas beras raskin, rumah layak huni, Jamkesmas (jaminan kesehatan mandiri), Jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat), dan sekolah gratis yang sebenarnya merupakan bantuan pemerintah. Hal ini dialami oleh para pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) pasca penghitungan suara di tingkat TPS;
  7. Bahwa aparat Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terbukti tidak netral (memihak) dengan ikut mendukung, menggalang dan melakukan kegiatan pemenangan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini merupakan pelanggaran asas adil dalam Pemilihan Umum;
  8. Bahwa pelanggaran dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011 *in casu* di Kabupaten Gorontalo dilakukan oleh Bupati Kabupaten Gorontalo, Drs. H. David Bobihoe Akib, MM yang juga sebagai Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif di mana Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menggunakan kewenangannya sebagai Bupati Kabupaten Gorontalo untuk memerintahkan aparat pemerintah daerah mulai dari SKPD, camat, hingga aparat pemerintah desa, untuk melakukan penggalangan masyarakat pemilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten Gorontalo;
  9. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan/atau tim suksesnya dengan cara penggunaan aparat pemerintahan di Kabupaten Gorontalo yang dilakukan secara terstruktur dengan cara melibatkan PNS mulai dari Kepala Kesbanglinmas, Camat, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Desa, dan Kepala Dusun dengan memobilisasi dan mengarahkan ratusan ribu masyarakat agar mendukung Pasangan Calon

- Nomor Urut 3 (David-Nelson). Sehingga secara signifikan berdampak langsung pada penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten Gorontalo. Padahal bila Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon sangat yakin ratusan ribu suara yang telah diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 semestinya menjadi perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Gusnar-Toni);
10. Bahwa pelanggaran tersebut ternyata telah direncanakan sedemikian rupa melalui beberapa rapat-rapat pertemuan antara Bupati Kabupaten Gorontalo dengan kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas, dan kemudian Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas menindaklanjutinya dengan memerintahkan dan/atau mengeluarkan surat edaran kepada para Camat di seluruh Kabupaten Gorontalo, antara lain Surat Nomor 800/BKBPL/594/2011 tertanggal 11 November 2011. Hal demikian kemudian berlanjut hingga tingkat dusun di Desa-desa seluruh kecamatan di Kabupaten Gorontalo kemudian seluruh kepala desa pun melakukan penggalangan dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (David-Nelson) dengan berbagai cara;
  11. Bahwa telah terjadi pula pengerahan PNS di lingkup kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gorontalo secara berjenjang hingga tingkat guru-guru. Hal ini dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan-pertemuan dan atau diterbitkannya surat Pemberitahuan yang berisi instruksi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (David-Nelson);
  12. Bahwa berbagai pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara menggunakan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Bupati Kabupaten Gorontalo tersebut, sehingga berdampak perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten Gorontalo bertambah secara signifikan;
  13. Bahwa di Kabupaten Boalemo terjadi pelanggaran terhadap asas penyelenggaraan PemiluKada oleh penyelenggara yang seharusnya bersifat jujur, namun penyelenggara dengan sengaja menutup-nutupi banyaknya kasus pelanggaran dalam penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Boalemo, di mana KPU Kabupaten Boalemo dalam rapat rekapitulasi di tingkat kabupaten dengan sengaja menipu dan memanipulir saksi yang menyatakan keberatan dengan mengatakan "keberatannya kami catat dan kami ketik di komputer dan



kalau saudara ingin diakomodir keberatannya, saudara harus menandatangani Model DB". Bahwa faktanya, hingga ditetapkan hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten, KPU tetap memaksa saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Sarbini untuk menandatangani Berita Acara Model DB. Ternyata pada saat menandatangani Berita Acara tersebut, dalam kolom keberatan tertulis kata "NIHIL";

14. Sikap tidak profesional turut dilakukan oleh Panwaslukada Kabupaten Gorontalo Utara dan Panwaslukada Kabupaten Gorontalo, dengan cara membiarkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga setiap pelanggaran yang dilakukan secara terang-terangan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti khususnya oleh Panwaslukada;
15. Bahwa pelanggaran ternyata juga dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo hingga aparaturnya di tingkat KPPS, antara lain terbukti dengan segel kotak suara yang didesain oleh Termohon sedemikian rupa, sehingga mudah untuk dilepas dan kemudian dipasang kembali. Segala pelanggaran tersebut dilakukan dengan segala bentuknya, pelanggaran mana akan Pemohon uraikan lebih terperinci dalam bagian selanjutnya dalam permohonan ini;

## **II. PERISTIWA, FAKTA HUKUM DAN ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo, berdasarkan surat Nomor 18/Lpts/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 (*vide* bukti P-1);
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 19/Lpts/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo (*vide* bukti P-2), selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1

Drs. H. Rusli Habibie, M.AP

DR. Drs. H. Idris Rahim, MM

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2

DR. H. Gusnar Ismail, MM

H. Tony Uloli, S.E., MM

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3

Drs. H. David Bobihoe Akib, MM

Prof. DR. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd

3. Bahwa Termohon adalah komisi pemilihan umum (KPU) Provinsi Gorontalo yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor 27 A, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
4. Bahwa permohonan keberatan ini diajukan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Model DC-KWK.KPU), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi (Model DC1-KWK.KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi (Lampiran Model DC-1 KWK.KPU) (*vide* bukti P-3A), sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 (*vide* bukti P-3B), masing-masing bertanggal 23 November 2011, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011;  
Oleh karenanya, Pemohon berkeberatan pula atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 23/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 bertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-3C);
5. Bahwa perolehan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon
1.	Drs. H. Rusli Habibie, M.AP Dan DR. Drs. H. Idris Rahim, MM.	264.011
2.	DR. Ir. H. Gusnar Ismail, MM. Dan H. Tony Uloli, S.E., MM.	183.060
3.	Drs. H. David Bobihoe Akib, MM. Dan Prof. DR. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd	153.252

6. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo tersebut harus dinyatakan tidak sah menurut hukum karena diperoleh oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya tidaknya dilaksanakan dengan cara melanggar asas-asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil). Pelanggaran tersebut dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif;
7. Bahwa di Kabupaten Gorontalo, pelaksanaan Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011 juga dilaksanakan dengan cara melanggar asas-asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil), yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga secara signifikan berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten Gorontalo;
8. Bahwa semestinya Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat dan implementasinya haruslah dilakukan secara demokratis, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menyatakan *“gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”*;

9. Bahwa pemungutan suara pada Pemilu pada Provinsi Gorontalo Tahun 2011 telah dilaksanakan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang menciderai demokrasi, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan DR. Drs. H. Idris Rahim, MM., dan khusus untuk Kabupaten Gorontalo, pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. David Bobihoe Akib, MM dan Prof. DR. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd, yang mana pelanggaran tersebut dilakukan jauh sebelum tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu pada Provinsi Gorontalo;
10. Bahwa Pemohon telah menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo yang berlangsung dan didahului pula oleh praktik-praktik kecurangan yang dilakukan baik oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis,, dan masif, di kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo yaitu:
  1. Kabupaten Gorontalo, 18 kecamatan, 625 TPS;
  2. Kabupaten Boalemo, 6 kecamatan, 222 TPS;
  3. Kabupaten Bonebolango, 17 kecamatan, 240 TPS;
  4. Kabupaten Gorontalo Utara, 6 kecamatan, 222 TPS;
  5. Kota Gorontalo, 9 kecamatan, 283 TPS;
11. Bahwa pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu pada Provinsi Gorontalo Tahun 2011. Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan sebaliknya telah merugikan Pemohon;
 

Bahwa pelanggaran juga dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo hingga anggotanya di tingkat TPS, dengan cara tidak adil, tidak jujur dan memihak, di mana tindakan Termohon demikian telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pelanggaran-pelanggaran tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon karena secara langsung mengurangi perolehan suara Pemohon di Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo. Hasil

Perolehan suara di kabupaten tersebut berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo secara lengkap sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Kabupaten Gorontalo Utara	Kabupaten Gorontalo
1.	Drs. H. Rusli Habibie, M.AP Dan DR. Drs. H. Idris Rahim, MM.	48.121	60.449
2.	DR. Ir. H. Gusnar Ismail, MM. Dan H. Tony Uloli, S.E., MM.	10.624	42.924
3.	Drs. H. David Bobihoe Akib, MM. Dan Prof. DR. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd	3.062	105.148

12. Perlu Pemohon sampaikan bahwa Kabupaten Gorontalo adalah basis terbesar Pemohon hal ini didasarkan karena sewaktu Pemohon menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur telah terjadi pembangunan yang signifikan dalam bidang pertanian dan peternakan serta pembangunan infrastruktur lainnya di Kabupaten Gorontalo sehingga hal tersebut sangat berdampak positif terhadap popularitas Pemohon sehingga mayoritas masyarakat di Kabupaten Gorontalo banyak menjadi pendukung dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011;
13. Selain itu, Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 2, Dr. Ir. H. Gusnar Ismail, MM adalah tokoh yang lahir di Kabupaten Gorontalo, di mana sanak saudara dan kaum kerabat tersebar di seluruh kecamatan-kecamatan di Kabupaten Gorontalo, dan pada akhirnya membentuk suatu keluarga besar dengan kekerabatan adat yang kuat. Hal ini telah membuat nama Dr. Ir. H. Gusnar Ismail, MM sebagai Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) sangat dibanggakan oleh masyarakat Kabupaten Gorontalo;
14. Bahwa di Gorontalo Utara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga memiliki basis massa pendukung yang besar. Hal ini terlihat dalam setiap kampanye dan kunjungan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kabupaten Gorontalo Utara;
15. Bahwa sejak tahun 2007, Dr. Ir. H. Gusnar Ismail, MM., Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) telah membentuk koordinator

- kecamatan (Korcam) dan koordinator desa (Kordes) di seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo. Korcam dan Kordes ini dalam pelaksanaan Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011 mendapat tugas untuk menggalang dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
16. Bahwa Korcam dan Kordes tersebut setiap tiga bulan sekali memberikan laporan jumlah dukungan riil Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang kemudian data tersebut dihimpun dalam sebuah data Rekapitulasi Dukungan bagi Gusnar-Tonny yang merupakan hasil penggalangan terhadap masa pemilihan di seluruh Provinsi Gorontalo;
17. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Dukungan bagi Gusnar-Tonny di Kabupaten Gorontalo Utara per tanggal 23 Oktober 2011, jumlah dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) adalah sebesar 27.550 atau 39,92%. Apabila ditambahkan dengan jumlah koordinator kecamatan dan koordinator desa di Kabupaten Gorontalo Utara, maka diperoleh rincian jumlah dukungan riil sebagai berikut:
- |                                     |   |                       |
|-------------------------------------|---|-----------------------|
| 1. Koordinator Kecamatan            | = | 6 orang               |
| 2. Koordinator Desa                 | = | 56 orang              |
| 3. Pendukung                        | = | <u>27.550 orang</u> + |
| JUMLAH DUKUNGAN RIIL = 27.612 orang |   |                       |
18. Bahwa ternyata perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011 adalah sebesar 10.624 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh empat), sehingga apabila dibandingkan dengan jumlah dukungan riil, maka terdapat kehilangan suara sebesar 16.988 suara. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan data Rekapitulasi Dukungan Gusnar-Tonny di Kabupaten Gorontalo Utara per tanggal 23 Oktober 2011 (*vide* bukti P-4);
19. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Dukungan Gusnar-Tonny di Kabupaten Gorontalo per tanggal 23 Oktober 2011, jumlah dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) di Kabupaten Gorontalo adalah sebesar 121.504 atau 48.0%. Apabila ditambahkan dengan jumlah Koordinator Kecamatan dan Koordinator Desa di Kabupaten Gorontalo, maka diperoleh rincian jumlah dukungan riil sebagai berikut:
- |                          |   |           |
|--------------------------|---|-----------|
| 1. Koordinator Kecamatan | = | 18 orang  |
| 2. Koordinator Desa      | = | 169 orang |

3. Pendukung = 121.504 orang

JUMLAH DUKUNGAN RIIL = 121.691 orang

20. Bahwa ternyata perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kabupaten Gorontalo dalam Pemilu Tahun 2011 adalah sebesar 42.924, sehingga apabila dibandingkan dengan jumlah dukungan riil, maka terdapat kehilangan suara sebesar 78.767 suara. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan data Rekapitulasi Dukungan Gusnar-Tonny di Kabupaten Gorontalo per tanggal 23 Oktober 2011 (*vide* bukti P-5);
21. Bahwa apabila tidak ada pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kabupaten Gorontalo Utara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten Gorontalo, maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) akan mendapatkan total suara di kedua kabupaten tersebut adalah sebesar 149.303 (seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga) suara;
22. Dengan demikian, maka hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon di Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	KABUPATEN GORONTALO UTARA	KABUPATEN GORONTALO UTARA
Drs. H. Rusli Habibie, M.AP Dan DR. Drs. H. Idris Rahim, MM.	31.133	60.449
DR. Ir. H. Gusnar Ismail, MM. Dan H. Tony Uloli, S.E., MM.	<b>27.612</b>	<b>121.691</b>
Drs. H. David Bobihoe Akib, MM. Dan Prof. DR. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd	3.062	26.381

23. Bahwa atas banyaknya pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif tersebut, maka Pemohon melalui saksi mandatnya tidak

menandatangani Berita Acara Rekapitulasi di tingkat Provinsi, setelah membuat surat Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo (Model DC 2 – KWK.KPU) (*vide* bukti P- 6);

24. Adapun berbagai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pemilukada Provinsi Gorontalo, Pemohon klasifikasikan kedalam 3 (tiga) sifat pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana akan diuraikan selanjutnya dalam Permohonan ini.

#### **A. PELANGGARAN-PELANGGARAN DALAM PEMILUKADA PROVINSI GORONTALO TAHUN 2011**

##### **I. Pelanggaran di Kabupaten Gorontalo Utara**

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan menggunakan kewenangannya selaku Bupati Kabupaten Gorontalo Utara, telah menyuruh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Camat Kecamatan Tolinggula, memberikan instruksi kepada Kepala Desa se Kecamatan Tolinggula guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan adanya Surat dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tolinggula Nomor 420/DIKNAS DIKPORA/CAB-TOL/028/III/2011 perihal Pemberitahuan tertanggal 4 Maret 2011 (*vide* bukti P-7);
2. Bahwa meskipun pada akhirnya Pasangan Calon yang dimaksud dalam surat bernomor 420/DIKNAS DIKPORA/CAB-TOL/028/III/2011 perihal Pemberitahuan tertanggal 4 Maret 2011 tersebut pada akhirnya berubah pada nama calon Wakil Gubernurnya, namun pola tersebut tetap digunakan dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011 di Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo utara;
3. Bahwa terbukti dalam surat Nomor 420/DIKNAS DIKPORA/CAB-TOL/028/III/2011 perihal Pemberitahuan tertanggal 4 Maret 2011, nama-nama yang dimuat sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara, antara lain: Supriyadi Ibrahim, Alpian Lahay, Sahrin Botutihe, Hadijah Abas, Pilhan



- Butotihe, dan Lahamid R Saka. Susunan Tim sukses ini belum berganti dan tetap digunakan dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011;
4. Bahwa adanya pelibatan PNS dan aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara hingga tingkat Desa, telah mengakibatkan banyak warga masyarakat yang terintimidasi dan tidak bebas menentukan pilihannya dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011. Pelibatan PNS dan aparat tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Pemilukada *in casu* tidak terlaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
  5. Bahwa Camat Gentuma Raya melalui Kepala Desa Dumolodo bernama Imran Dunggilato dan Kepala Desa Pemekaran bernama Husen Jeden telah menghalangi imam desa untuk menghadiri acara adat gunting rambut yang diadakan oleh warga yang kebetulan juga salah satu relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon). Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Sardin Basurapah tertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-8);
  6. Bahwa Kepala Desa Dumolo Kecamatan Gentuma Raya bernama Imran Dunggilato menjanjikan uang jaminan sebesar Rp. 600.000 per tahun untuk setiap orang tua siswa mulai dari taman kanak-kanak (TK) sampai dengan sekolah menengah pertama (SMP), dengan syarat para orang tua murid tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011. Kepala desa juga menunda memberikan bantuan Raskin dan mengancam bagi siapapun yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak akan diberikan bantuan. Selain itu, Intimidasi juga dilakukan oleh istri Kepala Desa bernama Sunarti Jubah dengan cara mengancam warga Desa Dumolodo yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 akan diketahui karena Surat Suara sudah diberi tanda (kode) oleh anggota KPPS. Terhadap warga yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga tidak akan diberikan bantuan. Ancaman tersebut salah satunya ditujukan kepada Iwan Humolungo. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan

dengan surat pernyataan dibuat oleh Kayun Sukarno Nuku tertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-9);

7. Pada saat minggu tenang, Linmas di Dusun II Pongoala Desa Ipilo, atas suruhan camat Kecamatan Gentuma Raya melakukan intimidasi dan pemukulan terhadap relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) karena telah menggalang masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon). Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Yanto Patilima tertanggal 22 November 2011 (*vide* bukti P-10);
8. Bahwa di Dusun Pongoala, Desa Ipilo, Kecamatan Gentuma Raya, warga yang memiliki Kartu Penerima Raskin tidak lagi diberikan bantuan beras raskin oleh Kepala Desa bernama Husna Bajuri, dengan alasan warga tersebut telah memasang baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), atau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon). Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Hastuti Olli dan Layla Besuna masing-masing tertanggal 22 November 2011 (*vide* bukti P-11);
9. Bahwa camat Kecamatan Gentuma Raya bernama Marjuki Tome pada hari Jumat bulan September 2011 (bulan puasa) telah melakukan intimidasi terhadap relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) yang sedang melakukan pemasangan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada saat itu Marjuki Tome mengancam dengan kata-kata: “kalau bukan bulan ramadhan saya tampar kamu”. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Wahyudin Abidin tertanggal 22 November 2011 (*vide* bukti P-12);
10. Kepala Desa Durian bernama Haris Habibie pada masa minggu tenang, telah melakukan pertemuan “bantuan rumah untuk masyarakat miskin”. Dalam pertemuan yang melibatkan puluhan warga tersebut, Kepala Desa mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa Andi atas perintah camat Kecamatan Gentuma Raya telah melakukan pemukulan kepada Yanto Patilima karena telah mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon). Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Lyon Van Solang tertanggal 22 November 2011 (*vide* bukti P-13);

11. Di Dusun Soklat, Desa Molongota, Kecamatan Gentuma Raya, masyarakat yang memilih Pemohon tidak mendapat bantuan beras raskin dan/atau mesin perahu bantuan dari pemerintah ditarik kembali oleh aparat desa yang bernama Yamin Adjilahu. Hal ini telah mengakibatkan orang tersebut tidak bisa mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Guna diketahui, bantuan mesin perahu tersebut tidak cuma-cuma, namun warga diwajibkan membayar dengan cara mengansur. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Risno Yunus tertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-14);
12. Bahwa Kepala Desa Molongota Kecamatan Gentuma Raya bernama Sopyan Adjilahu dibantu oleh Linmas bernama Kisman Palu telah melakukan intimidasi dengan cara diancam akan dipindahkan dari desa dan anaknya yang sedang bersekolah di Madrasah Iftidaiyah tidak mendapatkan bantuan lagi. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Arman Bilatula tertanggal 22 November 2011 (*vide* bukti P-15);
13. Bahwa telah terjadi pengambilan paksa terhadap tangki semprot bantuan pemerintah oleh Kepala Desa Molongota bernama Sopyan Ajilahu terhadap warga yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011. Akibat penarikan tangki semprot tersebut, telah mengakibatkan warga tersebut tidak dapat bekerja. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Yusuf K Umar tertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-16);
14. Bahwa telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Molongota bernama Sopyan Hajilahu yakni mengancam warga masyarakat Desa Molongota agar mengikuti instruksi Kepala Desa dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011. Selain itu, terhadap pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) tidak lagi mendapat bantuan beras Raskin, antara lain warga yang bernama: Juida Usman, Iwan Noi, Sunarti Sanusi, Admi Paune, Hartati Paune, Suno Ahmad, Harun Suleman, Berti Manopo. Hal ini sebagaimana dikuatkan

dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Yamin Imran tertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-17);

15. Bahwa di TPS I Molongota, KPPS tidak memberikan salinan Formulir C1 (Berita Acara Pemungutan Suara di TPS) kepada saksi mandat Pemohon. Kepala Desa juga telah bersikap tidak netral. Selain itu, akibat telah menjadi saksi mandat Pemohon, menyebabkan saksi tersebut tidak memperoleh bantuan PNPM. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yono Bilontalo tertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-18);
16. Bahwa di Desa Motomingo, Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diintimidasi oleh PPS bernama Salma Abuna dan diancam apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka akan dimutasi. Ancaman juga dilakukan oleh Kepala Desa Motomingo bernama Hapsah Ajilaho kepada masyarakat dengan mengatakan bahwa apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka tidak akan diberikan bantuan. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Rustam Nento tertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-19);
17. Bahwa di Dusun Motomingo Barat, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara Ketua KPPS Motomingo yang seharusnya dijabat oleh Lilly Momahit diganti dengan orang dari Molongota yang bernama Irfan Bakari, yang juga keponakan dari Kepala Desa yang bernama Hapsah Adjilahu. Selain itu, Hapsah Adjilahu telah mengancam warga apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka tidak akan mendapat bantuan apapun selama lima tahun. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Anwar Abantu tertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-20);
18. Bahwa Kepala Dusun Hulawa bernama Nasir Pulu, pada tanggal 11 November 2011 dengan memanfaatkan jatah bibit pertanian bantuan Dinas Pertanian dan Tertahanan Pangan, telah mengarahkan warga penerima bantuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kepala Dusun juga mengancam kepada 70 orang pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) agar pindah dari dusun tersebut dan tidak akan memberi bantuan apapun dari desa, karena sudah dicoret dari

daftar milik kepala desa. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Harun Suleman tertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-21);

19. Bahwa di Dusun Hulawa Desa Molonggota, Kecamatan Gentuma Raya, Kepala Desa bernama Sopyan Hadjilahu telah mengambil mesin perahu dari warga penerima bantuan setelah diketahui tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011. Padahal warga tersebut telah mengansur mesin tersebut sebesar Rp. 2.000.000 sebanyak 3 kali. Akibat kejadian itu, menyebabkan warga tersebut tidak bisa mencari nafkah. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Arjun Espulu tertanggal 22 November 2011 (*vide* bukti P-22);
20. Di Dusun Hulawa, Desa Molonggota, Kecamatan Gentuma Raya, Kepala Dusun Hulawa yang bernama Nasar Pulu telah mengambil paksa tangki semprot bantuan pemerintah dari warga penerima bantuan. Hal ini disebabkan karena warga tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon). Untuk diketahui, warga masyarakat tersebut tidak memperoleh tangki semprot secara cuma-cuma karena diharuskan untuk membayar setelah panen. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Rahman Baid tertanggal 22 November 2011 (*vide* bukti P-23);
21. Pada tanggal 15 November 2011 (minggu tenang), Kepala Desa Gentuma Raya telah mengintimidasi warga dengan cara mengancam apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka warga tersebut disuruh untuk memilih di kantor polisi. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Mariam Simon tertanggal 22 November 2011 (*vide* bukti P-24);
22. Bahwa telah terjadi mutasi terhadap PNS Guru SDN 2 Desa Dulu bernama Neli disebabkan karena rumahnya dipakai untuk acara pengajian dengan mengundang penceramah bernama Torik Modanggu yang juga pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon). Kepala Desa Bulalo Kecamatan Anggrek bernama Riko S Tanango dibantu oleh Kepala Dusun bernama Huma Tina telah mendaftarkan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk dialihkan menjadi

pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan apabila tidak bersedia akan dicoret dalam daftar penerima bantuan Raskin. Hal ini sebagaimana dikuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Udin Due tertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-25);

23. Bahwa Bupati Gorontalo Utara bernama Rusli Habibie yang juga Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada masa minggu tenang mengadakan acara peresmian Pasar Semi Modern di Desa Tolango dengan mengundang seluruh Kepala Desa, Camat dan masyarakat Kecamatan Anggrek. Dalam acara tersebut Rusli Habibie melakukan kampanye hitam (*black campaign*) dengan mengatakan bahwa program Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) adalah bohong belaka. Sehingga Rusli Habibie mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Tahun 2011;

Kepala Desa Tolango melakukan intimidasi dengan cara mengancam dan menakut-nakuti warga yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, tidak akan dilayani segala pengurusan surat di desa. Hal ini telah mengakibatkan warga masyarakat menjadi takut;

Bahwa akibat intimidasi tersebut, salah satu warga desa bernama Dewi Ibrahim tidak dapat mengurus KTP dan Kartu Keluarga karena Kepala Desa tidak bersedia menandatangani blanko isian yang dibuat. Hal ini sebagaimana dikuatkan oleh Surat Pernyataan dibuat oleh Rasdi Hulopi bertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-26);

24. Adanya intimidasi berupa penekanan dan ancaman oleh Kepala sekolah SMP 2 Anggrek kepada orang tua murid yang mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) maka anaknya tidak akan memperoleh beasiswa. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Yamin Paramata tertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-27);

25. Di TPS II Desa Cisadane pada tanggal 16 November 2011 (pada saat pencoblosan) terdapat dua orang bernama Ambiya Yantu dan Alwiya Buheli yang sedang sakit dijemput dan dipaksa oleh Ketua PAC Partai Golkar Kecamatan Kwandang bernama Hamzah Sidik. Di TPS II tersebut, anggota KPPS TPS II membawakan Surat Suara ke dalam mobil sehingga dua orang tersebut bisa mencoblos. Dalam prosesnya,

pemilihan dilakukan dengan cara tidak rahasia karena banyak orang yang bisa melihat, serta Alwiya Buheli dibantu oleh Ambiya Yantu dalam melakukan pencoblosan. Kepala Desa bernama Mohammad Akukai turut memaksa anggota KPPS untuk membolehkan cara tersebut. terhadap pelanggaran ini, saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah mengajukan protes namun tidak ditanggapi. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan Boman Hula dan Sofyan Hasan tertanggal 24 November 2011 (*vide* bukti P-28);

26. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Batuwombato yang bernama David Mohamad di Kecamatan Kwandang, dengan cara mengancam istri Abdulah Sadik karena mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), anaknya disuruh pindah sekolah, dan melarang Abdulah Sadik untuk menjadi Ta'mirul Masjid dan melarang memimpin khotbah di masjid. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat Abdulah Sadik tertanggal 25 November 2011 (*vide* bukti P-29);

27. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah bernama Adnan Suga bersama-sama dengan Kepala Desa Batuwombato bernama Rafik Mohammad pada tanggal 15 November 2011 sekitar pukul 13.00 WITA telah mendatangi warga bernama Mustafa Musa dan mengancam apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka buku nikah tidak akan diberikan dan/atau harus bayar. Terhadap pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, buku nikah tersebut diberikan secara cuma-cuma. Hal ini disampaikan terhadap seluruh pasangan Nikah Gratis yang diselenggarakan oleh PIAD (Persatuan Istri Anggota Desa Kabupaten Gorontalo Utara);

Bahwa malam sebelum pencoblosan sekitar pukul 20.00 WITA di TPS II Botuwombato, Kepala Desa dan Pegawai Pencatat Nikah membawa minuman keras dan beberapa bungkus rokok yang kemudian dibagikan kepada warga yang berkumpul di TPS II dan mengajak warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Bahwa sesudah pemungutan suara sekitar pukul 16.00 WITA, Kepala Desa Botuwombato marah-marah kepada para pemilih dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dengan mengatakan "kalau

kalian mau minum air, silahkan minta air ke Pak Gusnar (Pasangan Calon Nomor Urut 2). Saya setengah mati melobi untuk air bersih malah kalian tidak mau menuruti perintah saya”;

Hal ini sebagaimana Pemohon Kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Ibrahim Kau tertanggal 25 November 2011 (*vide* bukti P-30);

28. Bahwa adanya ancaman atau intimidasi yang dilakukan oleh bapak kepala Desa Batuwombato Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara yang dilakukan terhadap Ta'mirul Masjid yang bernama Bapak Abdulah Sadik yang ancamannya bahwa tidak bisa lagi berkhotbah di Masjid ini karena akan saya tutup sebab telah mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini sebagai mana surat pernyataan Sarton Ngabito bertanggal 25 November 2011 (*vide* bukti P-31);
29. Bahwa telah terjadi pengarahannya dan penekanan atau Intimidasi yang dilakukan oleh kabag umum sekda umum yang bernama Arifin Soga, S.H. di TPS 1 Dusun Malambe Desa Malambe Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara saudara sudin Soga, S.H. mengarahkan semua masyarakat harus pilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalau tidak, digaris dari semua bantuan yang ada di kabupaten gorontalo utara, biaya rumah sakit, dan anak-anak sekolah harus membayar uang sekolah, sebab di Gorontalo Utara mempunyai Program Pendidikan Gratis. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Arson Modanggu bertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-32);
30. Bahwa telah terjadi Intimidasi atau ancaman terhadap Darson Buheli yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 1 Dusun Malambe yang bernama Hesti Oliy yaitu dengan mengintruksikan kepada wajib pemilih dalam TPS untuk berkewajiban memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Rusli-Idris) yang dikatakan secara berulang-ulang. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Darson Buheli bertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-33);
31. Bahwa telah terjadi pencabutan beasiswa kuliah gratis oleh Pihak Terkait (Bupati Rusli Habibie) terhadap anak Anwar Hutulo dan juga adanya perkelahian di rumah Ketua KPPS Hesti Oliy dan Anwar Hutulo yang memperdebatkan tentang pengkodean yang telah dilakukan oleh Hesti Oliy sehingga bentuk kerahasiaan sebagai pemilih tidak terjamin



kerahasiaannya. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Dahlan Imbran bertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-34);

32. Bahwa telah terjadi Intimidasi atau ancaman yang dilakukan oleh Kepala Desa yang bernama Sahrin Soga yang memerintahkan kepada warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana telah terjadi di dalam TPS 2 Malambe yang menyatakan jika tidak memilih Paket 1 maka para warga tidak akan di perhatikan dan juga tidak diberikan bantuan . Hal ini sebagaimana surat pernyataan Miton Modanggu bertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-35);
33. Bahwa telah terjadi penarikan bantuan ternak sapi yang dilakukan oleh Bapak Kepala Desa yang bernama Halid Tuna kepada warga masyarakatnya karena warga telah mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan juga mengusir agar angkat kaki dari Desa Tanjung Karang . Hal ini sebagaimana surat pernyataan Ahmad Dunggio bertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-36);
34. Bahwa telah terjadi Intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa yang bernama Halid Tuna kepada Imam Mesjid Jabal Nur akibatnya telah diberhentikan dan diusir angkat kaki serta membongkar rumahnya karena mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Yusran Katili bertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-37);
35. Bahwa telah terjadi penghentian Bantuan Raskin dan penghentian pelayanan-pelayanan yang ada di Desa Tanjung, akibat mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Nurdin Noi bertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-38);
36. Bahwa telah terjadi Intimidasi yang dilakukan oleh Bapak Kepala Desa yang bernama Halid Tuna kepada mantan P.P.N. Desa Tanjung Karang dengan cara memecat secara tidak hormat dan juga tidak dilayani aparat Desa dalam berbagai bantuan yang ada di desanya, akibat tidak memilih atau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NKRI). Hal ini sebagaimana surat pernyataan Romi Kaluku bertanggal 22 November 2011 (*vide* bukti P-39);
37. Bahwa telah terjadi Intimidasi yang dilakukan oleh kepala desa yang bernama Halid Tuna kepada warga Desa Tanjung Karang dengan cara

tidak dilayani aparat desa dalam berbagai bantuan yang ada di desanya serta di suruh angkat kaki, akibat tidak memilih atau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NKRI). Hal ini sebagaimana surat pernyataan Rossa Lesmana bertanggal 23 November 2011 [(*vide* bukti P-40)];

38. Bahwa telah terjadi Intimidasi dan pemaksaan yang dilakukan oleh Adi Zakaria selaku Tim Sukses NKRI dengan cara agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, akibat tidak memilih atau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NKRI) saya tidak di berikan Buku Nikahnya. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Usman Nurdin bertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-41);
39. Bahwa telah terjadi pada “masa tenang” adanya acara yang diprakarsai anggota DPRD Provinsi dari Partai Golkar yang bernama Nujana Yusuf yaitu pada acara tersebut dihadiri oleh 500 lebih pasangan yang telah menikah namun belum mempunyai Buku Nikah, dalam isi acara tersebut diantara pidatonya adalah ajakan kepada masyarakat untuk wajib mendukung Rusli Habibie sebagai Calon Gubernur dalam Pemilukada Tahun 2011. Hal ini dikuatkan oleh Pemohon dengan surat pernyataan Irianto Tintian bertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-42);
40. Bahwa telah terjadi pada “masa tenang” adanya acara yang diprakarsai anggota DPRD Provinsi dari Partai Golkar yang bernama Nujana Yusuf yaitu pada acara tersebut dihadiri oleh 500 lebih pasangan yang telah menikah namun belum mempunyai Buku Nikah, dalam isi acara tersebut diantara pidatonya adalah ajakan kepada masyarakat wajib mendukung Rusli Habibie sebagai Calon Gubernur dalam Pemilukada Tahun 2011, akibatnya dalam keadaan terpaksa memilih atau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NKRI). Hal ini sebagaimana surat pernyataan Asrin Isa bertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-43);
41. Bahwa telah terjadi adanya orang gila perempuan telah memilih di TPS II, yaitu dengan cara diajak oleh aparat desa dengan sengaja menyamarkan orang gila tersebut kejadian tersebut telah dilaporkan ke Panwascam akan tetapi tidak ada realisasinya. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Fatma Lahmah bertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-44);

42. Bahwa telah terjadi adanya intimidasi oleh kepala desa yang bernama Emus Blongkod terhadap para warganya, akibatnya banyak para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terpaksa mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Narti Imran bertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-45);
43. Bahwa telah terjadi adanya Intimidasi oleh Ery Nani terhadap para warganya serta mencatat nama-nama warga yang ikut berkampanye pada tanggal 2 Oktober 2011 saat Kampanye GT Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengancam dengan menyatakan "bagi siapay ang ikut kampanye maka akan dikeluarkan dari segala bantuan". Hal ini sebagaimana surat pernyataan Inang Pomalingo bertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-46);
44. Bahwa telah terjadi adanya pemaksaan terhadap 2 orang yang sedang sakit yaitu Ambiya Yantu dan Alwiya Buheli yang dilakukan oleh anak menantu Thomas Mopilii (Ketua DPRD Gorontalo Utara) agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan pencoblosannya di dalam mobil di luar area TPS. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Nurtin Badude bertanggal 23 November 2011 [(*vide* bukti P-47);
45. Bahwa telah terjadi adanya seorang perempuan yang tidak waras (gila) disuruh memilih di TPS II, yaitu dengan cara diajak oleh aparat Desa dengan sengaja menyamarkan orang gila tersebut kejadian tersebut telah dilaporkan ke Panwasdam akan tetapi tidak ada realisasinya. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Herman Abdullah bertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-48);
46. Bahwa telah terjadi adanya kejadian yaitu pada "hari pemilihan" adanya kartu surat suara sudah diberikan tanda oleh Ketua KPPS untuk memudahkan mengetahui pilihan para warga sehingga rahasia warga pemilih bisa diketahui oleh Ketua KPPS para warganya memilih Pasangan Calon nomor urut berapa sehingga kerahasiaan para warga tidak terjamin. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Arisna A. Dunggio bertanggal 22 November 2011 (*vide* bukti P-49);
47. Bahwa telah terjadi adanya kejadian kecurangan yaitu adanya kartu suara sudah tertulis nama pada pemilih masing-masing di TPS 1

Dusun Pante 1 Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 16 November 2011, dan juga adanya wajib pemilih yang tidak mendapatkan kartu panggilan untuk memilih sebanyak 6 orang diantaranya (Lala Samaun, Lela Samaun, Mohamad Nungan, Santo Padoimi, Pandri Blongkot, dan Harun Gobel). Hal ini sebagaimana surat pernyataan Marsi Laiko bertanggal 22 November 2011 (*vide* bukti P-50);

48. Bahwa telah terjadi adanya kejadian kecurangan yaitu adanya kartu suara warga sudah tertulis nama di TPS 1 Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu selaku petugas KPPS nya bernama Kaidah Polapa. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Yurni Laiko bertanggal 22 November 2011 (*vide* bukti P-51);
49. Bahwa telah terjadi adanya kejadian Kecurangan yaitu adanya kartu suara warga sudah tertulis nama pemilih di TPS 1 Dusun Huata Desa Loheluma agar memudahkan petugas PPS mengetahui yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NKRI) ditemukan pada hari Rabu sekitar Jam 10.00 WITA tanggal 16 November 2011. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Elwan Darise bertanggal 22 November 2011 (*vide* bukti P-52);
50. Bahwa telah terjadi adanya intimidasi yaitu dengan bentuk ancaman dan pemecatan dari anggota BPD karena telah mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, adanya ancaman yang menimpa anak warga yang bernama Frengki Bukoting yang duduk dikelas 5 SDN 3 BUATA yang telah diancam oleh gurunya yang bernama Samsudin Buhu, adanya ancaman yang dilakukan oleh Kepala Dusun Moango Desa Tombulilato yang bernama RAUF AMU terhadap salah seorang pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang apabila tidak mendukung Pasnagan Calon Nomor 1 maka akan dipukul pada saat itu juga, dan akibatnya juga banyak warga masyarakat merasa ketakutan karena tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara bagi warga masyarakat yang mendukung Gusnar-Tonny telah dicatat ini atas perintah dari Bupati yang dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NKRI). Hal ini sebagaimana surat pernyataan Samsudin Bukoting bertanggal 24 November 2011 (*vide* bukti P-53);

51. Bahwa telah terjadi adanya Intimidasi serta penghinaan yang dilakukan oleh ibu Kepala Sekolah SMPN Seatap yang bernama Erni Yasin. Kejadian pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 dengan cara menghina akibat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (GT), serta meminta uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) apabila orang tua siswa tidak membayar maka anaknya tidak diikut sertakan dalam ujian. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Rahim Puluhulawa bertanggal 22 November 2011 (*vide* bukti P-54);
52. Bahwa telah terjadi adanya intimidasi dan pemecatan anggota Linmas yang dilakukan oleh Sekdes Kotajin Utara yang bernama Mahmud Mayango. Bahwa selain itu, Guru SDN 3 Kotajin Utara yang bernama Nurlala Malula telah mengancam siswa apabila orang tuanya tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka tidak akan mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melalui desa. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan surat Pernyataan dibuat oleh Roni Patilima bertanggal 24 November 2011 (*vide* bukti P-55);
53. Bahwa telah terjadi adanya intimidasi yang dilakukan oleh Bapak Kepala Desayang bernama ishak gobel agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menyatakan bahwa barang siapa yang tidak memilih NKRI tidak akan diberikan bantuan dalam bentuk apapun termasuk pendidikan gratis, raskin, MCK, sumur gali, akibat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (GT) .Hal ini sebagaimana surat pernyataan Fatma Gobel bertanggal 24 November 2011 (*vide* bukti P-56);
54. Bahwa telah terjadi adanya intimidasi yang dilakukan oleh Bapak Kepala Desa yang bernama Safrudin Baid yang berakibat pemecatan selaku Kepala Dusun Pante yang tuduhannya bahwa telah melakukan pengarahannya agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetapi setelah Bapak Kepala Desa mengecek langsung kepada warga tidak ditemukan hal sebagaimana yang telah dituduhkan kepada saksi. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Sugardi Puluhulawa bertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-57);

55. Bahwa telah terjadi adanya Intimidasi pada tanggal 15 November 2011 yang dilakukan oleh Kepala Dusun yang bernama Ibu Sumiati Loanga terhadap warganya yang menyatakan apabila masih tetap sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (GT) akibatnya anaknya akan dihapus dari segala bantuan yang ada di Gorontalo Utara/GORUT serta tidak akan mendapatkan apa-apa dan tidak menerima pelayanan di Gorontalo Utara. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Marwin Blongkot bertanggal 24 November 2011 (*vide* bukti P-58);
56. Bahwa telah terjadi adanya Intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa yang bernama Wiwin Haluti pada saat hari minggu tenang kalau tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NKRI) warga tidak akan diberikan Raskin dan minyak tanah, dan warga yang memiliki warung apabila mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (GT) maka warungnya akan ditutup, dan terdapat juga kejadian di Dusun Hulapa TPS 2 anak kelas 6 SD bernama Rommy Kali telah dibiarkan melakukan pencoblosan akan tetapi dibiarkan oleh anggota KPPS. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Risman Bahu bertanggal 24 November 2011 (*vide* bukti P-59);
57. Bahwa telah terjadi 3 hari setelah pencoblosan di pangkalan minyak tanah milik Aswat Opanto bagi warga yang tidak memilih NKRI Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak akan diberikan jatah membeli minyak tanah dan juga warga yang membeli minyak tanah akan di pasang harga tinggi hingga selisih Rp.2000 (dua ribu rupiah) dari harga normal, ada juga kejadian di Dusun Hulapa TPS 2 anak kelas 6 SD bernama Rommy Kali telah dibiarkan melakukan pencoblosan akan tetapi dibiarkan oleh anggota KPPS serta telah dilaporkan ke Panwas Kecamatan Sumalata yang bernama Muchtar Lababa namun tidak ditanggapi. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Ahmad Nasaru bertanggal 24 November 2011 (*vide* bukti P-60);
58. Bahwa telah terjadi adanya Intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Hubudu yang bernama Wiwin Haluti pada malam hari sebelum pencoblosan pada tanggal 15 November 2011 dipaksa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NKRI) dengan ancaman apabila tidak memilih NKRI maka tidak akan mendapatkan bantuan dari Desa

kejadian tersebut bertempat di kios milik Marni Dunula. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Nani Dango bertanggal 24 November 2011 (*vide* bukti P-61);

59. Bahwa telah terjadi adanya Intimidasi yang dilakukan oleh camat bernama Tamrin Yusuf pada malam hari H malam hari sebelum pencoblosan dengan cara mengumpulkan Masyarakat Desa Pudu Kecamatan Sumalata dalam rangka untuk pencoblosan pada esok harinya yang diakhir pembicaraan beliau berkata “Kita wajib mencoblos NKRI Pasangan Calon Nomor Urut 1, juga Jamkesmas warga akan ditarik kembali, juga akan dihapus nama-nama warga dari bantuan yang masuk ke Desa Pudu Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara”. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Muhidin Dunula bertanggal 24 November 2011 (*vide* bukti P-62);
60. Bahwa telah terjadi adanya Intimidasi pada tanggal 16 November 2011 yang dilakukan oleh Kepala Desa yang bernama Wiwin Haluti yaitu dengan cara mencegat dan menanyakan apa yang akan kamu pilih, dan apabila kamu tidak memilih NKRI Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka akan dicatat atau ditandai oleh Ibu Kepala Desa. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Herda Hapendatu bertanggal 24 November 2011 (*vide* bukti P-63);
61. Bahwa telah terjadi adanya Intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Dusun yang bernama Tuni Igrisa di lokasi TPS 1 Desa Pulahenti Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorut yang menyatakan bagi warga yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka tidak akan diberikan jatah beras Raskin, dan juga adanya Intimidasi yang dilakukan oleh aparat Kantor Kepala Desa yang bernama Nur Ain Rauf dengan ancaman tidak diperbolehkan menggunakan jalan Desa, dan juga adanya ajakan kepada warga oleh 2 orang Linmas kepada puluhan warga setempat untuk mabuk-mabukan serta pada pemilihan nanti diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NKRI). Hal ini sebagaimana surat pernyataan Agus Salimbanteng bertanggal 22 November 2011 (*vide* bukti P-64);
62. Bahwa telah terjadi adanya Intimidasi yang dilakukan oleh PNS Dinas Pendidikan Dan Olah raga Kabupaten Gorut yang bernama Fendi

Panigoro karena memasang Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2 (GT) tempatnya di pekarangan rumah sendiri lalu menyuruh mencabut baliho tersebut, dan juga adanya ajakan yang telah dilakukan oleh Fendi Panigoro, Jufri Mopi agar warga ikut serta memilih NKRI Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Fuad Lasantu bertanggal 24 November 2011 (*vide* bukti P-65);

63. Bahwa telah terjadi Intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh supir bus sekolah yang bernama Kiku Otoluwa pada masa tenang terhadap siswa sekolahnya yang menyatakan apabila orang tuanya tidak mendukung NKRI Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka akan diturunkan dari bus sekolah, dan juga adanya kejadian istri warga yang bernama Yusni Biliu selaku guru tidak tetap telah dipindahkan ke tempat yang jauh dari tempat tinggal yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Zen Olabu bertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-66);

64. Bahwa Rusli Habibie, Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang juga merupakan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara, pada bulan puasa sekitar bulan Agustus 2011, mengadakan acara silaturahmi dengan mengundang ratusan warga Desa Labanu Kabupaten Gorontalo, dan bertempat di rumah Ibu Asna Pangraik. Dalam acara tersebut Rusli Habibie berpidato tentang keberhasilan dirinya dalam memimpin Kabupaten Gorontalo Utara, antara lain pengobatan gratis dan pendidikan gratis;

Di akhir acara, Rusli Habibie membagikan uang kepada masyarakat yang hadir dan mengajak agar pada tanggal 16 November 2011 memilih Rusli Habibie. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh: Yana Tahir, Rusli Moo, Astin Moo, Nur Gani, Endang Dai, Rusni Gani, Suardi Maliau, Saripa Hasan, Rahman Hasan, Yusuf Hasan, Abu Bakar Maulana, Retin Hursan, Kasmin Motolodula tertanggal 26 November 2011 (*vide* bukti P-67);

## **II. Pelanggaran-pelanggaran di Kabupaten GORONTALO**

1. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya sebagai Bupati Kabupaten Gorontalo, Drs. H. DAVID



- BOBIHOE AKIB, MM memerintahkan aparat pemerintah daerah mulai dari SKPD, Camat, hingga aparat pemerintahan di desa, hingga guru-guru, untuk melakukan penggalangan masyarakat pemilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten Gorontalo;
2. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011 khususnya di Kabupaten Gorontalo telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat adanya kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut yang dilakukan secara sistematis,, terstruktur dan masif selengkapny akan Pemohon uraikan di bawah ini;

#### **PENGERAHAN SELURUH CAMAT DI KABUPATEN GORONTALO**

Bahwa terbukti Bupati Kabupaten Gorontalo Drs. H. David Bobihoe AKIB, MM telah menggunakan kewenangannya sebagai Bupati Kabupaten Gorontalo dengan cara memerintahkan para camat di seluruh kecamatan di Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan penggalangan dan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten Gorontalo, sebagai berikut:

3. Bahwa Drs. H. David Bobihoe Akib, MM, Bupati Gorontalo, yang juga menjadi Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 3, telah memerintahkan para Camat di Kecamatan Batudaa Pantai, Kecamatan Telaga Jaya, Kecamatan Tibawa, Kecamatan Telaga Biru, Kecamatan Tilango, Kecamatan Pulubala, Kecamatan Telaga, Kecamatan Tobango, Kecamatan Biluhu, Kecamatan Bilato, Kecamatan Asparaga, Kecamatan Limboto, Kecamatan Tolangohula, Kecamatan Limboto Barat, Kecamatan Boliyohuto, Kecamatan Bongomeme, Kecamatan Mootilango, Kecamatan Batudaa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Atas perintah dari Bupati tersebut, maka Camat kemudian memerintahkan Kepala Desa di seluruh Desa di wilayah Kecamatannya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
4. Kemudian kepala desa atau lurah telah menindaklanjuti perintah/intruksi para camat dan kemudian melakukan penggalangan dan pengarahan terhadap masyarakat untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di wilayahnya masing-masing dengan berbagai macam cara, antara lain:

#### 4.1. KECAMATAN ASPARAGA

- Di Desa Olimohulo, Kepala Desa bernama Mohamad Latif telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Asparaga bernama Husain Ui, S.E., M.Si., untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama David Bobihoe dan Nelson Pomalingo. Atas perintah tersebut, kemudian kepala desa memerintahkan seluruh kepala dusun serta masyarakat Desa Olimohulo untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah penduduk;
- Di Desa Bontulia, Kepala Desa bernama Hamdan Eri Besi telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Asparaga bernama Husain Ui, S.E., M.Si., untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kemudian atas perintah dari camat tersebut, kepala desa memerintahkan seluruh Aparat Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011;
- Di Desa Mohiolo, Kepala Desa bernama Gairi P Halimu telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Asparaga bernama HUSAIN UI, S.E., M.Si., untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kemudian atas perintah dari camat tersebut, Kepala Desa mengajak seluruh Aparat Desa serta masyarakat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011;
- Bahwa atas pelanggaran dalam bentuk pelibatan Pegawai Negeri Sipil, Camat, dan Kepala Desa di Kecamatan Asparaga tersebut, mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang mutlak dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pasangan Calon Nomor urut 1 = 2.393 suara
  2. Pasangan Calon Nomor urut 2 = 1.196 suara
  3. **Pasangan Calon Nomor urut 3 = 3.595 suara**

#### 4.2. KECAMATAN BOLIYOHUTO

- Di Desa Iloheluma, Kepala Desa bernama Ismail Daud telah diperintah oleh Camat Kecamatan Boliyohuto bernama Zainudin Lasido, S.Pd., secara lisan dalam beberapa pertemuan Rapat

koordinasi di tingkat kecamatan. Atas perintah camat tersebut, Kepala Desa menggunakan aparat desa, Kepala Dusun maupun Kelompok Dasa Wisma untuk mengarahkan masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam PemiluKada Provinsi Gorontalo Tahun 2011;

- Di Desa Bongongoayu, Kepala Desa bernama Tahir M Arasi telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Boliyohuto bernama Zainudin Lasido, S.Pd., secara lisan dalam beberapa pertemuan Rapat koordinasi di tingkat kecamatan. Atas perintah camat tersebut, kepala desa menggunakan aparat desa, baik di BPD, LPM, PKK serta generasi Muda untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam PemiluKada Provinsi Gorontalo Tahun 2011;
- Di Desa Diloniyohu, Kepala Desa bernama HERY B. THEDY telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Boliyohuto bernama Zainudin Lasido, S.Pd., secara lisan dalam beberapa pertemuan Rapat koordinasi di tingkat kecamatan. Atas perintah camat tersebut, Kepala Desa selalu mengadakan pertemuan dengan aparat Desa, Kepala-kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, untuk menyusun setrategi dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam PemiluKada Provinsi Gorontalo Tahun 2011;
- Di Desa Tolite, Kepala Desa bernama Rano Rahmola, S.E., telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Boliyohuto bernama Zainudin Lasido, S.Pd., secara lisan dalam beberapa pertemuan Rapat koordinasi di tingkat kecamatan. Atas perintah camat tersebut, Kepala Desa mengerahkan seluruh elemen yang ada di desa, antara lain aparat desa, kepala dusun, Karang Taruna, Dasa Wisma, PPKBD dan sub PPKBD, untuk menyusun setrategi dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam PemiluKada Provinsi Gorontalo Tahun 2011;
- Bahwa atas pelanggaran dalam bentuk pelibatan Pegawai Negeri Sipil, Camat, dan Kepala Desa di Kecamatan Boliyohuto tersebut, mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang mutlak dengan rincian sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Nomor urut 1 = 2.117 suara
2. Pasangan Calon Nomor urut 2 = 1.936 suara
3. **Pasangan Calon Nomor urut 3 = 5.190 suara**

#### 4.3. KECAMATAN PULUBALA

- Di Desa Pongongaila, Kepala Desa bernama hamzah j. Bill telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Pulubala bernama Yahya Podungge, M.Pd., untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Atas perintah camat tersebut, Kepala Desa turut memfasilitasi pengadaan baliho serta memfasilitasi pengerahan masa dan turut menyediakan transportasi pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Taman Menara Limboto;
- Di Desa Bakti, Kepala Desa bernama Kamarudin Mobiliu telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Pulubala bernama Yahya Podungge, M.Pd., untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Atas perintah, Kepala Desa turut terlibat dalam menghadirkan masa kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pemasangan baliho;
- Di Desa Molalahu, Kepala Desa bernama haris p. Hasan telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Pulubala bernama Yahya Podungge, M.Pd., untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Atas perintah, Kepala Desa turut terlibat dalam menghadirkan masa kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Taman Menara Limboto, serta turut membantu dalam pemasangan baliho;
- Di Desa Puncak, Kepala Desa bernama Lasindrang Hemu telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Pulubala bernama Yahya Podungge, M.Pd., untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Atas perintah, Kepala Desa turut terlibat dalam menghadirkan masa kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Taman Menara Limboto, serta turut membantu dalam pemasangan baliho;
- Di Desa Bukit Aren, Kepala Desa bernama Abdurahman Y. Lidjali telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Pulubala bernama Yahya Podungge, M.Pd., untuk memenangkan Pasangan Calon

Nomor Urut 3. Atas perintah, Kepala Desa turut terlibat dalam menghadirkan masa kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Taman Menara Limboto, menyediakan transportasi, serta turut membantu dalam pemasangan baliho;

- Di Desa Tridarma, Kepala Desa bernama Sukriadi Hasan telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Pulubala bernama Yahya Podungge, M.Pd., untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Atas perintah, Kepala Desa turut terlibat dalam menghadirkan masa kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Taman Menara Limboto, menyediakan transportasi, serta turut membantu dalam pemasangan baliho;
- Bahwa atas pelanggaran dalam bentuk pelibatan Pegawai Negeri Sipil, Camat, dan Kepala Desa di Kecamatan Pulubala tersebut, mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang mutlak dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pasangan Calon Nomor urut 1 = 4.155 suara
  2. Pasangan Calon Nomor urut 2 = 3.648 suara
  3. **Pasangan Calon Nomor urut 3 = 5.483 suara**

#### 4.4. KECAMATAN TABONGO

- Di Desa Teratai, Kepala Desa bernama Ixna G. Yusuf telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Tabongo bernama Darwan Usman untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk melaksanakan perintah Camat tersebut, Kepala Desa menggalang aparatur di desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam PemiluKada Provinsi Gorontalo Tahun 2011;
- Di Desa Limehe Timur, Kepala Desa bernama Bakhtiar S. Hido telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Tabongo bernama Darwan Usman untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk melaksanakan perintah Camat tersebut, Kepala Desa menggalang aparatur di desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam PemiluKada Provinsi Gorontalo Tahun 2011;

- Di Desa Tabongo Barat, Kepala Desa bernama Hairudin Umar dalam setiap pertemuan Laporan Evaluasi Pemerintah Desa di Kecamatan, selalu mendapat arahan dari Camat Kecamatan Tabongo bernama Darwan Usman untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk melaksanakan instruksi dari camat tersebut, Kepala Desa mengadakan undangan kepada aparat, lembaga, LPM, PPK dan Dasa Wisma untuk membahas pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa atas pelanggaran dalam bentuk pelibatan Pegawai Negeri Sipil, Camat, dan Kepala Desa di Kecamatan Tabongo tersebut, mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang mutlak dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pasangan Calon Nomor urut 1 = 3.064 suara
  2. Pasangan Calon Nomor urut 2 = 1.487 suara
  3. **Pasangan Calon Nomor urut 3 = 5.326 suara**

#### 4.5. KECAMATAN TILANGO

- Di Desa Luwону, Kepala Desa bernama Hursan Padjunge telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Tilango bernama Irham Maku dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan dilarang mendukung Pasangan Calon selain Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk melaksanakan perintah camat tersebut, Kepala Desa menggalang warga desa, serta seluruh aparatur pemerintah desa, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Di Desa Tenggela, Kepala Desa bernama Nasir Suleman telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Tilango bernama Irham Maku dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan dilarang mendukung Pasangan Calon selain Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk melaksanakan perintah camat tersebut, Kepala Desa menggalang warga desa, serta seluruh aparatur pemerintah desa, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Di Desa Tilote, Kepala Desa bernama Asna Mahmud telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Tilango bernama Irham

Maku dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan dilarang mendukung Pasangan Calon selain Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk melaksanakan perintah camat tersebut, Kepala Desa menggalang warga desa, serta seluruh aparatur pemerintah desa, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Di Desa Dulomo, Kepala Desa bernama Roni K. Hasan telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Tilango bernama Irham Maku dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan dilarang mendukung Pasangan Calon selain Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk melaksanakan perintah camat tersebut, Kepala Desa menggalang warga desa, serta seluruh aparatur pemerintah desa, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Di Desa Tambumela, Kepala Desa bernama Karamat Djafar telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Tilango bernama Irham Maku dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan dilarang mendukung Pasangan Calon selain Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk melaksanakan perintah camat tersebut, Kepala Desa menggalang warga desa, serta seluruh aparatur pemerintah desa, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa atas pelanggaran dalam bentuk pelibatan Pegawai Negeri Sipil, Camat, dan Kepala Desa di Kecamatan Tilango tersebut, mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang mutlak dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pasangan Calon Nomor urut 1 = 2.071 suara
  2. Pasangan Calon Nomor urut 2 = 1.941 suara
  3. **Pasangan Calon Nomor urut 3 = 3.452 suara**

#### 4.6. KECAMATAN TIBAWA

- Di Desa Molowahu, Kepala Desa bernama Sudarnoyo Ibrahim telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Tibawa bernama Rita Idrus, M.Pd dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk melaksanakan instruksi dari camat tersebut, Kepala Desa

memerintahkan jajarannya hingga tingkat dusun untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Di Desa Isimu Raya, Kepala Desa bernama Sukrin Mohune telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Tibawa bernama RITA IDRUS, M.Pd dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk melaksanakan instruksi dari camat tersebut, Kepala Desa memerintahkan jajarannya hingga tingkat dusun untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Di Desa Buhu, Kepala Desa bernama Burhanudin Kadir telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Tibawa bernama Rita Idrus, M.Pd dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk melaksanakan instruksi dari camat tersebut, Kepala Desa memerintahkan jajarannya hingga tingkat dusun untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Di Desa Mootilango, Kepala Desa bernama Yudin Maku telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Tibawa bernama Rita Idrus, M.Pd dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk melaksanakan instruksi dari camat tersebut, Kepala Desa memerintahkan jajarannya hingga tingkat dusun untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa atas pelanggaran dalam bentuk pelibatan Pegawai Negeri Sipil, Camat, dan Kepala Desa di Kecamatan Tibawa tersebut, mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang mutlak dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pasangan Calon Nomor urut 1 = 7.888 suara
  2. Pasangan Calon Nomor urut 2 = 3.531 suara
  3. **Pasangan Calon Nomor urut 3 = 9.958 suara**

#### 4.7. KECAMATAN BATUDAA

- Di Desa Pilobuhuta, Kepala Desa bernama Dekroli Yahya telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Batudaa bernama DAUD MONOARFA dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk melaksanakan instruksi dari camat tersebut, Kepala Desa memerintahkan jajarannya hingga tingkat dusun untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;



- Di Desa Barakati, Kepala Desa bernama Guntur Yakiri telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Batudaa bernama Daud Monoarfa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk melaksanakan instruksi dari camat tersebut, Kepala Desa memerintahkan jajarannya hingga tingkat dusun untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Di Desa Payunga, Kepala Desa bernama Gafar Mantali telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Batudaa bernama Daud Monoarfa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk melaksanakan instruksi dari camat tersebut, Kepala Desa memerintahkan jajarannya hingga tingkat dusun untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa atas pelanggaran dalam bentuk pelibatan Pegawai Negeri Sipil, Camat, dan Kepala Desa di Kecamatan Batudaa tersebut, mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang mutlak dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pasangan Calon Nomor urut 1 = 2.055 suara
  2. Pasangan Calon Nomor urut 2 = 1.756 suara
  3. **Pasangan Calon Nomor urut 3 = 4.121 suara**

#### 4.8. KECAMATAN BATUDAA PANTAI

- Di Desa Kayubulan, Kepala Desa bernama Muzakir Konu telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Batudaa Pantai bernama Rahmat Patila, M.Pd agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk melaksanakan instruksi dari camat tersebut, Kepala Desa memerintahkan jajarannya hingga tingkat dusun untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Di Desa Biluhu Timur, Kepala Desa bernama Nasir Zain telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Batudaa Pantai bernama Rahmat Patila, M.Pd agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk melaksanakan instruksi dari camat tersebut, Kepala Desa memerintahkan jajarannya hingga tingkat dusun untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Di Desa Lopo, Kepala Desa bernama Romin Yusuf Ahmad, S.Pd.i., telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Batudaa

Pantai bernama Rahmat Patila, S.Pd agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk melaksanakan instruksi dari camat tersebut, Kepala Desa memerintahkan jajarannya hingga tingkat dusun untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Di Desa Olimo'o, Kepala Desa bernama Hasanudin Ahmad telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Batudaa Pantai bernama Rahmat Patila, S.Pd dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk melaksanakan instruksi dari camat tersebut, Kepala Desa memerintahkan jajarannya hingga tingkat dusun untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa atas pelanggaran dalam bentuk pelibatan Pegawai Negeri Sipil, Camat, dan Kepala Desa di Kecamatan Batudaa Pantai tersebut, mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang mutlak dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pasangan Calon Nomor urut 1 = 2.187 suara
  2. Pasangan Calon Nomor urut 2 = 851 suara
  3. **Pasangan Calon Nomor urut 3 = 3.501 suara**

#### 4.9. KECAMATAN BONGOMEME

- Di Desa Batuloreng, Kepala Desa bernama Mariaty Adam telah ditekan oleh Camat Kecamatan Bongomeme bernama Drs. Rasyid U Kobis untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk melaksanakan instruksi dari camat tersebut, Kepala Desa mengadakan undangan kepada aparat, lembaga, LPM, PPK dan Dasa Wisma untuk membahas pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Di Desa Huntulohulawa, Kepala Desa bernama Supardi Dehi dalam setiap pertemuan Laporan Evaluasi Pemerintah Desa di Kecamatan, selalu mendapat arahan dari Camat Kecamatan Bongomeme bernama Drs. Rasyid U Kobis untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk melaksanakan instruksi dari camat tersebut, Kepala Desa mengadakan undangan kepada aparat, lembaga, LPM, PPK dan Dasa Wisma untuk membahas pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Di Desa Kayumerah, Kepala Desa bernama Harun A. Rasyid dalam setiap pertemuan Laporan Evaluasi Pemerintah Desa di Kecamatan, selalu mendapat arahan dari Camat Kecamatan Bongomeme bernama Drs. Rasyid U Kobis untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk melaksanakan instruksi dari camat tersebut, Kepala Desa mengadakan undangan kepada aparat, lembaga, LPM, PPK dan Dasa Wisma untuk membahas pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa atas pelanggaran dalam bentuk pelibatan Pegawai Negeri Sipil, Camat, dan Kepala Desa di Kecamatan Bongomeme tersebut, mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang mutlak dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pasangan Calon Nomor urut 1 = 5.110 suara
  2. Pasangan Calon Nomor urut 2 = 4.477 suara
  3. **Pasangan Calon Nomor urut 3 = 10.406 suara**

#### **4.10. KECAMATAN TELAGA**

- Di Desa Pilohayanga, Kepala Desa bernama Junus Kadir telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Telaga bernama Syaiful Hippy dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk melaksanakan instruksi dari camat tersebut, Kepala Desa memerintahkan jajarannya hingga tingkat dusun untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Di Desa Dulohupa, Kepala Desa bernama Suleman Pakaya telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Telaga bernama Syaiful Hippy dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk melaksanakan instruksi dari camat tersebut, Kepala Desa memerintahkan jajarannya hingga tingkat dusun untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Di Desa Pilohayanga Barat, Kepala Desa bernama Haris Puluhulawa telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Telaga bernama Syaiful Hippy dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk melaksanakan instruksi dari camat tersebut, Kepala Desa memerintahkan jajarannya hingga tingkat dusun untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Di Desa Mongolato, Kepala Desa bernama Djuhaepa Rame telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Telaga bernama Syaiful Happy dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk melaksanakan instruksi dari Camat tersebut, Kepala Desa memerintahkan jajarannya hingga tingkat dusun untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa atas pelanggaran dalam bentuk pelibatan Pegawai Negeri Sipil, Camat, dan Kepala Desa di Kecamatan Telaga tersebut, mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang mutlak dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 4.352 suara
  2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 3.101 suara
  3. **Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 4.598 suara**

#### 4.11. KECAMATAN BILUHU

- Di Desa Lobuto Timur, Kepala Desa bernama Yusuf Kadir PALANTU telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Biluhu bernama Nasir Latawa, S.Pd., dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk melaksanakan instruksi dari Camat tersebut, Kepala Desa memerintahkan jajarannya hingga tingkat dusun untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Di Desa Luluo, Kepala Desa bernama Rajak N. Ntuiyo telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Biluhu bernama Nasir Latawa, S.Pd., dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk melaksanakan instruksi dari Camat tersebut, Kepala Desa memerintahkan jajarannya hingga tingkat dusun untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Di Desa Botuboluo, Kepala Desa bernama Arifin Abdulkadir telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Biluhu bernama Nasir Latawa, S.Pd., dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk melaksanakan instruksi dari Camat tersebut, Kepala Desa memerintahkan jajarannya hingga tingkat dusun untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Di Desa Lobuto, Kepala Desa bernama Ishak Razak telah diperintahkan oleh Camat Kecamatan Biluhu bernama Nasir

Latawa, S.Pd., dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk melaksanakan instruksi dari camat tersebut, Kepala Desa memerintahkan jajarannya hingga tingkat dusun untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Bahwa atas pelanggaran dalam bentuk pelibatan Pegawai Negeri Sipil, Camat, dan Kepala Desa di Kecamatan Biluhu tersebut, mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang mutlak dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pasangan Calon Nomor urut 1 = 1.231 suara
  2. Pasangan Calon Nomor urut 2 = 359 suara
  3. **Pasangan Calon Nomor urut 3 = 3.049 suara**

#### 4.12. KECAMATAN TELAGA JAYA

- Bahwa Camat Kecamatan Telaga Jaya telah memerintahkan Kepala Desa di seluruh desa di wilayah Kecamatan Telaga Jaya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011. Atas perintah tersebut, para kepala desa telah menggerakkan seluruh aparatur desa menggalang dan mengumpulkan warga untuk menghadiri kampanye dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa atas pelanggaran dalam bentuk pelibatan Pegawai Negeri Sipil, Camat, dan Kepala Desa di Kecamatan Telaga Jaya tersebut, mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang mutlak dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pasangan Calon Nomor urut 1 = 1.418 suara
  2. Pasangan Calon Nomor urut 2 = 2.256 suara
  3. **Pasangan Calon Nomor urut 3 = 2.511 suara**

#### 4.13. KECAMATAN LIMBOTO BARAT

- Bahwa Camat Kecamatan Limboto Barat telah memerintahkan Kepala Desa di seluruh desa di wilayah Kecamatan Limboto Barat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011. Atas perintah tersebut, para kepala desa telah mengadakan pertemuan dengan seluruh aparatur desa dengan perintah untuk menggalang dan

mengumpulkan warga untuk ikut kampanye dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Bahwa atas pelanggaran dalam bentuk pelibatan Pegawai Negeri Sipil, Camat, dan Kepala Desa di Kecamatan Limboto Barat tersebut, mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang mutlak dengan rincian sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor urut 1	=	3.756 suara
2. Pasangan Calon Nomor urut 2	=	3.861 suara
<b>3. Pasangan Calon Nomor urut 3</b>	<b>=</b>	<b>6.512 suara</b>

#### **4.14. KECAMATAN LIMBOTO**

- Bahwa Camat Kecamatan Limboto telah memerintahkan Kepala Desa di seluruh desa di wilayah Kecamatan Limboto untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011. Atas perintah tersebut, para kepala desa telah menggerakkan seluruh aparatur desa menggalang dan mengumpulkan warga untuk menghadiri kampanye dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa atas pelanggaran dalam bentuk pelibatan Pegawai Negeri Sipil, Camat, dan Kepala Desa di Kecamatan Limboto tersebut, mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang mutlak dengan rincian sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor urut 1	=	6.641 suara
2. Pasangan Calon Nomor urut 2	=	4.311 suara
<b>3. Pasangan Calon Nomor urut 3</b>	<b>=</b>	<b>14.867 suara</b>

#### **4.15. KECAMATAN TELAGA BIRU**

- Bahwa Camat Kecamatan Telaga Biru telah memerintahkan Kepala Desa di seluruh desa di wilayah Kecamatan Telaga Biru untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011. Atas perintah tersebut, para kepala desa telah menggerakkan seluruh aparatur desa menggalang dan mengumpulkan warga untuk menghadiri kampanye dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa atas pelanggaran dalam bentuk pelibatan Pegawai Negeri Sipil, Camat, dan Kepala Desa di Kecamatan Telaga Biru

tersebut, mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang mutlak dengan rincian sebagai berikut:

- |                                       |          |                    |
|---------------------------------------|----------|--------------------|
| 1. Pasangan Calon Nomor urut 1        | =        | 4.302 suara        |
| 2. Pasangan Calon Nomor urut 2        | =        | 3.565 suara        |
| <b>3. Pasangan Calon Nomor urut 3</b> | <b>=</b> | <b>7.296 suara</b> |

#### 4.16. KECAMATAN MOOTILANGO

- Bahwa Camat Kecamatan Mootilango telah memerintahkan Kepala Desa di seluruh desa di wilayah Kecamatan Mootilango untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011. Atas perintah tersebut, para kepala desa telah menggerakkan seluruh aparatur desa menggalang dan mengumpulkan warga untuk menghadiri kampanye dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa atas pelanggaran dalam bentuk pelibatan Pegawai Negeri Sipil, Camat, dan Kepala Desa di Kecamatan Mootilango tersebut, mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang mutlak dengan rincian sebagai berikut:

- |                                       |          |                    |
|---------------------------------------|----------|--------------------|
| 1. Pasangan Calon Nomor urut 1        | =        | 2.767 suara        |
| 2. Pasangan Calon Nomor urut 2        | =        | 2.035 suara        |
| <b>3. Pasangan Calon Nomor urut 3</b> | <b>=</b> | <b>5.431 suara</b> |

#### 4.17. KECAMATAN TOLANGOHULA

- Bahwa Camat Kecamatan Tolangohula telah memerintahkan Kepala Desa di seluruh desa di wilayah Kecamatan Tolangohula untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011. Atas perintah tersebut, para kepala desa telah menggerakkan seluruh aparatur desa menggalang dan mengumpulkan warga untuk menghadiri kampanye dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa atas pelanggaran dalam bentuk pelibatan Pegawai Negeri Sipil, Camat, dan Kepala Desa di Kecamatan Tolangohula tersebut, mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang mutlak dengan rincian sebagai berikut:

- |                                |   |             |
|--------------------------------|---|-------------|
| 1. Pasangan Calon Nomor urut 1 | = | 3.679 suara |
| 2. Pasangan Calon Nomor urut 2 | = | 1.925 suara |

**3. Pasangan Calon Nomor urut 3 = 6.658 suara**

#### 4.18. KECAMATAN BILATO

- Bahwa Camat Kecamatan Bilato telah memerintahkan Kepala Desa di seluruh desa di wilayah Kecamatan Bilato untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam PemiluKada Provinsi Gorontalo Tahun 2011. Atas perintah tersebut, para kepala desa telah menggerakkan seluruh aparatur desa menggalang dan mengumpulkan warga untuk menghadiri kampanye dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa atas pelanggaran dalam bentuk pelibatan Pegawai Negeri Sipil, Camat, dan Kepala Desa di Kecamatan Bilato tersebut, mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang mutlak dengan rincian sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor urut 1 = 1.263 suara

2. Pasangan Calon Nomor urut 2 = 688 suara

**3. Pasangan Calon Nomor urut 3 = 3.194 suara**

Bahwa akibat dari kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif tersebut, Pemohon menderita kerugian karena perolehan suara Pemohon menurun drastis. Sebaliknya, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sangat diuntungkan. Hal ini terlihat dari perolehan suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Gorontalo sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon
1.	<b>Drs. H. Rusli Habibie, M.AP Dan DR. Drs. H. Idris Rahim, MM.</b>	60.449
2.	<b>DR. Ir. H. Gusnar Ismail, MM. Dan H. Tony Uloli, S.E., MM.</b>	42.924



3.	<b>Drs. H. David Bobihoe Akib, MM. Dan Prof. DR. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd</b>	105.148

### **PENGERAHAN SELURUH KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN GORONTALO**

5. Bahwa Bupati Gorontalo telah memberikan perintah kepada Kepala Dinas Pendidikan hingga jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bawahnya hingga di tingkat guru-guru honorer untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
6. Bahwa terbukti Kepala Dinas Pendidikan telah memberikan perintah kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Olahraga untuk menggerakkan jajaran di bawahnya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011;
7. Bahwa terbukti Kepala Cabang Dinas Pendidikan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Gorontalo, telah mengumpulkan dan memobilisasi para kepala sekolah serta guru-guru untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011;
8. Bahwa terbukti adanya intimidasi yang dilakukan oleh aparat pemerintahan di Kabupaten Gorontalo, pemilih di TPS 1 Desa Balahu Kecamatan Tibawa bernama Wahid Ajiria terpaksa memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011;
9. Bahwa terbukti adanya intimidasi yang dilakukan oleh aparat pemerintahan di Kabupaten Gorontalo, pemilih di TPS 1 Desa Bululi Kecamatan Asparaga bernama Yusuf Pasune terpaksa memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011;
10. Bahwa terbukti adanya intimidasi yang dilakukan oleh aparat pemerintahan di Kabupaten Gorontalo, pemilih di TPS 4 Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto bernama Heri Daud terpaksa memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011;

11. Bahwa terbukti adanya intimidasi yang dilakukan oleh aparat pemerintahan di Kabupaten Gorontalo, pemilih di Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai bernama Imran Gubali terpaksa memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011;
12. Bahwa terbukti adanya intimidasi yang dilakukan oleh aparat pemerintahan di Kabupaten Gorontalo, pemilih di TPS 1 Kecamatan Telaga bernama Yamin Ibrahim terpaksa memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011;

### **III. Pelanggaran di Kabupaten Boalemo**

1. Bahwa telah terjadi pelanggaran politik uang di mana telah terjadi kesepakatan antara Drs. Rum Pagau dengan masyarakat Dusun Bina Karya yang diwakilkan oleh Saudara Indro. Adapun bentuk kesepakatan dimaksud adalah Saudara Rum Pagau akan memberikan Genset kepada masyarakat setempat dengan syarat harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NKRI) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 sekaligus juga diharuskan memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Nomor Urut 1 (Paham) Periode 2012-2017 yang diadakan pada tanggal 16 November 2011. Pemberian Genset ini terjadi pula di beberapa desa, antara lain: Desa Suka Mulya, Desa Pageya dusun SP 2, Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Arman Kalila bertanggal 20 November 2011 (*vide* bukti P-68);
2. Bahwa pada tanggal 16 November 2011, telah terjadi pemblokiran terhadap saksi Pemohon yang akan mengikuti proses pemungutan suara di TPS. Pemblokiran tersebut dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terhadap hal ini dikuatkan dengan Surat Pernyataan (*vide* bukti P-69);
3. Bahwa di Kecamatan Botumoito telah terjadi pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan cara memberikan uang dan minuman untuk kemudian mengarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terhadap

hal ini telah Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan (*vide* bukti P-70);

4. Bahwa di Wonosari telah terjadi politik uang dengan cara membagikan uang sebesar Rp. 50.000 oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada warga masyarakat, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilu Pilkada Provinsi Gorontalo Tahun 2011. Terhadap hal ini telah Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan (*vide* bukti P-71);
5. Bahwa para pemilih telah dibagikan uang sebesar Rp. 50.000 yang diletakkan dalam bungkus 1 pak permen Kopiko, serta diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terhadap hal ini telah Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan (*vide* bukti P-72);
6. Bahwa di Desa Wonosari terdapat pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS yang berbeda. Terhadap hal ini telah Pemohon kuatkan dengan bukti Surat Pernyataan dan foto (*vide* bukti P-73);
7. Bahwa Arfan Sayedi yang juga merupakan Kepala Dusun Sentral Desa Tabulo Kecamatan Manunggu telah Menjadi saksi mandat di TPS II untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. Atas kejadian ini telah dilaporkan kepada Panwas, dan telah dikuatkan Pemohon dengan Surat Pernyataan (*vide* bukti P-74);
8. Bahwa pada tanggal 16 November 2011, terjadi Mobilisasi masa oleh Kepala Desa dari rumah-rumah warga ke TPS I Lokasi Desa Bualo Kecamatan Paguyaman dengan menggunakan mobil. Padasaat para pemilih berada dalam mobil tersebut, diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Di TPS tersebut Terhadap hal ini Pemohon kuatkan dengan bukti foto (*vide* bukti P-75);

#### **IV. Pelanggaran di Kabupaten Bonebolango**

1. Bahwa Hana Hasanah anggota DPD Provinsi Gorontalo sebagai Jurkam NKRI Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertempat di Pasar Selasa Kecamatan Kabila Kabupaten Bonebolango, hari Selasa tanggal 15 November 2011 sekira pukul 9.47 WITA (masa tenang) telah membagikan uang kepada masa pemilih dan mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Di TPS tempat pembagian uang

tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang mutlak. Terhadap hal ini telah Pemohon kuatkan dengan bukti foto-foto (*vide bukti P-76*);

2. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 November 2011 pukul 09.00 WITA di Pasar Selasa, Kelurahan Oluhuta Utara, Hasna Hasanah anggota DPD Provinsi Gorontalo, yang juga menjadi Juru Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, membeli beras dari Sude, untuk kemudian dibagikan kepada orang-orang tua yang punya hak pilih di TPS 1 Lokasi pasar tersebut, dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kemudian, Hasna Hasanah membeli buah jambu diserahkan kepada orang tua laki-laki dengan mengarahkan coblos NKRI Pasangan Calon Nomor Urut 1. Di TPS 1 Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang telak. Terhadap hal ini telah Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan (*vide bukti P-77*);
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 (Minggu Tenang), HASNA HASANAH menyuruh menyimpan Gambar dengan iming-iming akan diberikan imbalan asalkan jangan di sebarakan kepada siapa-siapa. Setelah itu HASNA HASANAH membeli Jamu dan Tomat, untuk kemudian diserahkan kepada masyarakat sekitar diikuti pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terhadap hal ini telah Pemohon kuatkan dengan bukti Video dan Surat Pernyataan (*vide bukti P-78*);

#### **V. Pelanggaran di Kota Gorontalo**

1. Bahwa pada jam 03.00 WITA sebelum pencoblosan, Kepala Kesbanglinmas Kabupaten Gorontalo Utara bernama Slamet Bakri telah mendatangi rumah-rumah penduduk di Kota Gorontalo dan mengajak agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Adhan Dambea tertanggal 22 November 2011 (*vide bukti P-79*);
2. Bahwa Hana Hasana, istri Fadel Muhammad, anggota DPD yang juga menjadi Juru Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, telah melakukan politik uang yang dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan di Kelurahan Tenda dengan cara membeli ikan dan kemudian membagikan kepada masyarakat di sekitar, dengan berpesan “ikut saya yaa...” pilih atau coblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini

sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Saurin Uloli, S.Sos dan bukti Foto dan Video (*vide* bukti P-80);

3. Bahwa telah beredar selebaran gelap yang merupakan bentuk kampanye hitam (*black campaign*) yang menyerang Pemohon secara pribadi yang beredar luas di Kota Gorontalo. terhadap pelanggaran ini, telah Pemohon laporkan kepada Panwaslukada Provinsi Gorontalo dan kepada pihak kepolisian (*vide* bukti P-81);
4. Bahwa Sekretaris Keuangan Kabupaten Bonebolango telah mengirimkan SMS kepada masyarakat Kota Gorontalo yang berisi ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Imran Nento tertanggal 21 November 2011 (*vide* bukti P-82);
5. Bahwa Fadel Muhammad, Juru Kampanye Nasional Pasangan Calon Nomor Urut 1, pada masa tenang mendatangi kantor Gubernur Provinsi Gorontalo dan mengajak para PNS di kantor tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap pelanggaran ini telah dilaporkan kepada Panwaslukada Provinsi Gorontalo. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan bukti foto (*vide* bukti P-83);

Bahwa jelas ternyata Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011 dalam perkara ini telah terjadi pelanggaran secara sistematis,, struktural dan masif, yakni tidak dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Segenap suara yang dicurangi dalam perkara ini seharusnya menjadi hak Pemohon konstitusional, yang seluruhnya perolehan suara pemohon adalah 248.160, bukan 183.060 sebagaimana dinyatakan menurut perhitungan Termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo;

Bahwa diakibatkan dari pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas, yang mana pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian dengan berkurangnya suara Pemohon sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon</b>
1.	<b>Drs. H. Rusli Habibie, M.AP Dan DR. Drs. H. Idris Rahim, MM.</b>	264.011
2.	<b>DR. Ir. H. Gusnar Ismail, MM. Dan H. Tony Uloli, S.E., MM.</b>	183.060
3.	<b>Drs. H. David Bobihoe Akib, MM. Dan Prof. DR. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd</b>	153.252

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon sampaikan di atas tentang adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, maka adalah beralasan apabila Mahkamah menyatakan tidak sah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, dan menetapkan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon</b>
1.	<b>Drs. H. Rusli Habibie, M.AP Dan DR. Drs. H. Idris Rahim, MM.</b>	247.023
2.	<b>DR. Ir. H. Gusnar Ismail, MM. Dan H. Tony Uloli, S.E., MM.</b>	278.815

3.	<p style="text-align: center;"><b>Drs. H. David Bobihoe Akib, MM. Dan Prof. DR. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd</b></p>	74.485
----	---	--------

## VI. PETITUM / PERMOHONAN

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti dan saksi dalam pembuktian, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 22/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2011 bertanggal 23 November 2011 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi [Model DC-KWK.KPU] bertanggal 23 November 2011;
3. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 23/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 bertanggal 23 November 2011;
4. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan DR. Drs. H. Idris Rahim, MM serta Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. David Bobihoe Akib, MM dan Prof. DR. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd untuk didiskualifikasi karena terbukti melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis,, terstruktur dan masif yang menciderai asas-asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama DR. H. Gusnar Ismail, MM dan H. Tony Uloli, S.E., MM sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 yang memperoleh Suara Terbanyak;

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo;
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS di Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bonebolango, dan Kota Gorontalo;

Dalam hal Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon sekiranya untuk diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tertulis dan *compact disc* (CD) yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-88, sebagai berikut:

- |            |   |
|------------|---|
| Bukti P-1  | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 18/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011, bertanggal 24 September 2011;   |
| Bukti P-2  | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 19/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011, bertanggal 24 September 2011;   |
| Bukti P-3A | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Model DC-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Model DC1-KWK.KPU beserta lampirannya; |
| Bukti P-3B | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 22/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011, bertanggal 23 November 2011;  |
| Bukti P-3C | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 23/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011, bertanggal 23 November 2011;  |
| Bukti P-4  | Fotokopi Data Rekapan Dukungan Gusnar-Tonny di Kabupaten Gorontalo Utara per tanggal 23 Oktober 2011;   |



- Bukti P-5 Fotokopi Data Rekapitan Dukungan Gusnar-Tonny di Kabupaten Gorontalo per tanggal 23 Oktober 2011;
- Bukti P- 6 Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo (Model DC2–KWK.KPU);
- Bukti P-7 Fotokopi Surat dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tolinggula Nomor 420/DIKNAS DIKPORA/CAB-TOL/028/III/2011 perihal Pemberitahuan tertanggal 4 Maret 2011;
- Bukti P-8 Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Sardin Basurapah tertanggal 23 November 2011;
- Bukti P-9 Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Kayun Sukarno Nuku tertanggal 23 November 2011;
- Bukti P-10 Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Yanto Patilima tertanggal 22 November 2011;
- Bukti P-11 Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Hastuti Oliy dan Layla Besuna masing-masing tertanggal 22 November 2011;
- Bukti P-12 Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Wahyudin Abidin tertanggal 22 November 2011;
- Bukti P-13 Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Lyon Van Solang tertanggal 22 November 2011;
- Bukti P-14 Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Risno Yunus tertanggal 23 November 2011;
- Bukti P-15 Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Arman Bilatula tertanggal 22 November 2011;
- Bukti P-16 Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Yusuf K Umar tertanggal 23 November 2011;
- Bukti P-17 Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Yamin Imran tertanggal 23 November 2011;
- Bukti P-18 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yono Bilontalo tertanggal 23 November 2011;
- Bukti P-19 Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Rustam Nento tertanggal 23 November 2011;

- Bukti P-20 Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Anwar Abantu tertanggal 23 November 2011;
- Bukti P-21 Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Harun Suleman tertanggal 23 November 2011;
- Bukti P-22 Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Arjun Pulu tertanggal 22 November 2011;
- Bukti P-23 Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Rahman Baid tertanggal 22 November 2011;
- Bukti P-24 Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Mariam Simon tertanggal 22 November 2011;
- Bukti P-25 Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Udin Due tertanggal 23 November 2011;
- Bukti P-26 Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Rasdi Hulopi bertanggal 23 November 2011;
- Bukti P-27 Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Yamin Paramata tertanggal 23 November 2011;
- Bukti P-28 Fotokopi Surat Pernyataan Bowman Hula dan Sofyan Hasan tertanggal 24 November 2011;
- Bukti P-29 Fotokopi Surat Pernyataan dibuat Abdulah Sadik tertanggal 25 November 2011;
- Bukti P-30 Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Ibrahim Kau tertanggal 25 November 2011;
- Bukti P-31 Fotokopi Surat pernyataan Sarton Ngabito bertanggal 25 November 2011;
- Bukti P-32 Fotokopi Surat pernyataan Arson Modanggu bertanggal 23 November 2011;
- Bukti P-33 Fotokopi Surat pernyataan Darson Buheli bertanggal 23 November 2011;
- Bukti P-34 Fotokopi Surat Pernyataan Dahlan Imbran bertanggal 23 November 2011;
- Bukti P-35 Fotokopi Surat Pernyataan Miton Modanggu bertanggal 23 November 2011;
- Bukti P-36 Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Dunggio bertanggal 23 November 2011;

- Bukti P-37 Fotokopi Surat Pernyataan Yusran Katili bertanggal 23 November 2011;
- Bukti P-38 Fotokopi Surat Pernyataan Nurdin Noi bertanggal 23 November 2011;
- Bukti P-39 Fotokopi Surat Pernyataan Romi Kaluku bertanggal 22 November 2011;
- Bukti P-40 Fotokopi Surat Pernyataan Rossa Lantoi bertanggal 23 November 2011;
- Bukti P-41 Fotokopi Surat Pernyataan Usman Nurdin bertanggal 23 November 2011;
- Bukti P-42 Fotokopi Surat Pernyataan Irianto Tintian bertanggal 23 November 2011;
- Bukti P-43 Fotokopi Surat Pernyataan Asrin Isa bertanggal 23 November 2011;
- Bukti P-44 Fotokopi Surat Pernyataan Fatma Lahmah bertanggal 23 November 2011;
- Bukti P-45 Fotokopi Surat Pernyataan Narti Imran bertanggal 23 November 2011;
- Bukti P-46 Fotokopi Surat Pernyataan Inang Pomalingo bertanggal 23 November 2011;
- Bukti P-47 Fotokopi Surat Pernyataan Nurtin Badude bertanggal 23 November 2011;
- Bukti P-48 Fotokopi Surat Pernyataan Herman Abdullah bertanggal 23 November 2011;
- Bukti P-49 Fotokopi Surat Pernyataan Arisna A.Dunggio bertanggal 22 November 2011;
- Bukti P-50 Fotokopi Surat Pernyataan Marsi Laiko bertanggal 22 November 2011;
- Bukti P-51 Fotokopi Surat Pernyataan Yurni Laiko bertanggal 22 November 2011;
- Bukti P-52 Fotokopi Surat Pernyataan Elwan Darise bertanggal 22 November 2011;
- Bukti P-53 Fotokopi Surat Pernyataan Samsudin Bukoting bertanggal 24 November 2011;

- Bukti P-54 Fotokopi Surat Pernyataan Rahim Puluhulawa bertanggal 22 November 2011;
- Bukti P-55 Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Roni Patilima bertanggal 24 November 2011;
- Bukti P-56 Fotokopi Surat Pernyataan Fatma Gobel bertanggal 24 November 2011;
- Bukti P-57 Fotokopi Surat Pernyataan Sugardi Puluhulawa bertanggal 23 November 2011;
- Bukti P-58 Fotokopi Surat Pernyataan Marwin Blongkot bertanggal 24 November 2011;
- Bukti P-59 Fotokopi Surat Pernyataan Risman Bahu bertanggal 24 November 2011;
- Bukti P-60 Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Nasaru bertanggal 24 November 2011;
- Bukti P-61 Fotokopi Surat Pernyataan Nani Dango bertanggal 24 November 2011;
- Bukti P-62 Fotokopi Surat Pernyataan Muhidin Dunula bertanggal 24 November 2011;
- Bukti P-63 Fotokopi Surat Pernyataan Herda Hapendatu bertanggal 24 November 2011;
- Bukti P-64 Fotokopi Surat Pernyataan Agus Salimbanteng bertanggal 22 November 2011;
- Bukti P-65 Fotokopi Surat Pernyataan Fuad Lasantu bertanggal 24 November 2011;
- Bukti P-66 Fotokopi Surat Pernyataan Zen Olabu bertanggal 23 November 2011;
- Bukti P-67 Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh: Yana Tahir, Rusli Moo, Astin Moo, Nur Gani, Endang Dai, Rusni Gani, Suardi Maliau, Saripa Hasan, Rahman Hasan, Yusuf Hasan, Abu Bakar Maulana, Retin Hursan, Kasmin Motolodula tertanggal 26 November 2011;
- Bukti P-68 Fotokopi Surat Pernyataan Arman Kalila bertanggal 20 November 2011.
- Bukti P-69 Bukti tidak diserahkan;

- Bukti P-70 Fotokopi Surat Pernyataan Irawan Dukalang bertanggal 22 november 2011;
- Bukti P-71 Bukti tidak diserahkan;
- Bukti P-72 Bukti tidak diserahkan;
- Bukti P-73 Bukti tidak diserahkan;
- Bukti P-74 Fotokopi Surat Pernyataan Masri Pomoli bertanggal 22 November 2011;
- Bukti P-75 Fotokopi Surat Pernyataan Eko Setya Alam Rivai bertanggal 22 November 2011 dan foto;
- Bukti P-76 Bukti tidak diserahkan;
- Bukti P-77 Bukti tidak diserahkan;
- Bukti P-78 Bukti Video dan Fotokopi Surat Pernyataan;
- Bukti P-79 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Adhan Dambea tertanggal 22 November 2011;
- Bukti P-80 Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Saurin Uloli, S.Sos dan bukti Foto/Video;
- Bukti P-81 Fotokopi selebaran gelap
- Bukti P-82 Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Imran Nento tertanggal 21 November 2011;
- Bukti P-83 Fotokopi Foto;
- Bukti P-84 Fotokopi Surat Pernyataan Hartati Patilima, Desa Ipilo Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 2 November 2011;
- Bukti P-85 Fotokopi Surat Pernyataan Elmin M. Bilondatu Desa Kelurahan Dulamayo Selatan, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
- Bukti P-86 Fotokopi Surat Pernyataan Suleman Kadir Usman, Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo tertanggal 22 November 2011;
- Bukti P-87 Fotokopi Surat Pernyataan Danial Mahanruju bertanggal 24 November 2011;
- Bukti P-88 Foto dalam acara Kampanye Monologis Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Lapangan Buladu Kota Gorontalo, Lapangan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, Lapangan Suka Makmur Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, Lapangan di Kecamatan

Tibawa Kabupaten Gorontalo, Kelurahan Molosipat Kota Gorontalo, dengan melibatkan PNS, kendaraan dinas, dan melibatkan anak di bawah umur;

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli dan 37 (tiga puluh tujuh) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 8 Desember 2011, 12 Desember 2011, dan 13 Desember 2011, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

### **Keterangan Ahli Pemohon**

#### **1. Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.**

Perselisihan hasil Pemilu termasuk rezim Pemilu, merupakan *electoral disputes* yang parameter hukumnya termaktub pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, perselisihan hasil Pemilu merupakan perkara konstitusi. Rujukannya adalah pada konstitusi. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “*pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*”;

Manakala sesuatu hasil pemilu *incasu* Pemilu, didapatkan dari hasil penghitungan suara Pemilu yang tidak terlaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (atau salah satu atau beberapa daripadanya) maka pelanggaran dimaksud merupakan pelanggaran konstitusi (*tegenstrijd met de constitutie*);

Makna konstitusional dari frasa “..... hasil pemilihan umum” menurut pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah hasil pemilihan umum (*in casu* Pemilu) *in het werkelijkheid*, bukan sekedar hasil penghitungan suara pemilihan umum atau Pemilu saja. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “*Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili hasil pemilihan umum dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan pemilu dan Pemilu*”;

Manakala terjadi pelanggaran secara sistematis,, struktural, dan masif pada suatu proses pelaksanaan pemilu dan Pemilu maka pelanggaran dimaksud merupakan *des faktum* (jabaran) pemilu (atau Pemilu) yang tidak dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yakni menyimpangi Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945. Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dalam perkara Pemilukada Jawa Timur memerintahkan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang dalam waktu 60 hari dan penghitungan suara ulang di Kabupaten Pamengkasan dalam waktu 30 hari sejak putusan diucapkan dalam persidangan sebab kalau Termohon KPU Provinsi Jawa Timur hanya berpedoman pada hasil penghitungan suara formal yang dibuat Termohon tidak mewujudkan kebenaran materiil sehingga akan sulit ditemukan keadilan. Keadilan Pemilu (*in casu* Pemilukada) tidak boleh dilepas dari prinsip keadilan substansial, yakni keadilan yang lebih didasarkan pada kebenaran materiil ketimbang menyajikan hal formal-prosedural yang mengandung penghitungan angka-angka suara yang tidak signifikan;

Steven F. Hhaufner, dalam bukunya *Remedying Election Wrongs* (Hukum Acara MK, 2010:218), menyatakan bahwa penyebab timbulnya permasalahan hasil pemilu dapat disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. *Fraud*. Kecurangan hasil suara dapat disebabkan oleh para calon (= kandidat) yang curang, dikala mereka memiliki keinginan dan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Hal itu juga dapat dilakukan oleh penghitung suara dan petugas-petugas pemilu lainnya yang memiliki kesempatan yang memudahkan mereka untuk melakukannya;
2. *Mistake*. Kekhilafan yang dilakukan oleh Petugas Pemilu. Kesalahan dari petugas tersebut tidak akan menjadi permasalahan besar apabila dapat dibenahi sebelum Pemilu atau melalui sebuah proses penghitungan ulang;

Beberapa saksi di bawah sumpah, mengemukakan pelbagai pelanggaran Pemilukada dalam perkara ini. Beberapa saksi, pejabat camat mengaku dipaksa oleh atasannya agar masyarakat tidak memilih Pasangan Calon tertentu dan atas dasar paksaan dimaksud meneruskan perintah itu kepada para saksi kepala-kepala desa yang di bawahinya, berlanjut kepada para pemilih di desa-desa (dan kampung);

Juga diungkapkan pada kesaksian lain, di bawah sumpah, hal pemberian uang (*money pilitics*), disertai ancaman administratif kepada guru-guru dan aparat bawahan manakala memilih Pasangan Calon tertentu;

*Fundamentum Petendi* dalam perkara ini adalah penetapan hasil Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo;

Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menetapkan, “*Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*”. Dapat disimpulkan, konstitusi menetapkan bahwasanya suatu penyelenggaraan pemilu (atau Pemilukada) oleh komisi pemilihan umum seyogianya merupakan pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelanggaran daripadanya mengandung cacat juridis konstitusional (*constitutionele juridische gebreken*);

Penetapan hasil pemilu (Pemilukada) oleh *in casu* KPU Provinsi Gorontalo merupakan *publieke wilsverklaring*, yang tidak boleh bercacat hukum yang disebabkan oleh hal ikhwal *dwaling* (salah kira), *dwang* (paksaan), dan *bedrog* (tipuan). Dalam perkembangannya, ketentuan Pasal-Pasal 1321-1328 BW Indonesia dimaksud menjadi rujukan parameter guna menentukan bercacat tidaknya suatu pernyataan kehendak hukum (*wilsverklaring*) dari pejabat atau badan publik;

## 2. Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H.

Di samping melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo telah terjadi pelanggaran asas, yaitu:

### 1. Melanggar Asas Pemilihan Umum

Dalam paparan permohonan disebutkan asas yang dilanggar, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dari asas-asas tersebut, analisis difokuskan pada asas adil. Berkaitan dengan asas adil, pertanyaan yang utama adalah: “Bagaimana menguji pelanggaran terhadap asas tersebut”;

Konsep adil dan keadilan tidak pernah bisa didefinisikan secara tepat namun tidak berarti tidak bisa menguji pelanggaran terhadap asas adil (keadilan). Salah satu cara sebagaimana yang dipaparkan Lon L. Fuller adalah dengan cara *recognizing injustice*;

Atas dasar itu pertanyaan yang diajukan: bukankah Pemohon menderita karena ketidakadilan dalam pelaksanaan dan penghitungan hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2011;

### 2. Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Diantara AUPB yang dilanggar adalah:

#### a. Asas larangan bertindak sewenang-wenang



Tindakan sewenang-wenang merupakan tindakan yang jelas-jelas tanpa alasan. Bentuk-bentuk tindakan sewenang-wenang antara lain intimidasi, pemaksaan, dan penekanan.

b. Asas Larangan Menyalahgunakan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum administrasi selalu diparalelkan dengan konsep *detournement de pouvoir*. Dalam *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur* dirumuskan sebagai: *het oneigenlijk gebruik maken van haar bevoegdheid door de overheid. Hiervan is sprake indien een overheidsorgaan zijn bevoegdheid kennelijk tot een ander doel heeft gebruikt dan tot doeleinden waartoe die bevoegdheid is gegeven. De overheid schendt aldus het specialiteitsbeginsel* (p.163) (penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat melanggar asas spesialisasi);

Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu;

Pengalihan tujuan didasarkan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;

Berdasarkan paparan fakta oleh Pemohon, tindakan melibatkan PNS untuk kepentingan pasangan tertentu merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang;

c. Asas *Fair Play*

Asas *fair play* merupakan derivasi asas keterbukaan. Asas ini secara positif mengharuskan kejujuran dan negatif melarang semua bentuk yang mencederai kerahasiaan. Tindakan membuka surat suara yang telah dicoblos sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara, memanipulasi surat suara dan bentuk-bentuk lainnya merupakan pelanggaran terhadap asas *fair play*;

## Keterangan Saksi Pemohon

### 1. Marsi Laiko

- Pembagian surat suara tidak dilipat dan ada nama pemilih di balik kartu di KPPS TPS 1 Dusun Pante I Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Ada pemilih yang tidak membawa kartu panggilan tidak boleh memilih atas nama Harun Gobel, Yulda Samaun, Ninda Samaun, selebihnya tidak ingat;

## **2. Syamsuddin Bukoting**

- Saksi dipecat karena mendukung Pemohon;
- Kepala Desa menyatakan kalau tidak mendukung Pihak Terkait maka akan dipecat, saat itu ada camat;
- Saksi pada bulan Agustus 2011 dipecat, sedangkan Pemilu pada dilaksanakan pada bulan November 2011;

## **3. Arjun Pulu**

- Kepala Desa Molonggota menyatakan kalau saksi tidak mencoblos Pihak Terkait maka mesin katinting akan ditarik;
- Saksi memilih Pemohon, sehingga mesin katinting ditarik oleh Kepala Desa;

## **4. Yamin Imran**

- Kepala Desa Molonggota memerintahkan Kepala Dusun untuk tidak membagi Raskin karena tidak mencoblos Pihak Terkait;
- Ada 12 orang yang tidak dibagi Raskin dan uangnya dikembalikan;

## **5. Yanto Patilima**

- Saksi dipukul karena dituduh menggalang masyarakat untuk memilih Pemohon;

## **6. Marlan Wolango**

- Saksi didorong Kepala Desa karena pemasangan baliho Pemohon;
- Baliho Pemohon dicabut berkali-kali;
- Saksi melapor kepada Tim Sukses Pemohon;

## **7. Ahmad Dunggio**

- Saksi adalah Ketua kelompok Ternak Sapi dan telah mengumpulkan uang tetapi tidak jadi diberikan karena dianggap mendukung Pemohon;

## **8. Abdullah Sadik**

- Saksi diancam Kepala Desa Botumombato dan dianggap keras kepala karena tidak ikut kawin massal;
- Saksi dituduh mendukung Pemohon;

- Kepala Desa datang ke rumah saksi dan menyatakan, Saksi menghambat program Pihak Terkait;

#### **9. Yusran Katiri**

- Saksi tinggal di Desa Tanjung Karang Kabupaten Gorontalo Utara;
- Kepala Desa Tanjung Karang memecat saksi sebagai Imam Mesjid Jabal Nur dan diusir dari rumahnya, padahal rumah tersebut adalah milik paman Saksi;
- Saksi mendukung Pemohon, sehingga diusir dari rumah yang dianggap milik keluarga Kepala Desa;

#### **10. Asrin Ishak**

- Ketika Saksi menuju TPS, Saksi ditarik-tarik oleh Zakaria agar memilih Pihak Terkait;

#### **11. Udin Due**

- Karena mengundang Toriq Modanggu (Tim Sukses Pemohon) sebagai penceramah, keponakan Saksi bernama Neli yang merupakan Guru PNS SDN 2 Desa Dulu dimutasi;

#### **12. Narti Imran**

- Saksi berjualan di Paud;
- Kepala Desa Moontinelo mengintimidasi melalui Guru Paud dengan menyatakan, Saksi tidak boleh berjualan di Paud karena Saksi merupakan pendukung Pemohon;
- Nama Saksi juga dicoret sebagai penerima Raskin;

#### **13. Inang Pomalingo**

- Saksi adalah Tim Sukses Pemohon;
- Kepala Desa Batungobungo menyatakan, kalau berani ikut kampanye monologis Pemohon, namanya akan dicoret dari daftar penerima bantuan;
- Masyarakat ketakutan dan tidak memilih Pemohon;

#### **14. Nani Dango**

- Saksi diancam oleh Kepala Desa Wubudu dengan menyatakan, kalau memilih Pemohon maka tanahnya akan digusur padahal tanahnya milik orang tua;
- Saksi takut karena diancam;

**15. Yamin Paramata**

- Saksi diancam oleh Kepala Sekolah SMP 2 Anggrek pada saat memenuhi undangan sebagai orang tua murid;
- Kepala Sekolah SMP 2 Anggrek menyatakan, anak saksi tidak akan lulus sekolah apabila tidak memilih Pihak Terkait;
- Saksi takut sehingga memilih Pihak Terkait;

**16. Rasdi L. Hulopi**

- Saksi tinggal di Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Pada tanggal 14 November 2011, Rusli Habibie (Pihak Terkait) sebagai Bupati Gorontalo Utara menyatakan, semua program Gubernur Gorontalo bohong. Pada saat itu terdapat bunyi yel-yel “hidup nomor satu, hidup NKRI”, padahal saat itu adalah masa tenang;
- Semua proposal ke pemerintah provinsi tidak akan ditandatangani oleh Kepala Desa bila mendukung Pemohon;

**17. Yusup Sarkin Pasune**

- Saksi adalah Ketua Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri;
- Saksi pengurus Partai Bulan Bintang;
- Camat Asparaga menyatakan, istri Saksi dipindah karena tidak loyal dan menyatakan istri Saksi akan dipindah lagi dari Kecamatan Asparaga bila tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi menuruti permintaan tersebut, dan menyatakan kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**18. Wahid S. Adjiria**

- Saksi diminta camat dan kepala desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mendatangi setiap rumah-rumah warga, serta membuat pertemuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**19. Hery B. Thedy**

- Saksi adalah pemimpin agama di Desa Diloniyohu;
- Saksi diminta oleh Camat Boliyohuto dan Kepala Desa untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Saksi menuruti permintaan itu dengan mendatangi warga-warga;

**20. Nasir R. Zain**

- Camat Batudaa meminta para kepala desa agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi mengundang kepala dusun dan aparat lainnya untuk mengajak masyarakat setiap hari Senin dengan mendatangi rumah-rumah warga dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**21. Supardi Dehi**

- Camat Bongomene setiap hari lapor (Senin) kerap meminta para kepala desa (15 orang) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pemenang di wilayah tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**22. Sukrin Mohune**

- Dilakukan 10 kali pertemuan kepala desa di kecamatan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Dalam tindak lanjut permasalahan tersebut Saksi mengadakan banyak pertemuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pemenang di wilayah Saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**23. Rita Idrus**

- Saksi adalah Camat Kecamatan Tibawa;
- Sejak tanggal 1 September 2011, Saksi sering melakukan pertemuan dengan kepala desa dan SKPD untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bila SKPD tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka akan dimutasi ke tempat yang lebih jauh;
- Bila kepala desa tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka nasibnya akan dipertaruhkan;
- Bila warga tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka namanya akan dicoret dari daftar penerima Raskin;
- Semua Camat di Kabupaten Gorontalo (18 camat) melakukan hal yang sama;
- Ada Surat dari Kepala Lisbanglinmas agar semua kepala desa mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Loyalitas berdasarkan inisiatif sendiri;

**24. Yusuf Kadir Palantu**

- Terdapat tim aparaturnya desa yang diperintahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**25. Mohamad Latif**

- Ada pertemuan rutin agar dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 bisa banyak;
- Pada berbagai kegiatan masyarakat Olimoholo, Saksi selalu menghimbau masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi mengumumkan melalui pengeras agar tidak menghadiri peresmian pelepasan air bendungan yang dilakukan oleh Pemohon;

**26. Djuhaepa Rame**

- Saksi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Setiap hari senin, ada perintah dari Camat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi mengintimidasi masyarakat agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi membujuk masyarakat agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pembagian Raskin dan Elpiji juga diatur dalam rangka mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**27. Yamin Ibrahim, S.E.**

- Saksi adalah Ketua BPD;
- Saksi kerap mengadakan pertemuan dengan warga untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi menjemput warga menggunakan Bentor pada saat pemilihan;

**28. Yahya Podungge, S.Pd., M.Pd**

- Saksi adalah Camat di Kabupaten Gorontalo;
- Terdapat surat dari Kesbanglinmas bertanggal 12 November 2011 kepada para Kepala desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Bupati Kabupaten Gorontalo);
- Bupati mengizinkan melalui Kesbanglinmas;

**29. Kamarudin Kisman Mobilu**

- Saksi adalah Kepala Desa;

- Camat Yahya Podungge, S.Pd., M.Pd memberikan instruksi kepada Saksi untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi bertanggung jawab atas enam dusun;

**30. Rahmat M. Patila, S.Pd.**

- Saksi adalah Camat;
- Saksi menindaklanjuti surat edaran Kesbanglinmas Kabupaten Gorontalo;
- Saksi membuat surat edaran kepada sembilan desa demi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**31. Husain UI, S.E.**

- Saksi adalah Camat Asparaga;
- Karena ada Surat Kesbanglinmas, Saksi memerintahkan kepada sembilan kepala desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Aparat desa melaksanakan perintah Saksi;

**32. Syaiful Hippy**

- Saksi adalah Camat;
- Karena ada Surat Kesbanglinmas, Saksi memerintahkan kepada para kepala desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Aparat desa melaksanakan perintah saksi;

**33. Drs. Rasyid U. Kobis**

- Saksi adalah Camat;
- Karena ada Surat Kesbanglinmas, Saksi memerintahkan kepada 25 kepala desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Aparat desa melaksanakan perintah saksi;

**34. Adnan Maliki, S.Pd**

- Saksi adalah guru cabang Diknas di kecamatan Tilango;
- Setiap ada pertemuan ada himbauan untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**35. Zainudin Daud Lasido, S.Pd.**

- Saksi adalah Camat;
- Saksi melakukan pertemuan-pertemuan dengan Kepala Desa dan instansi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**36. Nasir Latawa, S.Pd**

- Saksi adalah Camat;

- Karena ada Surat Edaran Kesbanglinmas, Saksi melakukan pertemuan-pertemuan dengan Kepala Desa dan instansi dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Aparat desa menindaklanjuti perintah saksi;

**37. Rosman Jusuf, S.ST.**

- Saksi adalah Camat Limboto Barat;
- Karena ada Surat Edaran Kesbanglinmas, Saksi melakukan pertemuan-pertemuan dengan Kepala Desa dan instansi dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Aparat desa menindaklanjuti perintah Saksi;
- Saksi datang berdasarkan permintaan pengacara, tetapi Saksi mengajukan ijin kepada Kesbanglinmas;
- Kesbanglinmas memerintahkan tetapi tidak tertulis;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 8 Desember 2011 yang telah didengar dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah tanggal 8 Desember 2011, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**Permohonan *a quo* Tidak Jelas dan Kabur**

Bahwa terkait dengan petitum Pemohon *a quo* pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 saling bertentangan satu sama lain dan tidak memiliki dasar argumentasi hukum yang jelas. Hal tersebut dikarenakan Pemohon pada petitum angka 2 dan angka 3 meminta membatalkan hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon berarti termasuk juga hasil rekapitulasi suara yang diperoleh Pemohon *a quo*, sedangkan pada petitum angka 5 Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak, tapi Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap perolehan suara versi Pemohon dalam permohonan dan petitumnya. Dalam petitum angka 4 Pemohon meminta Pihak Terkait didiskualifikasi. Hal tersebut tidaklah jelas apakah didiskualifikasi untuk menjadi Pasangan Calon Pemilu pada dalam pemungutan suara ulang atau kemenangan Pihak Terkait. Hal ini terkait dengan petitum Pemohon pada angka 6 yang meminta untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS se-Provinsi Gorontalo, di mana apakah Pihak



Terkait juga dapat atau tidak mengikuti pemungutan suara ulang tersebut. Dengan adanya ketidakjelasan dan ketiadaan dasar argumentasi hukum yang jelas menjadikan permohonan sumir, maka seharusnya permohonan Pemohon *a quo* harusnya tidaklah dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo*, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan PemiluKada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Termohon dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparsialitas;
3. Bahwa terhadap seluruh tuduhan dan dalil-dalil Pemohon *a quo* terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pidana PemiluKada dalam proses tahapan PemiluKada Provinsi Gorontalo, maka hal tersebut bukanlah kapasitas Termohon untuk menjawab. Adanya sangkaan atau tuduhan terkait dugaan pidana PemiluKada dalam tahapan PemiluKada Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam permohonan Pemohon *a quo*, maka itu menjadi ranah/kewenangan Panitia Pengawas PemiluKada (PanwasluKada);
4. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon *a quo* pada halaman 7 angka 13 adalah tidak benar dan secara tegas Termohon menolak. Tidaklah benar KPU Kabupaten Boalemo dengan sengaja menipu dan memanipulir saksi Pemohon. Faktanya saat pleno dilaksanakan terkait hasil perhitungan suara, saksi pihak Pemohon tidak ada keberatan hingga rapat Pleno ditutup. Namun 20 menit setelah rapat pleno ditutup barulah saksi Pemohon berkeberatan terkait hasil penghitungan tersebut, seharusnya keberatan saksi Pemohon disampaikan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara;
5. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo* pada halaman 8 angka 15 adalah tidak benar dan secara tegas Termohon menolak. Faktanya Termohon telah mengeluarkan Surat Edaran KPU Provinsi Gorontalo Nomor.899/KPU-Prov-027/11/XI/2011, tanggal 14 November 2011, Perihal Surat Edaran yang pada pokoknya menginstruksikan kepada seluruh

- Penyelenggara Pemilu pada di semua tingkatan dengan mengantisipasi untuk menambahkan lem perekat. Lagipula Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa kualitas segel tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan suara masing-masing Pasangan Calon;
6. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon *a quo* pada halaman 10 angka 10 adalah tidak benar dan secara tegas Termohon menolak. Faktanya Pemohon tidak dapat menjelaskan praktik kecurangan seperti apa, kapan dan di mana, Pemohon terkesan ragu-ragu siapa yang melakukan praktik kecurangan tersebut apakah Pasangan Calon atau Termohon, dengan demikian dalil Pemohon tidaklah berdasar;
  7. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon *a quo* pada halaman 11, halaman 12, halaman 13, dan halaman 14 angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, dan angka 22 adalah tidak benar dan secara tegas Termohon menolak. Sebab apa yang diuraikan adalah sebuah asumsi belaka dan hanyalah berdasarkan perhitungan internal Pemohon sendiri yang tidak jelas tolak ukurnya. Faktanya penghitungan resmi dan terbuka yang dilakukan Termohon itu adalah penghitungan yang sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yakni berdasarkan formulir resmi yang dikeluarkan oleh Termohon di semua tingkatan. Lagi pula klaim Pemohon atas jumlah rekapan dukungan pendukungnya tersebut tidaklah dapat dipastikan benar-benar mendukung Pemohon karena ketika menggunakan hak pilihnya di bilik suara dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, dan rahasia;
  8. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo* pada halaman 15 dan halaman 16 angka 6 adalah tidak benar dan secara tegas Termohon menolak. Faktanya Pemohon tidak dapat menjelaskan secara detail diberi tanda atau kode pada surat suara tersebut terjadi di TPS berapa, kapan, di mana, dan siapa. Seharusnya Pemohon melaporkan kepada Panwaslu pada apabila benar telah terdapat kode dalam surat suara tersebut;
  9. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon *a quo* pada halaman 18 angka 15 adalah tidak benar dan secara tegas Termohon menolak. Karena saksi mandat Pemohon sudah meninggalkan TPS sebelum penghitungan suara oleh KPPS selesai dilakukan. Lagipula Pemohon tidak dapat membuktikan adanya

perubahan angka-angka perolehan masing-masing Pasangan Calon di TPS I Molonggota tersebut;

10. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo* pada halaman 18 angka 16 adalah tidak benar dan secara tegas Termohon menolak. Sebab tidak ada kejelasan yang dapat dibuktikan oleh Pemohon kapan dan di mana anggota PPS tersebut melakukan intimidasi dan ancaman terhadap PNS yang juga tidak jelas namanya. Lagipula tidak ada kepastian orang yang diintimidasi atau diancam tersebut akan memilih sesuai dengan apa yang diinginkan yang mengancam, karena dalam memberikan suara di bilik suara tidak ada yang tahu Pasangan Calon mana yang dipilih, karena bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
11. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo* pada halaman 18 angka 17 adalah tidak benar, karena faktanya Lili Momahit tidak pernah mendapatkan Surat Keputusan PPS sebagai anggota KPPS. Demikian juga Irfan Bakari merupakan warga desa Motomingo, bukan warga desa Molonggota;
12. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo* pada halaman 20, halaman 25 angka 25 dan angka 44, perlu Termohon jelaskan sesungguhnya yang terjadi dua orang yang bernama Amibiya Yantu dan Alwiya Buheli benar-benar sedang sakit dan tidak dapat turun dari mobil untuk masuk ke bilik suara. Berdasarkan kesepakatan saksi-saksi mandat dari masing-masing Pasangan Calon, maka disepakati pemungutan suara dilaksanakan di dalam mobil. Lagipula tidak ada keberatan dan seluruh saksi mandat Pasangan Calon menandatangani Formulir C-KWK tersebut;
13. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo* pada halaman 22 angka 30 dan angka 31 adalah tidak benar. Karena Ketua KPPS TPS 1 bernama Hesti Olli tidak pernah mengintimidasi atau mengancam Darson Buheli, demikian juga Hesti Olli tidak pernah melakukan pengkodean terhadap surat suara tersebut. Lagipula masalah tersebut tidak pernah dilaporkan ke Panwaslukada;
14. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo* pada halaman 24, halaman 25 angka 41 dan angka 45 adalah tidak benar. Lagipula dalil Pemohon tidak menjelaskan di desa dan kecamatan mana peristiwa dimaksud terjadi;
15. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo* pada halaman 25 angka 46 adalah tidak benar. Dalil Pemohon tidak jelas dan kabur, karena Pemohon tidak

- menjelaskan Ketua KPPS mana yang melakukan seperti apa yang dituduhkan Pemohon;
16. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo* pada halaman 25 angka 47 dan 48 adalah tidak benar. Seharusnya apabila benar kejadian tersebut, Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslukada. Adapun adanya 6 orang pemilih yang tidak mendapat surat panggilan (C-6 KWK) adalah tidak benar, lagipula apabila benar keenam orang tersebut tidak mendapat C-6 KWK maka dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP apabila telah terdaftar dalam DPT;
  17. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo* pada halaman 26 angka 49 adalah tidak benar. Karena tidak ada nama Dusun Huata Desa Loheluma di Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga sulit bagi Termohon menanggapi dalil Pemohon tersebut;
  18. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo* pada halaman 27 dan halaman 28 angka 56 dan angka 57 adalah tidak benar. Tidak ada peristiwa anak kelas 6 SD yang bernama Rommy Kali dibiarkan melakukan pencoblosan di TPS 2 Dusun Hulapa oleh KPPS;
  19. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada halaman 30 sampai dengan halaman 46 berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Gorontalo yang sebagian besar dituduhkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 tentunya sulit untuk dikonfirmasi kebenarannya. Karena yang dituduh melakukan pelanggaran tidak termasuk pihak dalam perkara ini. Lagipula pelanggaran-pelanggaran dugaan pidana Pemilukada tersebut yang didalilkan Pemohon merupakan kompetensi Panwaslukada. Andaiapun betul dalil Pemohon itu benar tetapi sulit diklaim dan dapat dipastikan bahwa kerugian akibat pelanggaran-pelanggaran tersebut hanya semata-mata merugikan Pemohon saja. Lebih-lebih seluruh saksi mandat Pasangan Calon telah tidak menyatakan keberatan dan telah menandatangani Formulir DB-KWK dan lampirannya;
  20. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada halaman 48 angka 6 adalah tidak benar, karena dalil Pemohon tidak jelas dan kabur, tidak dijelaskan siapa yang melakukan pelanggaran tersebut dan di TPS mana pelanggaran tersebut dilakukan;

21. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* yang tidak dibantah oleh Termohon dalam Jawaban ini adalah dikarenakan terhadap dalil-dalil tersebut merupakan ranah atau ruang lingkup pidana Pemilukada yang menjadi kewenangan Panwaslukada, bukan kompetensi Termohon untuk menjawabnya, namun demikian Termohon berpandangan secara umum penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Gorontalo telah berlangsung secara baik sesuai dengan prinsip-prinsip langsung umum bebas dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Oleh karena itu tidak terbukti terjadi pelanggaran yang serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi secara signifikan perolehan masing-masing Pasangan Calon, sehingga dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum di atas, amar Pemohon berbunyi:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-22, sebagai berikut:

- |           |   |
|-----------|---|
| Bukti T-1 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 18/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 tertanggal 24 September 2011; |
| Bukti T-2 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 22/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala   |

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo 2011 tertanggal 23 November 2011;
- Bukti T-3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi tertanggal 23 November 2011;
- Bukti T-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 23/Kpts/Pilgub-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasang Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 tertanggal 23 November 2011;
- Bukti T-5 Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tertanggal 20 November 2011; Model DB 1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tingkat Kabupaten Boalemo Tahun 2011; Lampiran Model DB 1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tahun 2011; Model DB4-KWK.KPU Perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Boalemo; Model DB2-KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tertanggal 20 November 2011;
- Bukti T-6 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 899/KPU-Prov-027/11/XI/2011 perihal Surat Edaran tertanggal 14 November 2011;
- Bukti T-7 Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Gorontalo tertanggal 21 November 2011; Model DB1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Gorontalo; Lampiran Model DB1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Gorontalo tertanggal 21 November 2011; Model DB1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Gorontalo; Model DB2-KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tertanggal 21 November 2011; Model DB4-KWK.KPU Perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kota Gorontalo;

Bukti T-8

Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Gorontalo Utara; Model DB1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Gorontalo Utara; Lampiran DB1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Gorontalo Utara; Model DB2-KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Gorontalo Utara tertanggal 20 November 2011; Model DB4-KWK.KPU Perihal

Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kabupaten/Kota Gorontalo Utara tertanggal 22 November 2011; 6 (enam) Berkas Model DA-KWK.KPU di Seluruh Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara, Perihal Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Gorontalo Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 17 November 2011; Model DA1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011; Model DA2-KWK.KPU Perihal Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 di Panitia Kecamatan;

- Bukti T-9 Fotokopi Surat Keterangan KPPS Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Nomor 01/KPPS-DM/XI/2011 tentang Saksi Pasangan Calon Guto yang tidak menerima Formulir C1 dari KPPS TPS 1 Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya;
- Bukti T-10 Fotokopi Surat Keterangan PPS Desa Motominggo Kecamatan Gentuma Raya Nomor 07/PPS-DM/XII/2011 terkait tidak pernah diajukan dan menerima Surat Keputusan sebagai Personil Ketua Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara Pada TPS 1 Desa Motominggo Kecamatan Gentuma Raya tertanggal 3 Desember 2011;
- Bukti T-11 Fotokopi Keputusan Panitia Pemunggutan Suara Desa Montominggo Kecamatan Gentuma Raya Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Pengisian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara KPPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 tertanggal 22 Oktober 2011;
- Bukti T-12 Fotokopi Surat Pernyataan Fransiske Basiru terkait dengan 2 (dua) pemilih yang terdaftar di DPT yang meminta untuk



menyalurkan hak pilihnya tanpa harus turun dari mobil karena dalam keadaan sakit tertanggal 2 Desember 2011;

- Bukti T-13 Fotokopi Model C-KWK.KPU Tentang Berita Acara Pemunggutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 di Tempat Pemunggutan Suara Desa/ Kelurahan Cisadane Kecamatan Kwandang Kabupaten/Kota Gorontalo Utara tertanggal 16 November 2011; Model C1-KWK.KPU Tentang Catatan Pemunggutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 di Tempat Pemunggutan Suara Desa/ Kelurahan Cisadane Kecamatan Kwandang Kabupaten/Kota Gorontalo Utara tertanggal 16 November 2011; Lampiran C1-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemunggutan Suara Desa/ Kelurahan Cisadane Kecamatan Kwandang Kabupaten/Kota Gorontalo Utara tertanggal 16 November 2011;
- Bukti T-14 Fotokopi Surat Pernyataan Hestin Olih terkait dengan tanggapan atas tanda dalam lembar Surat Suara tertanggal 3 Desember 2011;
- Bukti T-15 Fotokopi Model C-KWK.KPU Tentang Berita Acara Pemunggutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 di Tempat Pemunggutan Suara Desa/ Kelurahan Malambe Kecamatan Kwandang Kabupaten/Kota Gorontalo Utara tertanggal 16 November 2011; Model C1-KWK.KPU Tentang Catatan Pemunggutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 di Tempat Pemunggutan Suara Desa/ Kelurahan Malambe Kecamatan Kwandang Kabupaten/Kota Gorontalo Utara tertanggal 16 November 2011; Lampiran C1-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemunggutan

- Bukti T-16 Suara Desa/Kelurahan Malambe Kecamatan Kwandang Kabupaten/Kota Gorontalo Utara tertanggal 16 November 2011; Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Wonosari Kabupaten/Kota Boalemo tertanggal 18 November 2011; Model DA-A-KWK.KPU Tentang Rekapitulasi Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 di TPS dalam Wilayah Se-Desa /Kelurahan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo;
- Bukti T-17 Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara I Desa Imana Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, tertanggal 16 Nopember 2011; Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara; Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara; Model C3-KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara;
- Bukti T-18 Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara Dua Desa Wubudu Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, tertanggal 16 Nopember 2011; Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara; Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara; Model C3-KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara;
- Bukti T-19 Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara 1 (Satu) Desa Hulawa Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, tertanggal 16 Nopember 2011; Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara; Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara; Model C3-KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara;
- Bukti T-20 Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL9500010318 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7505CLT2906201001018 telah lahir romi b. Kali pada tanggal 1 Juli 1994 anak ke satu dari Nuruji Haki dan Agus B. Kali tertanggal 8 Juli 2010;
- Bukti T-21 Fotokopi Surat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara SDN I Wubudu Data Bios T.P. 2011/2012;
- Bukti T-22 Fotokopi Surat Pernyataan Kaida Polapa yang menyatakan sebagai Ketua KPPS I Desa Imana tidak melakukan tindakan

kecurangan (memberi tanda khusus/menulis nama hak pilih pada kartu suara dan perihal nama-nama yang disebut yaitu Lala Samaun, Lela Samaun, Mohamad Nungan, Santo Padomi, Padri Blongkod, Harun Gobel adalah nama-nama yang tidak ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan undangan/panggilan kepada mereka tersebut. tertanggal 8 Desember 2011.

Selain itu, Termohon mengajukan 7 (tujuh) orang saksi dan telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 12 Desember 2011 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**1. Dradjat H. Wibowo (Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional)**

- Prosedur penentuan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menurut Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang menyatakan, “Penentuan calon gubernur/wakil gubernur ditetapkan dalam surat keputusan dewan pimpinan pusat.” Dengan demikian Surat Keputusan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari PAN ditentukan oleh DPP;
- Proses Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga tersebut diturunkan di dalam Peraturan Organisasi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- DPP PAN pada periode sekarang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/021/VII/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, yang Pasal 4 menyatakan:
  - (1) DPW wajib mendaftarkan pasangan calon gubernur/wakil gubernur yang ditetapkan dalam surat keputusan DPP kepada Kantor Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat;
  - (3) Seluruh jajaran pengurus dan kader PAN pada wilayah (Provinsi) terkait dilarang melakukan upaya dalam bentuk apa pun yang dapat memberikan keuntungan politis dan nonpolitik kepada Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur selain yang ditetapkan oleh DPP;

**Pasal 6:**

- (1) Surat keputusan, surat rekomendasi, atau surat menyurat lainnya dari DPP terkait dengan Pemilukada, ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal;
- (2) Apabila karena satu dan lain hal ketentuan ayat (1) tidak bisa dipenuhi, surat tersebut dapat ditandatangani oleh wakil ketua umum sebagai ketua tim pilkada dan sekretaris jenderal sebagai sekretaris tim pilkada.”

**Pasal 7:**

- (1) Jajaran pengurus dan/atau Kader PAN yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 dan/atau Pasal 5 dari surat keputusan ini, dikenakan sanksi organisasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Terkait mengenai Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011, DPP PAN telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/WKU-SJ/036/VII/2011 tentang Penetapan Drs. H. David Bobihoe Akib, M.Sc., M.M, dan Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Nelson Pomalingo, M.Pd sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Periode 2012-2017. Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh saksi (Drajat H. Wibowo) sebagai Wakil Ketua Umum dan dan Taufik Kurniawan sebagai Sekretaris Jenderal. Surat Keputusan tersebut telah dilegalisasi sesuai aslinya yang ditandatangani oleh M. Hatta Rajasa Ketua Umum sebagai Ketua Umum PAN, dan Taufik Kurniawan Sekretaris Jenderal PAN;
  - Alasan PAN memilih calon perseorangan itu merupakan hak dari PAN untuk menentukan pilihannya sejauh tidak melanggar undang-undang. Sepanjang sepengetahuan saksi tidak ada larangan partai politik ikut mendukung calon perseorangan dalam Pemilukada;
  - Benar DPP PAN mengeluarkan Surat Nomor PAN/B/WKU/SJ/025/IX/2011. Surat tersebut dikeluarkan oleh DPP PAN yang ditandatangani oleh saksi untuk menjawab pertanyaan KPUD terkait mengenai dukungan DPP PAN;
  - Selanjutnya saksi Termohon *a quo* menyerahkan bukti berupa:
    - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Hasil Konggres III PAN Di Batam Tahun 2010 Nomor 04;

- Ketetapan Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, tertanggal 16 April 2006;
- Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU.SJ/021/VII/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, tertanggal 15 Juli 2010;
- Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/WKU-SJ/036/VII/2011 tentang Penetapan Drs. H. David Bobihoe Akib, Msc, MM., dan Dr. Ir. H. Moh. Nelson Pomalingo, M.Pd Sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Periode 2012 – 2017;

## **2. Sophin Rahmola**

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, seluruh saksi Pasangan Calon hadir dan tidak ada keberatan dari para saksi terkait dalil permohonan Pemohon;
- Pergantian KPPS sudah dilakukan sesuai prosedur;

## **3. Selvi Katili**

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Gorontalo;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, seluruh saksi Pasangan Calon hadir dan tidak ada keberatan dari para saksi;

## **4. Ulul Azmi Kadji**

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Boalemo;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, seluruh saksi Pasangan Calon hadir dan tidak ada keberatan dari para saksi dan menerima seluruh proses/hasil Pemilukada;
- Setelah ditutup, saksi Pemohon tidak mau menandatangani dan menyatakan menolak hasil rekapitulasi;

## **5. H. Rizan Adam, S.Ag, M.Pd**

- Saksi adalah Ketua KPU Kota Gorontalo;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, seluruh saksi Pasangan Calon hadir dan tidak ada keberatan dari para saksi dan menerima seluruh proses/hasil Pemilukada;

## 6. Yusuf Mbuinga, S.H.

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Pohuwato;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten, seluruh saksi Pasangan Calon hadir dan tidak ada keberatan dari para saksi dan menerima seluruh proses/hasil Pemilukada;

## 7. Kristina Udoki

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, seluruh saksi Pasangan Calon hadir dan tidak ada keberatan dari para saksi dan menerima seluruh proses/hasil Pemilukada;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 8 Desember 2011 yang didengarkan dan disampaikan dalam persidangan tanggal 8 Desember 2011, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### PELAKSANAAN PEMILUKADA DI PROVINSI GORONTALO

1. Bahwa benar Pemilukada Provinsi Gorontalo diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
Drs. H. Rusli Habibie, M.Pd dan DR. Drs. Idris Rahim MM.	No. Urut 1
DR. Ir. Gusnar Ismail, MM dan H. Tonny Uloli, SE, MM.	No. Urut 2
Drs. David Bobihoe Akib, MM dan Prof. DR. Ir. M. Nelson Pomalingo, M.Pd	No. Urut 3

**Sumber: Formulir Model DC-KWK.KPU, (vide bukti PT-1)**

2. Bahwa nama 3 (tiga) Pasangan Calon tersebut di atas, didasarkan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo Nomor. 18/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 tanggal 24 September 2011;

3. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 16 November 2011, yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di semua TPS pada hari yang sama;
4. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi Gorontalo dilaksanakan pada tanggal 23 November 2011 yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 22/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/ 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 tanggal 23 November 2011 berikut Lampiran Berita Acara (Model DB-KWK.KPU);
5. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi Gorontalo adalah:

<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>Prosentase</b>
Drs. H. Rusli Habibie, M.Pd dan DR. Drs. Idris Rahim MM.	264.011	43,98 %
DR. Ir. Gusnar Ismail, MM dan H. Tonny Uloli, SE, MM.	183.060	30,49 %
Drs. David Bobihoe Akib, MM dan Prof. DR. Ir. M. Nelson Pomalingo, M.Pd	153.252	25,53 %
	<b>600.323</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Formulir Model DC-KWK.KPU, Model DC1-KWK.KPU dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU (vide bukti PT – 2)**

6. Bahwa Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Provinsi Gorontalo dilaksanakan pada tanggal 23 November 2011, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 23/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/ 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo tanggal 23 November 2011;
7. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih telah menerapkan perilaku demokratis, jujur dan bersih, serta menjauhkan diri dari praktek curang dan pelanggaran hukum yang menciderai demokrasi. Perolehan suara Pihak Terkait yang ditetapkan oleh Pemohon sebesar 264.011



pemilih (43,98 %) dicapai melalui perjuangan keras dengan menerapkan strategi pemenangan yang tepat;

8. Bahwa selain itu, kombinasi keberhasilan dan kredibilitas Pihak Terkait yakni Drs. H. Rusli Habibie, M.Pd selama menjadi Bupati Kabupaten Gorontalo Utara dan DR. Drs. Idris Rahim MM sewaktu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat Provinsi Gorontalo dan menjadi catatan tersendiri bagi pemilih dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo;

### **MENGENAI PENGANTAR DALAM PERMOHONAN PEMOHON**

Bahwa Pihak Terkait mempertanyakan struktur permohonan Pemohon yang tidak lazim atau berbeda dengan struktur permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Struktur permohonan Pemohon terkesan memang sengaja dibuat untuk menggiring opini negatif tentang Pihak Terkait sebagaimana dilakukan oleh Pemohon bahkan jauh sebelum tahapan Pemilukada;

Namun demikian, terlepas dari ketidak laziman struktur permohonan Pemohon tersebut, apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam bagian pengantar adalah menyesatkan dan upaya Pemohon secara sistematis, untuk melakukan kampanye hitam. Secara khusus berkaitan dengan permohonan keberatan yang diajukan Pemohon, apa yang dicantumkan oleh Pemohon dalam bagian pengantar adalah semata-mata upaya pemohon untuk melakukan *character assassination* terhadap Pihak Terkait dan upaya sistematis, untuk mencoba mempengaruhi, menggiring opini serta emosi hakim, tentu dengan harapan agar secara subjektif hakim memvonis Pihak Terkait sebagai pihak yang cacat demokrasi (*ademokrasi*) dan mencoba membutakan mata terhadap prestasi, dedikasi dan pengabdian Pihak Terkait selama ini kepada khususnya masyarakat Gorontalo Utara dan masyarakat Gorontalo pada umumnya. Sebaliknya dengan bangga, Pemohon menyebut dirinya sebagai pemimpin idaman yang berpengalaman serta didambakan oleh masyarakat Gorontalo, terbukti adanya aspirasi masyarakat yang begitu besar;

Bahkan yang senyatanya terjadi, pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon tidak terbilang jumlahnya, karena selama Pemohon menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo (perlu disampaikan bahwa Pemohon adalah pasangan calon *incumbent*), dengan cara-cara kotor telah menggunakan

kekuasaannya terutama akses terhadap pejabat dan pegawai negeri sipil di pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memenangkan dirinya. Teriakan Pemohon yang menuduh Pihak Terkait sebagai aktor pelanggaran Pemilu tidak lebih seperti “maling teriak maling”, halmana akan Pihak Terkait buktikan di persidangan;

Bahwa pengantar dalam permohonan Pemohon adalah karangan bebas yang tidak objektif karena sebelum Mahkamah memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Pemohon telah berupaya untuk meyakinkan dan mempengaruhi Mahkamah dengan memaparkan prolog, di mana dari semua peristiwa-peristiwa yang disampaikan tersebut tidak mempunyai nilai sebagai fakta hukum karena didasarkan pada berita surat kabar, internet yang bisa saja sengaja dipesan dan dibuat oleh kaki tangan Pemohon;

Bahwa apa yang ingin digambarkan Pemohon dengan membuat prolog seperti ini adalah upaya untuk mencoba melakukan delegitimasi terhadap hasil Pemilu Provinsi Gorontalo yang secara keseluruhan telah berlangsung dengan baik;

Hal yang ingin dicapai Pemohon adalah menciptakan opini bahwa Pihak Terkait telah mengotori sendi-sendi demokrasi dalam pesta demokrasi di Provinsi Gorontalo yang sesungguhnya Pemohon-lah yang telah melakukan hal-hal dimaksud dan akan kami buktikan dengan rekaman dan bukti-bukti surat serta saksi-saksi dalam persidangan ini. Hal ini tidak lain karena upaya mempersoalkan sengketa Hasil Penghitungan Suara yang merupakan esensi PPHU di Mahkamah Konstitusi sangat tidak mungkin dilakukan oleh Pemohon mengingat selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sangat jauh yaitu sebesar 80.951 suara atau sekitar 13,47 % (tiga belas koma empat puluh persen);

Untuk itu Pihak Terkait akan menanggapi pengantar permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

1. Mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemilu Provinsi Gorontalo dilaksanakan pada saat masyarakat menginginkan pemimpin yang memiliki pengalaman dan kemampuan untuk memimpin. Selanjutnya Pemohon juga mendalilkan bahwa atas dasar dukungan dan aspirasi masyarakat yang begitu besar, maka Pemohon mencalonkan kembali dalam Pemilu Provinsi Gorontalo;

Dalil-dalil Pemohon tersebut ternyata bertolak belakang dengan fakta bahwa dalam Pemilu Pilkada Provinsi Gorontalo Tahun 2011 ternyata Pemohon tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari masyarakat Gorontalo, sebaliknya Pihak Terkait mendapatkan kepercayaan dan legitimasi yang sangat signifikan dari masyarakat Gorontalo. Jika benar dalil Pemohon tersebut, maka dapat diartikan bahwa masyarakat Gorontalo justru menilai Pemohon sebagai pemimpin yang tidak berpengalaman dan kemampuan yang tidak memadai sehingga masyarakat Gorontalo tidak percaya dengan integritas Pemohon yang selalu mencitrakan diri sebagai pemimpin yang berpengalaman karena terbukti masyarakat Gorontalo tidak memberikan dukungan kepada Pemohon. Sebaliknya Pihak Terkait yang dicitrakan oleh lawan-lawan politik dengan isu-isu negatif ternyata mendapat dukungan dan legitimasi dari masyarakat Gorontalo melalui Pemilu Pilkada yang demokratis;

2. Mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, terutama di dua kabupaten, Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo, di mana Pihak Terkait dituduh telah menggunakan kekuasaannya dengan melakukan intimidasi kepada pemilih, pengerahan PNS, dan mobilisasi massa yang berdampak pada peolehan suara;

Dalil Pemohon sedemikian rupa adalah upaya pembentukan opini yang menyesatkan, sebagai cermin “maling teriak maling”. Karena faktanya justru Pemohon yang telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan daya cakup yang lebih luas se-Provinsi Gorontalo. Pihak Terkait memiliki bukti mengenai keterlibatan PNS dan pejabat khususnya di Provinsi Gorontalo dan beberapa kota/kabupaten yang secara terang-terangan menjadi TIM sukses dan pendukung pasangan Pemohon, yang tidak lain adalah gubernur dan wakil gubernur *incumbent*;

3. Mengenai tuduhan Pemohon tentang pelanggaran Termohon (KPU Gorontalo) dan ketidakprofesionalan Panwaslu pada Gorontalo Utara dan Gorontalo, yang membiarkan setiap pelanggaran Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, adalah dalil yang mengada-ada;

Satu paket dengan pepatah “maling teriak maling” di atas, justru pelanggaran banyak dilakukan oleh Pemohon, dan berdaya cakup luas di seluruh Provinsi Gorontalo, yang akan Pihak Terkait buktikan di persidangan;

Bahwa Pihak Terkait secara Khusus tidak akan menanggapi dalil-dalil Pemohon yang ditujukan pada Pasangan Calon lainnya yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (halaman 30 sampai dengan angka 12 halaman 47) permohonan Pemohon. Dalil-dalil tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Pihak Terkait dan ada keyakinan dari Pihak Terkait bahwa apabila tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon lain (Pasangan Calon Nomor Urut 3) maka selisih penghitungan hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait niscaya akan lebih besar lagi. Dengan demikian mohon agar Pemohon mengenai hal tersebut ditolak Mahkamah;

Mengenai substansi atau pokok permohonan Pemohon, Pihak Terkait mencermati bahwa permohonan keberatan Pemohon lebih banyak didasarkan pada pendapat yang bersifat minor dengan ditunjang asumsi-asumsi yang bersifat prematur. Secara detail dalil-dalil Pemohon tersebut akan ditanggapi oleh Pihak Terkait secara *head to head* sebagai berikut:

Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
<b>I. PELANGGARAN DI KABUPATEN GORONTALO UTARA</b>		
1 hal 14	Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan menggunakan kewenangannya selaku Bupati Kabupaten Gorontalo Utara, telah memanfaatkan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Camat Kecamatan Tolinggula, memberikan instruksi kepada Kepala Desa se-Kecamatan Tolinggula untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan adanya Surat dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tolinggula Nomor 420/DIKNASDIKPORA/CAB-TOL/028/III/2011 perihal Pemberitahuan tertanggal 4 Maret 2011;	Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon karena pemohon menurut Termohon tidak mengetahui jadwal tahapan Pemilukada Provinsi Gorontalo, di mana pada tanggal 4 Maret 2011 tersebut belum memasuki masa penetapan Pasangan Calon, dengan demikian mohon agar dalil Pemohon ditolak oleh Mahkamah; Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
2 hal 15	Bahwa meskipun pada akhirnya Pasangan Calon yang dimaksud	Bahwa Pemohon tidak mengetahui jadwal tahapan Pemilukada Provinsi

Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
	dalam Surat bernomor 420/DIKNASDIKPORA/CAB-TOL/028/III/2011 perihal Pemberitahuan tertanggal 4 Maret 2011 tersebut pada akhirnya berubah pada nama calon wakil gubernurnya, namun pola tersebut tetap digunakan dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011 di Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara;	Gorontalo dan Pemohon juga hanya mengulang-ulang dalilnya, dengan demikian mohon agar dalil Pemohon ditolak oleh Mahkamah; Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
3 hal 15	Bahwa terbukti dalam Surat Nomor 420/DIKNASDIKPORA/CAB-TOL/028/III/2011 perihal Pemberitahuan tertanggal 4 Maret 2011, nama-nama yang dimuat sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara, antara lain: Supriyadi Ibrahim, Alpian Lahay, Sahrin Botutihe, Hadijah Abas, Pilhan Butotihe, dan Lahamid R Saka. Susunan Tim sukses ini belum berganti dan tetap digunakan dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011;	Bahwa hal ini menunjukkan semakin tidak profesionalnya pemohon dalam mengajukan dalilnya karena hanya mengulang-ulang kalimat dan hanya mengada-ada; Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
4 hal 15	Bahwa adanya pelibatan PNS dan aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara hingga tingkat Desa, telah mengakibatkan banyak warga masyarakat yang terintimidasi dan tidak bebas menentukan pilihannya dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011. Pelibatan PNS dan aparat tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon;	Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon, karena Pemohon hanya menerka-nerka tidak mengetahui siapa yang melibatkan PNS dan siapa-siapa nama PNS tersebut lagi pula dalil Pemohon kabur karena tidak menyebutkan siapa saja warga dan dengan cara bagaimana diintimidasi oleh kepala desa. Jika benar, perbuatan tersebut seharusnya dilaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut dikesamping oleh Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
5 hal 15	Bahwa Camat Gentuma Raya melalui Kepala Desa Dumolodo	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat

Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
	<p>bernama Imran Dunggilato dan Kepala Desa Pemekaran bernama Husen Jeden telah menghalangi Imam Desa untuk menghadiri acara adat gunting rambut yang diadakan oleh warga yang kebetulan juga salah satu relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon). Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Sardin Basurapah tertanggal 23 November 2011;</p>	<p>pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya sehingga hanya mengikat pada diri pembuatnya. Lagi pula, dalil Pemohon kabur karena tidak menyebutkan siapa saja warga dan dengan cara bagaimana diancam oleh Kepala Desa. Jika benar, perbuatan tersebut seharusnya dilaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut dikesamping oleh Mahkamah.</p> <p>Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;</p>
6 hal 15	<p>Bahwa Kepala Desa Dumolo Kecamatan Gentuma Raya bernama Imran Dunggilato menjanjikan uang jaminan sebesar Rp. 600.000 per tahun untuk setiap orang tua siswa mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan syarat para orang tua murid tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011. Kepala Desa juga menunda memberikan bantuan Raskin dan mengancam bagi siapapun yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak akan diberikan bantuan. Selain itu, Intimidasi juga dilakukan oleh istri Kepala Desa bernama Sunarti Jubah dengan cara mengancam warga Desa Dumolodo yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 akan diketahui karena Surat Suara sudah diberi tanda (kode) oleh anggota KPPS. Terhadap warga yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga tidak akan diberikan bantuan. Ancaman tersebut salah satunya ditujukan kepada Iwan Humolungo. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena faktanya Kepala Desa Dumolo Kecamatan Gentuma Raya tidak pernah menjanjikan uang jaminan sebesar Rp. 600.000 per tahun untuk setiap orang tua siswa mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan syarat para orang tua murid tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011. Kepala Desa juga menunda memberikan bantuan Raskin dan mengancam bagi siapapun yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak akan diberikan bantuan. Dan tidak pernah ada intimidasi yang dilakukan oleh siapapun terhadap warga Desa Dumolodo, karena sebab apapun. Terlebih dalil ini didasarkan pada surat pernyataan yang mengikat pada diri pembuatnya saja serta tidak dapat diverifikasi kebenarannya dalam persidangan. Demikian mohon dalil Pemohon ini ditolak Mahkamah; Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;</p>

Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
	oleh Kayun Sukarno Nuku tertanggal 23 November 2011;	
7 hal 16	Pada saat minggu tenang, Linmas di Dusun II Pongoala Desa Ipilo, atas suruhan Camat Kecamatan Gentuma Raya melakukan intimidasi dan pemukulan terhadap relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) karena telah menghalang masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon). Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Yanto Patilima tertanggal 22 November 2011;	Bahwa tidak benar Pada saat minggu tenang, Linmas di Dusun II Pongoala Desa Ipilo, atas suruhan Camat Kecamatan Gentuma Raya melakukan intimidasi dan pemukulan terhadap relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) karena telah menghalang masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih dalil ini didasarkan pada surat pernyataan yang mengikat pada diri pembuatnya saja serta tidak dapat diverifikasi kebenarannya dalam persidangan. Demikian mohon dalil Pemohon ini ditolak Mahkamah; Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
8 hal 16	Bahwa di Dusun Pongoala, Desa Ipilo, Kecamatan Gentuma Raya, warga yang memiliki Kartu Penerima Raskin menjadi tidak lagi diberikan bantuan beras raskin oleh Kepala Desa bernama Husna Bajuri, dengan alasan warga tersebut telah memasang baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), atau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon). Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Hastuti Oliy dan Layla Besuna masing-masing tertanggal 22 November 2011;	Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh pemohon karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh kepala desa Ipilo Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Bantahan atas dalil ini telah kami sampaikan sebagaimana dimuat di atas. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
9 hal 16	Bahwa camat Kecamatan Gentuma Raya bernama Marjuki Tome pada had Jumat bulan September 2011 (bulan puasa) telah melakukan intimidasi terhadap relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) yang sedang melakukan pemasangan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada saat itu Marjuki Tome mengancam dengan kata-kata: "kalau bukan bulan	Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh pemohon karena Marjuki Tome tidak pernah mengeluarkan kata-kata tersebut dan pada bulan September belum ada penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat

Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
	<p>ramadhan saya tampar kamu". Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Wahyudin Abidin tertanggal 22 November 2011;</p>	<p>pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada pihak kepolisian. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Bantahan atas dalil ini telah kami sampaikan sebagaimana dimuat di atas.</p>
10 hal 17	<p>Kepala Desa Durian bernama Haris Habibie pada masa minggu tenang, telah melakukan pertemuan "bantuan rumah untuk masyarakat miskin". Dalam pertemuan yang melibatkan puluhan warga tersebut, Kepala Desa mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa Andi atas perintah camat Kecamatan Gentuma Raya telah melakukan pemukulan kepada Yanto Patilima karena telah mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon). Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Lyon Van Solang tertanggal 22 November 2011;</p>	<p>Bahwa dalil pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya tidak pernah ada pertemuan yang melibatkan puluhan warga desa Durian terlebih lagi dalam pertemuan tersebut ada permintaan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Gubernur Gorontalo Tahun 2011. Terlebih dalil ini didasarkan pada surat pernyataan yang mengikat pada diri pembuatnya saja serta tidak dapat diverifikasi kebenarannya dalam persidangan. Demikian mohon dalil Pemohon ini ditolak Mahkamah; Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;</p>
11 hal 17	<p>Di Dusun Soklat, Desa Molongota, Kecamatan Gentuma Raya, masyarakat yang memilih Pemohon tidak mendapat bantuan beras raskin dan latau mesin perahu bantuan dari pemerintah ditarik kembali oleh aparat desa yang bernama Yamin Adjilahu. Hal ini telah mengakibatkan arang tersebut tidak bisa mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Untuk diketahui, bantuan mesin perahu tersebut tidaklah gratis, namun warga diwajibkan membayar dengan cara mengansur. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Risno Yunus tertanggal 23 November 2011;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya sehingga hanya mengikat pada diri pembuatnya. Lagi pula, dalil Pemohon kabur karena tidak menyebutkan siapa saja warga dan dengan cara bagaimana diancam oleh Kepala Desa. Jika benar, perbuatan tersebut seharusnya dilaporkan kepada Panwaslu. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut dikesamping oleh Mahkamah. Sesuai fakta dan struktur pemerintahan di Kabupaten Gorontalo Utara, tidak ada Desa yang bernama Desa Gentuma Raya, sehingga menurut kami Pemohon tidak mengenal secara geografis kewilayahan. Untuk itu kami akan menghadirkan alat bukti. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan</p>



Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
		membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
12 hal 17	Bahwa Kepala Desa Molongota Kecamatan Gentuma Raya bernama Sopyan Adjilahu dibantu oleh Linmas bernama Kisman Palu telah melakukan intimidasi dengan cara diancam akan dipindahkan dari desa dan anaknya yang sedang bersekolah di Madrasah Iftidaiyah tidak mendapatkan bantuan lagi. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Arman Bilatula tertanggal 22 November 2011;	Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Pemohon bahwa Kepala Desa Molongota Saudara Sofyan Adjilahu dengan dibantu oleh anggota Linmas bernama Kisman Pulu telah melakukan intimidasi dengan cara mengancam akan mengusir warga dari desa. Tidak jelas siapa nama warga yang dimaksud. Uraian Pemohon bahwa seorang anak warga yang bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah tidak mendapat bantuan karena orang tuanya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) adalah dalil yang sangat tidak beralasan karena prinsip pemilu adalah bebas, jujur, adil dan rahasia. Tidak mungkin diketahui orang tuanya mencoblos Pasangan Calon nomor berapa. Untuk itu Pihak Terkait akan menghadirkan alat bukti.
13 hal 17	Bahwa telah terjadi pengambilan paksa terhadap tangki semprot bantuan pemerintah oleh Kepala Desa Molongota bernama sopyan ajilahu terhadap warga yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011. Akibat penarikan tangki semprot tersebut, telah mengakibatkan warga tersebut tidak dapat bekerja. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Yusuf K Umar tertanggal 23 November 2011;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Bantahan atas dalil ini telah kami sampaikan sebagaimana dimuat di atas. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
14 hal 17	Bahwa telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Molongota bernama Sopyan Hajilahu telah mengancam warga masyarakat Desa Molongota agar mengikuti pilihan Kepala Desa dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011. Selain itu, terhadap pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) tidak lagi mendapat bantuan beras	Bahwa tuduhan dari Pemohon sangat tidak beralasan karena harusnya yang membuat pernyataan tersebut adalah orang-orang yang disebut oleh Pemohon sebagai orang yang tidak mendapat lagi bantuan raskin, dengan demikian permohonan Pemohon hanya mengada-ada dan untuk itu mohon agar permohonan Pemohon ditolak oleh Mahkamah; Mengenai hal ini Pihak Terkait akan

Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
	Raskin, antara lain warga yang bernama: Juida Usman, Iwan Noi, Sunarti Sanusi, Admi Paune, Hartati Prune, Sunq Ahmad, Harun Suleman, Berti Mandpo. Hal ini sebagaimana dikuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Yamin Imran tertanggal 23 November 2011;	membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
15 hal 18	Bahwa di TPS I Molongota, KPPS tidak memberikan salinan Formulir C1 (Berita Acara Pemungutan Suara di TPS) kepada saksi mandat Pemohon. Kepala Desa juga telah bersikap tidak netral. Selain itu, akibat telah menjadi saksi mandat Pemohon, menyebabkan saksi tersebut tidak memperoleh bantuan PNPM. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Yono Bilontalo tertanggal 23 November 2011;	Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon yang mengatakan bahwa saksi yang diberi mandat oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Nomor urut 2 (pemohon) tidak memperoleh Formulir C1 (Berita Acara Pemungutan Suara di TPS). Selain itu sangat tidak tepat menghubungkan persoalan bantuan PNPM dengan masalah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur karena hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali. Untuk itu Pihak Terkait membantah dengan alat bukti;
16 hal 18	Dalam Pemungutan Suara dengan alasan Bahwa di Desa Motomingo, Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang di intimidasi oleh PPS bernama Salma Abuna dan diancam apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka akan dimutasi. Ancaman juga dilakukan oleh Kepala Desa Motomingo bernama Hapsah Adjilahu kepada masyarakat dengan mengatakan bahwa apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka tidak akan diberikan bantuan. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Rustam Nento tertanggal 23 November 2011;	Bahwa uraian Pemohon yang menyebutkan kejadian di Desa Motomingo Kecamatan Gentuma Kabupaten Gorontalo Utara adalah dalil keliru dan tidak jelas karena tidak ada Kecamatan Gentuma di Kabupaten Gorontalo Utara. Bahwa begitu pula dalil Pemohon yang mengatakan terdapat seorang pegawai negeri sipil yang telah diintimidasi oleh oleh PPS yang bernama Salma Abuna untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) adalah tidak benar dan tidak jelas karena Pemohon tidak dapat membuktikan siapa nama pegawai negeri sipil tersebut. Dalil Pemohon tidak sesuai dengan logika, karena PPS bukanlah seorang pejabat yang dapat memindahkan seorang pegawai negeri sipil dengan semena-mena tanpa sebab. PPS adalah merupakan perangkat penyelenggara Pemilu di tingkat desa yang secara hirarki merupakan kewenangan penuh atau dalam pengawasan PPK dan KPU

Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
		<p>Kabupaten Gorontalo Utara sehingga PPS tidak mempunyai kemampuan seperti apa yang dituduhkan oleh Pemohon.</p> <p>Begitupula ancaman kepala desa Motomingo terhadap masyarakat yang apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) maka tidak akan diberikan bantuan. Atas hal ini kami menilai Pemohon terlalu berlebihan karena sesungguhnya Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu bahwa benar masyarakat yang diancam oleh kepala desa tersebut akan memilih Pemohon bukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait). Dalil Pemohon adalah kabur karena tidak jelas bagaimana cara dan siapa saja yang diancam oleh Kepala Desa Motomingo.</p> <p>Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;</p>
17 hal 18	<p>Bahwa di Dusun Motomingo Barat, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara Ketua KPPS Motomingo yang seharusnya dijabat oleh Lilly Momahit diganti dengan orang dari Molongota yang bernama Irfan Bakari, yang juga keponakan dari Kepala Desa yang bernama Hapsah Adjilahu. Selain itu, Hapsah Adjilahu telah mengancam warga apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka tidak akan mendapat bantuan apapun selama lima tahun. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Anwar Abantu tertanggal 23 November 2011;</p>	<p>Bahwa adapun pergantian penyelenggara KPPS adalah merupakan hak prerogatif dari PPS dan bukan merupakan kewenangan atau ada hubungannya dengan seorang kepala desa sehingga menurut kami Pemohon hanyalah mempersoalkan hal-hal di luar konteks yang tidak ada hubungannya dengan seseorang dalam memilih dan tidak memilih.</p> <p>Adalah tidak mungkin bagi seorang kepala desa mengancam seluruh warga dengan cara tidak memberi bantuan jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Ancaman haruslah bersifat personal, mustahil dilakukan secara massal. Tuduhan ini adalah tidak benar, untuk itu Pihak Terkait akan menghadirkan saksi untuk membantah tuduhan Pemohon ini.</p>
18 hal 18	<p>Kepala Dusun Hulawa bernama Nasir Pulu, pada tanggal 11 November 2011 dengan</p>	<p>Bahwa tidak benar apa yang menjadi dalil dari Pemohon yang mengatakan bahwa Kepala Dusun Hulawa</p>

Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
	<p>memanfaatkan bibit pertanian bantuan Dinas Pertanian dan Pertahanan Pangan, telah mengarahkan warga penerima bantuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kepala Dusun juga mengancam kepada 70 orang pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) agar pindah dari dusun tersebut dan tidak akan memberi bantuan apapun dari desa, karena sudah dicoret dari daftar milik Kepala Desa. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Harun Suleman tertanggal 23 November 2011;</p>	<p>bernama Nasir Pulu telah memanfaatkan bibit pertanian bantuan Dinas Pertanian telah mengarahkan warga dari dusun hulawa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), karena menurut kami pemohon tidak bisa membuktikan dan menyebutkan siapa-siapa yang telah berhasil diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), begitu pula seperti apa yang dikatakan oleh Pemohon bahwa kepala dusun telah mengancam 70 orang pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar pindah dari dusun tersebut adalah tidak benar karena pada saat selesainya rekapitulasi perhitungan suara di TPS 2 Desa Molonggota saksi dari Pemohon yang bernama Erni Kamaru telah menandatangani berita acara rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara dan begitu pula Formulir C3 tentang pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus tidak diisi atau tertulis nihil. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;</p>
19 hal 19	<p>Bahwa di Dusun Hulawa Desa Molonggota, Kecamatan Gentuma Raya, Kepala Desa bemama Sopyan Hadjilahu telah mengambil mesin perahu dari warga penerima bantuan setelah diketahui tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011. Padahal warga tersebut telah mengansur mesin tersebut sebesar Rp. 2.000.000 sebanyak 3 kali. Akibat kejadian itu, menyebabkan warga tersebut tidak bisa mencari nafkah. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Arjun Espulu tertanggal 22 November 2011;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak jelas karena merupakan dalil yang berulang sebagaimana disampaikan pada dalil terdahulu. Untuk itu mohon Mahkamah mengesampingkan dalil ini. Apalagi dalil ini hanya didasarkan pada surat pernyataan yang jelas dan merupakan klaim sepihak yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;</p>
20 hal	Di Dusun Hulawa, Desa Molonggota,	Bahwa dalil Pemohon tidak benar

Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
19	Kecamatan Gentuma Raya, Kepala Dusun Hulawa yang bernama Nasar Pulu telah mengambil paksa tangki semprot bantuan pemerintah dari warga penerima bantuan. Hal ini disebabkan karena warga tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon). Untuk diketahui, warga masyarakat tersebut tidak memperoleh tangki semprot secara gratis karena diharuskan untuk membayar setelah panen. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Rahman Baid tertanggal 22 November 2011;	karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.
21 hal 19	Pada tanggal 15 November 2011 (minggu tenang), Kepala DesaGentuma Raya telah mengintimidasi warga dengan cara mengancam apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka warga tersebut disuruh untuk memilih di kantor polisi. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Mariam Simon tertanggal 22 November 2011;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya sehingga hanya mengikat pada diri pembuatnya. Lagi pula, dalil Pemohon kabur karena tidak menyebutkan siapa saja warga dan dengan cara bagaimana diancam oleh Kepala Desa. Jika benar, perbuatan tersebut seharusnya dilaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut dikesamping oleh Mahkamah. Sesuai fakta dan struktur pemerintahan di Kabupaten Gorontalo Utara, tidak ada desa yang bernama Desa Gentuma Raya, sehingga menurut kami Pemohon tidak mengenal secara geografis kewilayahan. Untuk itu kami akan menghadirkan alat bukti.
22 hal 19	Bahwa telah terjadi mutasi terhadap PNS Guru SDN 2 Desa Dulu bernama Neli disebabkan karena rumahnya dipakai untuk acara pengajian dengan mengundang penceramah bernama Torik Modanggu yang juga pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon). Kepala Desa Bulalo Kecamatan Anggrek bernama Riko	Bahwa dalil dari Pemohon hanya mengada-ada di mana Pemohon sendiri mengetahui justru orang yang disebut sebagai penceramah sekaligus pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Torik Modanggu adalah Pegawai Negeri Sipil (Dosen STAIN Gorontalo), dengan demikian mohon agar permohonan Pemohon ditolak

Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
	<p>S Tanango dibantu oleh Kepala Dusun bernama Huma Tina telah mendaftarkan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk dialihkan menjadi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan apabila tidak bersedia akan dicoret dalam daftar penerima bantuan Raskin. Hal ini sebagaimana dikuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Udin Due tertanggal 23 November 2011;</p>	<p>oleh Mahkamah; Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;</p>
23 hal 20	<p>Bahwa Bupati Gorontalo Utara bernama Rusli Habibie yang juga Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada masa minggu tenang mengadakan acara peresmian Pasar Semi Modern di Desa Tolango dengan mengundang seluruh Kepala Desa, Camat dan masyarakat Kecamatan Anggrek. Dalam acara tersebut Rusli Habibie melakukan kampanye hitam (<i>black campaign</i>) dengan mengatakan bahwa program Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) adalah bohong belaka. Sehingga Rusli Habibie mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilu Tahun 2011;</p> <p>Kepala Desa Tolango melakukan intimidasi dengan cara mengancam dan menakut-nakuti warga yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, tidak akan dilayani segala urusan surat di desa. Hal ini telah mengakibatkan warga masyarakat menjadi takut;</p> <p>Bahwa akibat intimidasi tersebut, salah satu warga desa bernama Dewi Ibrahim tidak dapat mengurus KTP dan Kartu Keluarga karena Kepala Desa tidak bersedia menandatangani blanko isian yang dibuat. Hal ini sebagaimana dikuatkan oleh Surat Pernyataan dibuat oleh Rasdi Hulopi bertanggal 23 November 2011;</p>	<p>Bahwa tidak benar Bupati Gorontalo pada masa minggu tenang mengadakan acara peresmian Pasar Semi Modern di Desa Tolango dengan mengundang seluruh Kepala Desa, Camat dan masyarakat Kecamatan Anggrek apalagi melakukan kampanye hitam (<i>black campaign</i>) dengan mengatakan bahwa program Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) adalah bohong belaka;</p> <p>Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;</p> <p>Bahwa tidak benar Kepala Desa Tolango melakukan intimidasi dengan cara mengancam dan menakut-nakuti warga yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, tidak akan dilayani segala urusan surat di desa;</p> <p>Bahwa tidak benar ada intimidasi kepada warga desa bernama Dewi Ibrahim tidak dapat mengurus KTP dan Kartu Keluarga karena kepala desa tidak bersedia menandatangani blanko isian yang dibuat. Terlebih dalil ini didasarkan pada surat pernyataan yang mengikat pada diri pembuatnya saja serta tidak dapat diverifikasi kebenarannya dalam persidangan.</p>

Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
		Demikian mohon dalil Pemohon ini ditolak Mahkamah; Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
24 hal 20	Adanya intimidasi berupa penekanan dan ancaman oleh Kepala Sekolah SMP 2 Anggrek kepada orang tua murid yang mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) maka anaknya tidak akan memperoleh beasiswa. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Yamin Paramata tertanggal 23 November 2011;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslu. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
25 hal 20	Di TPS II Desa Cisadane pada tanggal 16 November 2011 (pada saat pencoblosan) terdapat dua orang bernama Ambiya Yantu dan Alwiya Buheli yang sedang sakit keras dijemput dan dipaksa oleh Ketua PAC Partai Golkar Kecamatan Kwandang bernama Hamzah Sidik. Di TPS II tersebut, anggota KPPS TPS 11 membawakan Surat Suara ke dalam mobil sehingga dua orang tersebut bisa mencoblos. Dalam prosesnya, pemilihan dilakukan dengan cara tidak rahasia karena banyak orang yang bisa melihat, serta Alwiya Buheli dibantu oleh Ambiya Yantu dalam melakukan pencoblosan. Kepala Desa bernama Mohammad Akukai turut memaksa anggota KPPS untuk membolehkan cara tersebut. terhadap pelanggaran ini, saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah mengajukan prates namun tidak ditanggapi. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan Bgman Hula dan Sofyan Hasan tertanggal 24 November 2011;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar yang menuduh kepala desa Cisadane bernama Muhammad Akukai, mengintimidasi Ambiya Yantu dan Elwi Yabuheli untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Yang benar keduanya memilih secara bebas dengan dihadiri saksi-saksi. Tuduhan ini hanya didasarkan pada surat pernyataan yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Surat yang demikian tidak bernilai sebagai alat bukti. Mohon agar dalil Pemohon yang asal-asalan ini ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
26 hal 21	Adanya intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Batuwombato yang bernama David Mohamad di	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat

Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
	<p>Kecamatan Kwandang, dengan Cara mengancam istri Abdulah Sadik karena mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), anaknya disuruh pindah sekolah, dan melarang Abdulah Sadik untuk menjadi Ta'mirul Masjid dan melarang memimpin khotbah di masjid. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat Abdulah Sadik tertanggal 25 November 2011;</p>	<p>diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;</p>
27 hal 21	<p>Adanya intimidasi yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah bernama Adnan Suga bersama-sama dengan Kepala Desa Batuwombato bernama Rafik Mohammad pada tanggal 15 November 2011 sekitar pukul 13.00 WITA telah mendatangi warga bernama Mustafa Musa dan mengancam apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka buku nikah tidak akan diberikan danlatau harus bayar. Terhadap pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, buku nikah tersebut diberikan secara Cuma Cuma. Hal ini disampaikan terhadap seluruh pasangan Nikah Gratis yang diselenggarakan oleh PIAD (Persatuan Istri Anggota Desa Kabupaten Gorontalo Utara);</p> <p>Bahwa malam sebelum pencoblosan sekitar pukul 20.00 WITA di TPS II Batuwombato, Kepala Desa dan Pegawai Pencatat Nikah membawa minuman keras dan beberapa bungkus rokok yang kemudian dibagikan kepada warga yang berkumpul di TPS II dan mengajak warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;</p> <p>Bahwa sesudah pemungutan suara sekitar pukul 16.00 WITA, Kepala Desa Batuwombato marah-marah kepada para pemilih dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dengan</p>	<p>Bahwa tidak benar ada intimidasi yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah bernama Adnan Suga bersama-sama dengan Kepala Desa Batuwombato bernama Rafik Mohammad pada tanggal 15 November 2011 sekitar pukul 13.00 WITA telah mendatangi warga bernama Mustafa Musa dan mengancam apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka buku nikah tidak akan diberikan danlatau harus bayar. Terhadap pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, buku nikah tersebut diberikan secara cuma cuma.</p> <p>Bahwa tidak benar pada malam sebelum pencoblosan sekitar pukul 20.00 WITA di TPS II Batuwombato, Kepala Desa dan Pegawai Pencatat Nikah membawa minuman keras dan beberapa bungkus rokok yang kemudian dibagikan kepada warga yang berkumpul di TPS II dan mengajak warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;</p> <p>Bahwa tidak benar sesudah pemungutan suara sekitar pukul 16.00 WITA, Kepala Desa Batuwombato marah-marah kepada para pemilih dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2</p>



Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
	5 mengatakan "kalau kalian mau minuet air, silahkan minta air ke Pak Gusnar (Pasangan Calon Nomor Urut 2). Saya setengah mati melobi untuk air bersih malah kalian tidak mau menuruti perintah saya"; Hal ini sebagaimana Pemohon Kuatkan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ibrahim Kau tertanggal 25 November 2011;	(Pemohon); Bahwa dalil Pemohon didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
28 hal 22	Bahwa adanya ancaman atau intimidasi yang dilakukan oleh bapak kepala Desa Batuwombato Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara yang dilakukan terhadap Ta'mirul Mesjid yang bernama Bapak Abdulah Sadik yang ancamannya bahwa tidak bisa lagi Berkhutbah di Mesjid ini karena akan saksi tutup sebab telah mendukung Pasangan Calon Nomor urut 2. Hal ini sebagai mana surat pernyataan Sarton Ngabito bertanggal 25 November 2011;	Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dan pemohon hanya mengada-ada karena kepala desa tidak berhak untuk menutup mesjid hal ini sangat tidak masuk akal; Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
29 hal 22	Bahwa telah terjadi pengarah dan penekanan atau Intimidasi yang dilakukan oleh kabag umum sekda umum yang bernama Arifin Soga, SH di TPS 1 Dusun Malambe Desa Malmbe Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara sudara sudin Soga,SH mengarahkan semua masyarakat harus pilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalau tidak, digaris dari semua bantuan yang ada di Kabupaten Gorontalo utara, biaya rumah sakit, dan analk-anak sekolah harus membayar uang sekolah, sebab di Gorontalo Utara mempunyai Program Pendidikan Gratis. Hai ini sebagaimana surat pernyataan Arson Modanggu bertanggal 23 November 2011;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
30 hal 22	Bahwa telah terjadi Intimidasi atau ancaman terhadap Darson Buheli	Bahwa apa yang yang ada dalam dalil pemohon dalam permohonannya

Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
	yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 1 Dusun Malambe yang bernama Hesti Olli yaitu dengan mengintruksikan kepala wajib pemilih dalam TPS untuk berkewajiban memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (RUSLI-IDRIS) yang dikatakan secara berulang-ulang. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Darson Buheli bertanggal 23 November 2011;	tentang kecurangan yang dilakukan oleh ketua KPPS adalah tidak benar dan itu hanya merupakan rekayasa dari pemohon karena seharusnya apabila hal tersebut dilakukan oleh Ketua KPPS maka saksi dari pemohon yang ada di TPS 1 Malambe yang bernama Darson Buheli sudah mengetahui lebih dahulu tetapi saksi tersebut sampai dengan masa berakhirnya rekapitulasi penghitungan suara di TPS tidak pernah mengajukan keberatan bahkan saksi dari Pemohon yang bernama Darson Buheli menandatangani hasil rekapitulasi suara dan saksi tidak mengajukan keberatan atau kejadian khusus. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
31 hal 22	Bahwa telah terjadi pencabutan beasiswa kuliah gratis oleh Pihak Terkait (Bupati Rusli Habibie) terhadap anak Anwar Hutulo dan juga adanya perkelahian dirumah Ketua KPPS Hesti dan Anwar Hutulo yang memperdebatkan tentang pengkodean yang telah dilakukan oleh Hesti Olli sehingga bentuk kerahasiaan sebagai pemilih tidak terjamin kerahasiaannya. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Dahlan Imbran bertanggal 23 November 2011;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya, dan pemohon tidak menyebutkan TPS mana yang melakukan hal tersebut, Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
32 hal 22	Bahwa telah terjadi Intimidasi atau ancaman yang dilakukan oleh Bapak Kepala Desa yang bernama Sahrin Soga yang memerintahkan kepada warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana telah terjadi di dalam TPS 2 Malambe yang menyatakan jika tidak memilih Paket 1 maka para warga tidak akan diperhatikan dan juga tidak diberikan bantuan . Hal ini sebagaimana surat pernyataan Miton Modanggu bertanggal 23 November 2011;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya, dan apa yang disampaikan Pemohon hanya mengada-ada di mana pada TPS 1 Malambe saksi dari pemohon menandatangani berita acara Model C1 dan tidak mengajukan keberatan pada Formulir Model C3, Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut

Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
		ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
33 hal 23	Bahwa telah terjadi penarikan bantuan ternak sapi yang dilakukan oleh Bapak Kepala Desa yang bernama Halid Tuna kepada warga masyarakatnya karena warga telah mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan juga mengusir agar angkat kaki dari Desa Tanjung Karang. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Ahmad Dunggio bertanggal 23 November 2011;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
34 hal 23	Bahwa telah terjadi Intimidasi yang dilakukan oleh Bapak Kepala Desa yang bernama Halid Tuna kepada Imam Mesjid Jabal Nur akibatnya telah di berhentikan dan diusir angkat kaki serta membongkar rumahnya karena mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Yusran Katili bertanggal 23 November 2011;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
35 hal 23	Bahwa telah terjadi penghentian bantuan Raskin dan penghentian pelayanan-pelayanan yang ada di Desa Tanjung, akibat mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 . Hal ini sebagaimana surat pernyataan Nurdin Noi bertanggal 23 November 2011;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
36 hal 23	Bahwa telah terjadi Intimidasi yang dilakukan oleh Bapak Kepala Desa yang bernama Halid Tuna kepada mantan P.P.N. Desa Tanjung Karang dengan cara memecat secara tidak hormat dan juga tidak dilayani aparat Desa dalam berbagai bantuan yang ada di desanya, akibat tidak memilih atau mencoblos Pasangan Calon	Bahwa dalil Pemohon tidak benar yang menuduh telah terjadi intimidasi kepada warga oleh Kepala Desa bernama Halid Tuna agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Surat

Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
	Nomor Urut 1 (NKRI). Hal ini sebagaimana surat pernyataan Romi Kaluku bertanggal 22 November 2011;	yang demikian tidak bernilai sebagai alat bukti. Lagi pula, Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
37 hal 23	Bahwa telah terjadi Intimidasi yang dilakukan oleh Bapak Kepala Desa yang bernama Halid Tuna kepada warga Desa Tanjung Karang dengan Cara tidak dilayani aparat Desa dalam berbagai bantuan yang ada di Desanya serta di suruh angkat kaki, akibat tidak memilih atau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NKRI). Hal ini sebagaimana surat pernyataan Rossa Lesmana bertanggal 23 November 2011;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
38 hal 23	Bahwa telah terjadi Intimidasi dan pemaksaan yang dilakukan oleh Bapak Adi Zakaria selaku Tim Sukses NKRI dengan Cara agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, akibat tidak memilih atau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NKRI) saya tidak di berikan Buku Nikahnya. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Usman Nurdin bertanggal 23 November 2011;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
39 hal 24	Bahwa telah terjadi pada "masa tenang" adanya acara yang diprakarsai anggota DPRD Provinsi dari Partai Golkar yang bernama Nujana Yusuf yaitu pada acara tersebut dihadiri oleh 500 lebih pasangan yang telah menikah namun belum mempunyai Buku Nikah, dalam isi acara tersebut diantara pidatonya adalah ajakan kepada masyarakat untuk wajib mendukung Rusli Habibie sebagai Calon Gubernur dalam Pemilu Tahun 2011. Hal ini dikuatkan oleh Pemohon dengan surat pernyataan Irianto Tintian bertanggal 23 November 2011;	Bahwa pelaksanaan acara disebutkan pemohon adalah acara yang diselenggarakan oleh sdr Nurjanah Yusuf dalam kapasitasnya sebagai Ketua PIAD (Persatuan Istri Anggota DPRD) Kabupaten Gorut dan merupakan acara yang telah direncanakan jauh sebelumnya dan dihadiri oleh anggota PIAD dari berbagai asal Partai Politik, sementara kehadiran Drs.H.Rusli Habibie adalah dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kabupaten Gorontalo Utara dan dilaksanakan setelah kampanye Pemilu Gubernur. Bahwa tidak benar apa yang dilalihkan pemohon bahwa Saudara Drs.H. Rusli Habibie, M.AP berpidato dan

Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
		<p>mewajibkan masyarakat yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor I, karena menurut kami ini hanyalah rekayasa fakta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya;</p> <p>Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;</p>
40 hal 24	<p>Bahwa telah terjadi pada "masa tenang" adanya acara yang di prakarsai anggota DPRD Provinsi dari Partai Golkar yang bernama Nujana Yusuf yaitu pada acara tersebut dihadiri oleh 500 lebih pasangan yang telah menikah namun belum mempunyai Buku Nikah, dalam isi acara tersebut diantara pidatonya adalah ajakan kepada masyarakat wajib mendukung Rusli Habibie sebagai Calon Gubernur dalam Pemilu Tahun 2011, akibatnya saksi dalam keadaan terpaksa memilih atau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NKRI). Hal ini sebagaimana surat pernyataan Asrin Isa bertanggal 23 November 2011;</p>	<p>Bahwa pelaksanaan acara disebutkan pemohon adalah acara yang diselenggarakan oleh Saudari Nurjanah Yusuf dalam kapasitasnya sebagai Ketua PIAD (Persatuan Istri Anggota DPRD) Kab Gorut dan merupakan acara yang telah direncanakan jauh sebelumnya dan dihadiri oleh anggota PIAD dari berbagai asal Partai Politik, sementara kehadiran Drs.H.Rusli Habibie adalah dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kabupaten Gorontalo Utara dan dilaksanakan setelah kampanye Pemilu Gubernur. Bahwa tidak benar apa yang dilalihkan pemohon bahwa Saudara Drs.H. Rusli Habibie, M.AP berpidato dan mewajibkan masyarakat yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor I, karena menurut kami ini hanyalah rekayasa fakta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya;</p> <p>Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;</p>
41 hal 24	<p>Bahwa telah terjadi adanya orang gila perempuan telah memilih di TPS II, yaitu dengan cara diajak oleh aparat desa dengan sengaja menyamarkan orang gila tersebut kejadian tersebut telah dilaporkan ke Panwasdam akan tetapi tidak ada realisasinya. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Fatma Lahmah bertanggal 23 November 2011;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan mengada-ada. Pemohon hanya mendasarkan dalilnya pada surat pernyataan yang hanya mengikat pada diri pembuatnya saja, serta tidak dapat diklarifikasi kebenarannya dalam persidangan. Dengan dalil demikian dalil ini harus ditolak Mahkamah;</p> <p>Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;</p>
42 hal	Bahwa telah terjadi adanya Intimidasi	Bahwa dalil Pemohon tidak benar

Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
24	oleh Bapak Kepala Desa yang bernama Emus Blongkod terhadap para warganya, akibatnya banyak para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terpaksa mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Narti Imran bertanggal 23 November 2011;	yang menuduh kepala desa Motinelo bernama Emus Blongkod mengintimidasi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tuduhan ini hanya didasarkan pada surat pernyataan yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Surat yang demikian tidak bernilai sebagai alat bukti. Lagi pula, ancaman tidak mendapat pelayanan belum dilaksanakan dan warga memiliki kesempatan dan bebas memilih pasangan calon manapun yang dikehendakinya. Mohon agar dalil Pemohon yang tidak logis ini ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
43 Hal 24	Bahwa telah terjadi adanya Intimidasi oleh Ery Nani terhadap para warganya serta mencatat nama-nama warga yang ikut berkampanye pada tanggal 02 Oktober 2011 saat Kampanye GT Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengancam dengan menyatakan bagi siapa yang ikut kampanye maka akan dikeluarkan dari segala bantuan. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Inang Pomalingo bertanggal 23 November 2011;	Dalil Pemohon tidak benar bahwa pada tanggal 2 Oktober 2011, Kepala Desa Botungo Bungo bernama Ery Nani telah mengintimidasi rakyat dengan cara mencatat masyarakat yang mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon). Terhadap masyarakat tersebut, Ery Nani mengancam tidak akan memberi bantuan apapun kalau warga memerlukan. Selain itu, terdapat rumah PNS Guru yang bernama Simon Pauweni yang menjadi Posko Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1, serta terdapat oknum PNS guru lainnya yang bernama Halimah Mohammad mengintip dari belakang bilik pencoblosan sehingga mengetahui setiap warga masyarakat yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
44 hal 25	Bahwa telah terjadi adanya pemaksaan terhadap 2 orang yang	Bahwa dalil Pemohon tidak mengenai mengintimidasi kepada Ambiya

Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
	sedang sakit yaitu Ambiya Yantu Dan Alwiya Buheli yang dilakukan OLEH anak menantu Thomas Mopilii (Ketua DPRD Gorontalo Utara) agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan pencoblosannya di dalam mobil di luar area TPS. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Nurtin Badude bertanggal 23 November 2011;	Yantu dan Elwi Yabuheli untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Yang benar keduanya memilih secara bebas dengan dihadiri saksi-saksi. Tuduhan ini hanya didasarkan pada surat pernyataan yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Surat yang demikian tidak bernilai sebagai alat bukti. Mohon agar dalil Pemohon yang asal-asalan ini ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
45 hal 25	Bahwa telah terjadi adanya orang gila perempuan telah memilih di TPS II, yaitu dengan cara diajak oleh aparat desa dengan sengaja menyamarkan orang gila tersebut kejadian tersebut telah dilaporkan ke Panwascam akan tetapi tidak ada realisasinya. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Herman Abdullah bertanggal 23 November 2011;	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan mengada-ada. Pemohon hanya mendasarkan dalilnya pada surat pernyataan yang hanya mengikat pada diri pembuatnya saja, serta tidak dapat diklarifikasi kebenarannya dalam persidangan. Dengan dalil demikian dalil ini harus ditolak Mahkamah; Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
46 hal 25	Bahwa telah terjadi adanya kejadian yaitu pada "hari pemilihan" adanya kartu surat suara sudah diberikan tanda oleh Ketua KPPS untuk memudahkan mengetahui pilihan para warga sehingga Rahasia warga pemilih bisa diketahui oleh Ketua KPPS para warganya memilih Pasangan Calon Nomor Urut berapa sehingga kerahasiaan pars warga tidak terjamin. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Arisna A. Dunggio bertanggal 22 November 2011;	Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon karena pemohon tidak menyebutkan di TPS mana hal tersebut dilakukan, karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
47 hal 25	Bahwa telah terjadi adanya kejadian kecurangan yaitu adanya kartu suara sudah tertulis nama pada pemilih masing-masing di TPS 1 Dusun Pante 1 Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara kejadian tersebut pada hari	Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon di mana pada TPS tersebut saksi dari pemohon telah menandatangani berita acara Formulir Model C1 dan semua saksi dari Pasangan Calon tidak mengisi Formulir C3 (keberatan

Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
	Rabu tanggal 16 November 2011, dan juga adanya Wajib pemilih yang tidak mendapatkan kartu panggilan untuk memilih sebanyak 6 orang diantaranya (Lala Samaun, Lela Samaun, Mohamad Nungan, Santo Padomi, Pandri Blongkot, Dan Harun Gobel). Hal ini sebagaimana surat pernyataan Marsi Laiko bertanggal 22 November 2011;	dan kejadian khusus) dan begitupula pemohon tidak menyebutkan siapa yang telah melakukan kecurangan sebagaimana tuduhan dari Pemohon, serta untuk nama-nama yang disebut oleh Pemohon tidak mendapatkan kartu panggilan untuk memilih karena nama-nama tersebut tidak ada dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada TPS 1 Imana sehingga tentu saja hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh petugas KPPS, demikian mohon agar permohonan Pemohon ditolak oleh mahkamah; Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
48 hal 25	Bahwa telah terjadi adanya kejadian kecurangan yaitu adanya kartu suara warga sudah tertulis nama di TPS 1 Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara yaitu selaku petugas KPPS-nya bernama Kaidah Polapa. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Yurni laiko bertanggal 22 November 2011;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
49 hal 26	Bahwa telah terjadi adanya kejadian kecurangan yaitu adanya kartu suara warga sudah tertulis nama pemilih di TPS 1 Dusun Huata Desa Loheluma agar memudahkan petugas PPS mengetahui yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NKRI) ditemukan pada hari Rabu sekitar jam 10.00 WITA tanggal 16 November 2011. Hal ini sebagaimana Surat pernyataan Elwan Darise bertanggal 22 November 2011;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
50 hal 26	Bahwa telah terjadi adanya intimidasi yaitu dengan bentuk ancaman dan pemecatan dari anggota BPD karena telah mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, adanya ancaman yang menimpa anak warga yang bernama Frengki Bukoting yang	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan



Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
	<p>duduk dikelas 5 SDN 3 Buata yang telah diancam oleh gurunya yang bernama Samsudin Buhu, adanya ancaman yang dilakukan oleh Kepala Dusun Moango. Desa Tombulilato yang bernama Rauf Amu terhadap salah seorang pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang apabila tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka akan dipukul pada saat itu juga, dan akibatnya juga banyak warga masyarakat merasa ketakutan karena tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara bagi warga masyarakat yang mendukung Gusnar-Tonny telah dicatat ini atas perintah dari Bupati yang dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NKRI). Hal ini sebagaimana surat pernyataan Samsudin Bukoting bertanggal 24 November 2011;</p>	<p>demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;</p>
51 hal 26	<p>Bahwa telah terjadi adanya Intimidasi serta penghinaan yang dilakukan oleh ibu Kepala Sekolah SMPN Seatap yang bernama Ibu Erni Yasin kejadian pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 dengan cara menghina akibat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (GT), serta meminta uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) apabila orang tua siswa tidak membayar maka anaknya tidak diikutsertakan dalam ujian. Hal ini sebagaimana Surat pernyataan Rahim Puluhulawa bertanggal 22 November 2011;</p>	<p>Bahwa pemohon hanya mengada-ada seharusnya hal tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib bukan didalilkan pada permohonan Pemohon karena hal tersebut terjadi setelah pemungutan suara di TPS yaitu pada tanggal 18 November. Dengan demikian dalil ini harus ditolak Mahkamah; Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;</p>
52 hal 26	<p>Bahwa telah terjadi adanya intimidasi dan pemecatan anggota Linmas yang dilakukan oleh Sekdes Kotajin Utara yang bernama Mahmud Mayangg. Bahwa selain itu, Guru SDN 3 Kotajin Utara yang bernama Nurlala Malula telah mengancam siswa apabila 9 orang tuanya tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka tidak akan mendapatkan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah; Mengenai hal ini Pihak Terkait akan</p>

Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
	bantuan apapun dari pemerintah 9 Kabupaten Gorontalo Utara melalui desa. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan surat Pernyataan dibuat oleh Rom Patilima bertanggal 24 November 2011;	membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
53 hal 27	Bahwa telah terjadi adanya intimidasi yang dilakukan oleh Bapak Kepala Desa ang bernama Ishak Ggbel agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menyatakan bahwa barang siapa yang tidak memilih NKRI tidak akan diberikan bantuan dalam bentuk apapun termasuk pendidikan gratis, raskin, MCK, sumur Bali, akibat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (GT) Hal ini sebagaimana surat pernyataan Fatma Gobel bertanggal 24 November 2011;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
54 hal 27	Bahwa telah terjadi adanya intimidasi yang dilakukan oleh Bapak Kepala Desa yang bernama Safrudin Baid yang berakibat pemecatan says selaku Kepala Dusun Pante yang tuduhannya bahwa saksi telah melakukan pengarahannya agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetapi setelah Bapak Kepala Desa mengecek langsung kepada warga tidak ditemukan hal sebagaimana yang telah dituduhkan kepada saksi. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Sugardi Puluhulawa bertanggal 23 November 2011;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
55 hal 27	Bahwa telah terjadi adanya Intimidasi pada tanggal 15 November 2011 yang dilakukan oleh Kepala Dusun yang bernama Ibu RT Sumiati Lganga terhadap warganya yang menyatakan apabila masih tetap sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (GT) akibatnya anaknya akan dihapus dad segala bantuan yang ada di Gorontalo Utara/Gorut serta tidak akan mendapatkan apa-apa dan tidak menerima pelayanan di Gorontalo	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;

Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
	Utara. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Marwin Blongkot bertanggal 24 November 2011;	
56 hal 27	Bahwa telah terjadi adanya intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa yang bernama Wiwin Haluti pada saat hari minggu tenang kalau tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NKRI) warga tidak akan diberikan RASKIN dan minyak tanah, dan warga yang memiliki warung apabila mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (GT) maka warungnya akan ditutup, dan terdapat juga kejadian di Dusun Hulapa TPS 2 anak kelas 6 SD bernama Rommy Kali telah dibiarkan melakukan pencoblosan akan tetapi dibiarkan oleh anggota KPPS. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Risman Bahu bertanggal 24 November 2011;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
57 hal 28	Bahwa telah terjadi 3 hari setelah pencoblosan di pangkalan minyak tanah milik Aswat Opanto bagi warga yang tidak memilih NKRI Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak akan diberikan jatah membeli minyak tanah dan juga warga yang membeli minyak tanah akan di pasang harga tinggi hingga selisih Rp.2.000 (dua ribu rupiah) Bari harga normal, ada juga kejadian di Dusun Hulapa TIPS 2 anak kelas 6 SD bernama Rommy Kali telah dibiarkan melakukan pencoblosan akan tetapi dibiarkan oleh anggota KPPS serta telah dilaporkan ke Panwas Kecamatan Sumalata yang bernama Muchtar Lababa namun tidak ditanggapi. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Ahmad Nasaru bertanggal 24 November 2011;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
58 hal 28	Bahwa telah terjadi adanya Intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Hubudu yang bernama Wiwin Haluti pada malam hari sebelum pencoblosan pada tanggal 15 November 2011 dipaksa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan

Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
	1 (NKRI) dengan ancaman apabila ticalak memilih NKRI maka tidak akan menclapatkan bantuan dari Desa kejadian tersebut bertempat di Kios milik Marni Dunula. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Nani Dango bertanggal 24 November 2011;	demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
59 hal 28	Bahwa telah terjadi adanya Intimidasi yang dilakukan oleh Bapak Camat yang bernama Tamrin Yusuf pada malam hari H malam hari sebelum pencoblosan dengan cara mengumpulkan Masyarakat Desa Pudu Kecamatan Sumalata dalam rangka untuk pencoblosan padahir pembicaraan beliau berkata "Kita wajib mencoblos NKRI Pasangan Calon Nomor Urut 1, juga Jamkesmas warga akan ditarik kembali, juga akan dihapus nama-nama warga dari bantuan yang masuk ke Desa Pudu Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara". Hal ini sebagaimana surat pernyataan Muhidin Dunula bertanggal 24 November 2011;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
60 hal 28	Bahwa telah terjadi adanya Intimidasi pada tanggal 16 November 2011 yang dilakukan oleh Ibu Kepala Desa yang bernama Wiwin Haluti yaitu dengan cara mencegat dan menanyakan apa yang akan kamu pilih, dan apabila kamu tidak memilih NKRI Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka akan dicatat atau ditandai oleh Ibu Kepala Desa". Hal ini sebagaimana surat pernyataan Herda Hapendatu bertanggal 24 November 2011;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
61 hal 29	Bahwa telah terjadi adanya Intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Dusun yang bernama Tuni Igrisa di lokasi TPS 1 Desa Pulahenti Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorut yang menyatakan bagi warga yang memilih Pasangan Calon Nomor urut 2 maka tidak akan diberikan jatah beras Raskin, dan juga adanya	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.

Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
	Intimidasi yang dilakukan oleh aparat Kantor Kepala Desa yang bernama Nur Ain Rauf dengan ancaman tidak diperbolehkan menggunakan jalan desa, dan juga adanya ajakan kepada warga oleh 2 orang Linmas kepada puluhan warga setempat untuk mabuk-mabukan serta pada: pemilihan nanti diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NKRI). Hal ini sebagaimana surat pernyataan Agus Salimbanteng bertanggal 22 November 2011;	Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
62 hal 29	Bahwa telah terjadi adanya Intimidasi yang dilakukan oleh PNS Dinas Pendidikan dan Olah raga Kabupaten Gorut yang bernama Fendi Panigoro karena memasang Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2 (GT) tempatnya di pekarangan rumah sendiri lalu menyuruh mencabut baliho tersebut, dan juga adanya ajakan yang telah dilakukan oleh FENDI Panigoro, Jufri Mom agar warga ikut serta memilih NKRI Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Fuad Lasantu bertanggal 24 November 2011;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
63 hal 29	Bahwa telah terjadi Intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh supir bus sekolah yang bernama Kiku Otoluwa pada masa tenang terhadap siswa sekolahnya yang menyatakan apabila orang tuanya tidak mendukung NKRI Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka akan diturunkan dari bus sekolah, dan juga adanya kejadian istri warga yang bernama Yusni Biliu selaku guru tidak tetap telah dipindahkan ke tempat yang jauh dari tempat tinggal yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana surat pernyataan Zen Olabu bertanggal 23 November 2011;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
64 hal 29	Bahwa Rusli Habibie, Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang juga merupakan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara, pada	Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon karena pada bulan agustus belum ada penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi

Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
	<p>bulan puasa sekitar bulan Agustus 2011, mengadakan acara silaturahmi dengan mengundang ratusan warga Desa Labanu Kabupaten Gorontalo, dan bertempat di rumah ibu Asna Pangraik. Dalam acara tersebut Rusli Habibie berpidato tentang keberhasilan dirinya dalam memimpin Kabupaten Gorontalo Utara, antara lain pengobatan gratis dan pendidikan gratis. Di akhir acara, Rush Habibie membagikan uang kepada masyarakat yang hadir dan mengajak agar pada tanggal 16 November 2011 memilih Rusli Habibie. Hal ini sebagaimana Pemohorp, kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Yana Tahir, Rusli Moo, Astin Moo, Nur Gani, Endang Dai, Rusni Gani, Suardi Maliau, Saripa Hasan, Rahman Hasan, Yusuf Hasan, Abu Bakar Maulana, Retin Hursan, Kasmin Motoloduta tertanggal 26 November 2011;</p>	<p>Gorontalo sehingga menurut termohon bahwa Pemohon hanya mengada-ada, dengan demikian mohon agar dalil Pemohon ditolak oleh Mahkamah; Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;</p>
	<b>III. Pelanggaran di Kabupaten Boalemo</b>	
1 hal 47	<p>Bahwa telah terjadi pelanggaran money di mana telah terjadi kesepakatan antara Drs. Rum Pagau dengan masyarakat Dusun Bina Karya yang diwakilkan oleh Saudara Indro. Adapun bentuk kesepakatan dimaksud adalah Saudara Rum Pagau akan memberikan Genset kepada masyarakat setempat dengan syarat harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NKRI) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 sekaligus juga diharuskan memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paham) Periode 2012-2017 yang diadakan pada tanggal 16 November 2011. Pemberian genset ini terjadi Pula di beberapa desa, antara lain Desa Suka Mulya, Desa Pageya dusun SP 2, Hai ini sebagaimana</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan mengada-ada. Pemohon hanya mendasarkan dalilnya pada surat pernyataan yang hanya mengikat pada diri pembuatnya saja, serta tidak dapat diklarifikasi kebenarannya dalam persidangan. Dengan dalil demikian dalil ini harus ditolak Mahkamah; Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;</p>

Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
	dibuktikan dengan Surat Pernyataan Airman Kalila bertanggal 20 November 2011;	
2 hal 48	Bahwa pada tanggal 16 November 2011, telah terjadi pemblokiran terhadap saksi Pemohon yang akan mengikuti proses pemungutan suara di TPS. Pemblokiran tersebut dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terhadap hal ini dikuatkan dengan Surat Pernyataan;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
3 hal 48	Bahwa di Kecamatan Botumoito telah terjadi pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan cara memberikan uang dan minuman untuk kemudian mengarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terhadap hal ini telah Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
4 hal 48	Bahwa di Wonosari telah terjadi Politik Uang dengan cara membagikan uang sebesar Rp. 50.000 oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada warga masyarakat, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011. Terhadap hal ini telah Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
5 hal 48	Bahwa para pemilih telah dibagikan uang sebesar Rp. 50.000 yang diletakkan dalam bungkus 1 pak permen Kopiko, serta diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terhadap hal ini telah Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan

Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
		membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
6 hal 48	Bahwa di Desa Wonosari terdapat pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS yang berbeda. Terhadap hal ini telah Pemohon kuatkan dengan bukti Surat Pernyataan dan foto;	Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon karena pemohon tidak dapat menjelaskan dan membuktikan secara detail di TPS mana dan siapa orang yang telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS, sehingga menurut Termohon bahwa Pemohon hanya mengada-ada, dengan demikian permohonan Pemohon agar dikesampingkan oleh Mahkamah; Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
7 hal 48	Bahwa Arpan Sayedi yang juga merupakan Kepala Dusun Sentral Desa Tabulo Kecamatan Mananggu telah Menjadi saksi mandat di TPS 11 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. Atas kejadian ini telah dilaporkan kepada Panwas, dan telah dikuatkan Pemohon dengan Surat Pernyataan;	Bahwa kepala dusun yang menjadi saksi tidak menjadi masalah karena tidak disebutkan dalam aturan bahwa kepala dusun dilarang untuk menjadi saksi Pasangan Calon. Dalil ini hanya didasarkan pada pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya; Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
8 hal 48	Bahwa pada tanggal 16 November 2011, terjadi mobilisasi masa oleh Kepala Desa dari rumah-rumah warga ke TPS I Lokasi Desa Bualo Kecamatan Paguyaman dengan menggunakan mobil. Pada saat para pemilih berada dalam mobil tersebut, diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Di TPS tersebut Terhadap hat ini Pemohon kuatkan dengan bukti foto;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
<b>IV. Pelanggaran di Kabupaten Bonebolango</b>		
1 hal 49	Bahwa Hana Hasanah anggota DPD Provinsi Gorontalo sebagai Jurkam NKRI Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertempat di Pasar Selasa Kecamatan Kabila Kabupaten Bonebolango, hari Selasa tanggal 15 November 2011 sekira pukul 9.47 WITA (masa tenang) telah membagi-bagikan uang kepada masa pemilih dan mengajak untuk memilih	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena faktanya Ibu Hana Hasana pada tanggal 15 November 2011 pukul 09.47 WITA tidak pernah membagi-bagikan uang di Pasar Selasa Kecamatan Kabila Kabupaten Bonebolango sebagaimana dituduhkan Pemohon. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi



Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
	Pasangan Calon Nomor Urut 1. Di TPS tempat pembagian uang tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang mutlak. Terhadap hal ini telah Pemohon kuatkan dengan bukti foto-foto;	maupun bukti lainnya; Dengan demikian dalil Pemohon harus ditolak Mahkamah;
2 hal 49	Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 November 2011 pukul 09.00 WITA di Pasar Selasa, Kelurahan Oluhuta Utara, Hasna Hasanah anggota DPD Provinsi Gorontalo, yang juga menjadi Juru Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, membeli beras dari Slide, untuk kemudian di bagikan kepada orang-orang tua yang punya hak pilih di TPS 1 Lokasi pasar tersebut, dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kemudian, Hasna Hasanah membeli buah jambu diserahkan kepada orang tua laki-laki dengan mengarahkan coblos NKRI Pasangan Calon Nomor Urut 1. Di TPS 1 Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang telak. Terhadap hal ini telah Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan pemohon juga tidak menjelaskan secara terperinci di TPS 1 mana tempat tersebut dan seperti yang dikatakan oleh Pemohon bahwa termohon menang telak, seharusnya pemohon melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu. Dengan demikian mohon agar permohonan Pemohon ditolak oleh Mahkamah; Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;
3 hal 49	Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 (minggu tenang), HASNA HASANAH menyuruh menyimpan gambar dengan iming-iming akan diberikan imbalan asalkan jangan di sebarkan kepada siapa-siapa. Setelah itu Hasna Hasanah membeli Jamu dan Tomat, untuk kemudian diserahkan kepada masyarakat sekitar diikuti pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terhadap hal ini telah Pemohon kuatkan dengan bukti Video dan Surat Pernyataan;	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena Ibu Hasna Hasanah pada Selasa tanggal 15 November 2011 tidak pernah menyuruh orang menyimpan gambar dengan iming-iming akan diberikan imbalan asalkan jangan di sebarkan kepada siapa-siapa apalagi menyuruh orang untuk memilih Pasangan Calon tertentu pada Pilgub Gorontalo Tahun 2011. Dalil Pemohon didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;

Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
<b>V. Pelanggaran Kota Gorontalo</b>		
1 hal 49	Bahwa pada jam 03.00 WITA sebelum pencoblosan, Kepala Kesbanglinmas Kabupaten Gorontalo Utara bernama Slamet Bakri telah mendatangi rumah-rumah penduduk di Kota Gorontalo dan mengajak agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Adhan Dambea tertanggal 22 November 2011;	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan mengada-ada. Pemohon hanya mendasarkan dalilnya pada surat pernyataan yang hanya mengikat pada diri pembuatnya saja, serta tidak dapat diklarifikasi kebenarannya dalam persidangan. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya; Dengan dalil demikian dalil ini harus ditolak Mahkamah;
2 hal 50	Bahwa Hana Hasana, istri Fadel Muhammad, anggota DPD yang juga menjadi Juru Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, telah melakukan politik uang yang dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan di Kelurahan Tenda dengan cara membeli ikan dan kemudian membagi-bagikan kepada masyarakat di sekitar, dengan berpesan Ikut saya yaa..." pilih atau coblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Saurin Uloli, S.Sos dan bukti Foto dan Video;	Bahwa dalil pemohon adalah tidak benar karena faktanya Ibu Hana Hasana membeli ikan di Pasar Sentral Gorontalo bukan untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar. Namun pembelian ikan dimaksud adalah untuk dikonsumsi oleh keluarga Ibu Hana Hasana sendiri. Selanjutnya dalil Pemohon ini didasarkan dengan surat pernyataan yang hanya mengikat pada diri pembuatnya saja dan tidak dapat diklarifikasi kebenarannya dalam persidangan. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya; Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;
3 hal 50	Bahwa telah beredar selebaran gelap yang merupakan bentuk kampanye hitam ( <i>black campaign</i> ) yang menyerang Pemohon secara pribadi yang beredar luas di Kota Gorontalo. terhadap pelanggaran ini, telah Pemohon laporkan kepada Panwaslukada Provinsi Gorontalo dan kepada pihak kepolisian;	Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dan hanya mengada-ada karena Pemohon tidak dapat membuktikan hal tersebut justru pemohonlah yang banyak melakukan kampanye hitam hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi dari termohon dan bukti pelanggaran-pelanggaran Pemohon. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya; Dengan demikian mohon agar permohonan Pemohon ditolak oleh Mahkamah
4 hal	Bahwa Sekretaris Keliangan	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan

Poin/ Hal	Uraian Dalil Pemohon	Tanggapan/Keterangan/Bantahan Pihak Terkait
50	Kabupaten Bonebolango telah mengirimkan SMS kepada masyarakat kota Gorontalo yang berisi ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan dibuat oleh Imran Nento tertanggal 21 November 2011;	mengada-ada. Pemohon hanya mendasarkan dalilnya pada surat pernyataan yang hanya mengikat pada diri pembuatnya saja, serta tidak dapat diklarifikasi kebenarannya dalam persidangan. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya; Dengan dalil demikian dalil ini harus ditolak Mahkamah;
5 hal 50	Bahwa Fadel Muhammad, Juru Kampanye Nasional Pasangan Calon Nomor Urut 1, pada masa tenang mendatangi kantor Gubernur Provinsi Gorontalo dan mengajak para PNS di kantor tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap pelanggaran ini telah dilaporkan kepada Panwaslukada Provinsi Gorontalo. Hal ini sebagaimana Pemohon kuatkan dengan bukti foto;	Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon karena seharusnya Pemohon menjelaskan secara detail apa pelanggaran yang telah dilakukan dan siapa PNS yang diajak yang mengikuti ajakan itu, karena itu dalil permohonan tersebut dapat dikesampingkan. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya;

### FAKTA-FAKTA PELANGGARAN PEMOHON

Bahwa Pihak Terkait secara khusus telah membantah dalil-dalil Pemohon mengenai tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Sebaliknya Pihak Terkait menemukan fakta bahwa justru Pemohon (Pasangan Calon nomor Urut 2) yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam keikutsertaannya sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011. Untuk membuktikan dalil kami bahwa telah terjadi pemutarbalikan fakta, sehingga berlaku pepatah “Maling Teriak Maling” dalam sengketa *a quo*, maka Pihak Terkait akan membuktikan bahwa justru Pemohon lah yang banyak melakukan pelanggaran pada keikutsertaannya dalam Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2011, baik selama menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aktif maupun selama Pemohon berkedudukan sebagai Pasangan Calon, dengan data dan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menyalahgunakan program pemerintah berupa pemberian bibit jagung secara masif kepada masyarakat untuk kepentingan pemenangan Pemohon yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pemberian bibit Jagung 14 November 2011, Kepada Heriyanto Huwili-Udin Yuno- Herman Ebu bersama stiker, beserta kupon sahabat yang dijanjikan akan ditukar Rp 50.000, di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, dilaporkan oleh Juli Hamzah di tempat kejadian Desa Teratai Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dilakukan Armin Ruju (Kordes GT Pasangan Calon Nomor Urut 2). Telah dilaporkan Panwas sesuai Berita Acara Panwas, 27 November 2011, yang dibuat oleh Rahmawati Dj Pahabu.
- Bahwa Saudara Sony Samu Noldy Dehy pada Pkl 01.00 dini hari 15 November 2011, menurunkan bibit jagung di Posko relawan Gusnar Tonny, Desa Mekar Jaya dan Desa Buntulia Barat Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato dari Mobil Truk Nopol DM 9959 AA, sebagai barang bukti disita 3 dos bibit jagung 60 kg. Telah dilaporkan Panwas sesuai Berita Acara Panwas tanggal 15 November 2011 yang dibuat oleh Rahmawati Di Pahabu;
- Bahwa Saudara Gufron pada hari Selasa, 22 November 2011 dengan menggunakan Mobil Truk Nopol DM 9959, pada tengah malam di minggu tenang membagikan Bibit Jagung dirumahnya. Telah dilaporkan Panwas sesuai Berita Acara Panwas tanggal 22 November 2011 yang dibuat oleh Rahmawati Di Pahabu;
- Bahwa Saudara Ilyas Noho dan Soni Samu (PNS) pada Pkl 23.00, 15 November 2011, menurunkan bibit jagung di rumahnya. Telah dilaporkan Panwas sesuai Berita Acara Panwas tanggal 27 November 2011 yang dibuat oleh Rahmawati Di Pahabu;
- Bahwa Saudara Sony Samu Noldi Dehi pada 15 November 2011 menurunkan bibit jagung dirumahnya Soni Samu, dan masyarakat sudah menunggu untuk mendapat suplay bibit tersebut sebanyak 20 orang. Telah dilaporkan Panwas sesuai Berita Acara Panwas tanggal 22 November 2011 yang dibuat oleh Rahmawati Di Pahabu;
- Bahwa Saudara Armin Ruju pada 10 November 2011, Jam 10.00, memberikan kartu Sahabat, dengan memberi janji bahwa kartu tersebut pada malam hari tanggal 15 November 2011 akan ditukar dengan Rp

100.000. Telah dilaporkan Panwas sesuai Berita Acara Panwas tanggal 27 November 2011 yang dibuat oleh Rahmawaty Di Pahabu;

- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2011 s.d 8 November 2011, Saudara Rasin Dama melakukan Pemberian Uang yang berasal dari Bendahara Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, kepada masing-masing Tim Sukses Pasangan GT, Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal mana dibuktikan dengan sejumlah kwitansi bukti serah terima dana;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011 s.d 8 Februari 2011, Dinas Pertanian Provinsi dalam hal ini PPHP, Provinsi Gorontalo menyerahkan dana/uang kepada masing-masing Tim Sukses pasangan GT Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal mana dibuktikan dengan sejumlah kwitansi bukti serah terima dana;
- Bahwa pada tanggal 15 November 2011, Jam 13.30, Drs. Sofyan Maku, MM. Kepala BPKAD membuat pertemuan dengan para pembina tenaga honorer, selanjutnya menganjurkan melakukan kegiatan saat minggu tenang dan mengarahkan memilih Pasangan Calon GT- Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa pada bulan April sampai dengan bulan Oktober 2011, Pejabat eselon III, ditugaskan untuk menjadi Fasilitator & penanggung jawab Korcam, Kordes dan relawan di Kecamatan Botumingge, dalam rangka pemenangan Pilgub untuk pasangan GT, di mana pembayaran honor ditanggulangi 3 kepala bagian yaitu oleh Karsum Kaluku, Kabid Advokasi Hukum & HAM Biro Hukum & Organisasi Setda Prov Gorontalo sebesar Rp 4.060.000;
- Bahwa PNS Dosen IAIN bernama Thoriq Modanggu, Terlibat Kampanye Monologis Selasa 1 November 011, pukul 14.00 sampai dengan pukul 16.00 bertempat di Lapangan Leboto Kec Kwandang , Jumat 4 November 011 Lapangan Hijau Gentuma, Kecamatan Gentuma Raya, dan Selasa 8 November 2011 Kampanye di Kecamatan Sumalata. Sebagaimana Laporan, Nomor 15/TK.NKRI/GU/XI/2011, tanggal 10 November 2011. Nomor 17/TK.NKRI /GU/XI/2011;
- Bahwa pada hari Senin 14 November 2011, pukul 19.00, dilakukan pembagian leaflet oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan

janji setelah mencoblos akan ditukar dengan benih jagung dan diminta mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Lurah Kel Heledulaa Utara Bpk Haryono Suronoto, tanggal 14 November 2011, Mengintimidasi masyarakat, bahwa jika tidak Memilih GT-Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan menyatakan bahwa kartu pemilih korban tidak ada sekaligus menyatakan bahwa segala urusan korban dengan keluarga tidak akan dilayani di kantor kelurahan;
- Bahwa ada peredaran uang di Lembaga Pemasyarakatan Kota Gorontalo (LAPAS), Sejumlah uang yang diedarkan oleh Pihak Pasangan GT Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang diedarkan kepada penghuni Lapas oleh Kasim Mohungo, dan ditindaklanjuti dengan penyitaan sejumlah uang oleh Kepala Lapas Rp. 935.000;

Bahwa sebagai penutup dapat disampaikan, Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 telah mengikuti tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan selalu menjunjung tinggi asas-asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang secara khusus dialamatkan kepada Pihak Terkait maupun kepada Termohon adalah merupakan luapan kekecewaan Pemohon yang tidak dapat menerima kenyataan bahwa Pihak Terkait lah yang telah dipilih oleh masyarakat Provinsi Gorontalo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mewujudkan harapan besar masyarakat Provinsi Gorontalo akan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo;

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh Pihak Terkait di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa

perselisihan hasil di persidangan ini, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 120/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-24 sebagai berikut:

Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 18/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan pasangan Calon Yang memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil kepala Daerah Provinsi Gorontalo;

Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi tanggal 23 November 2011;

Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 22/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 tanggal 23 November 2011;

- Bukti PT-4 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala di Tingkat Provinsi DC1-KWK.KPU;
- Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 23/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo tanggal 23 November 2011;
- Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tolinggula Nomor 420/DIKNASDIKPORA/CAB-TOL/028/III/2011 tanggal 24 Februari 2011;
- Bukti PT-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam Perkara Nomor 39/G.TUN/2011/PTUN.Mdo tanggal 28 November 2011 dalam perkara antara Mohammad Ramdhan Pomanto, dkk lawan KPU Provinsi Gorontalo (Pemohon);
- Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Wiwin Haluti, Stp (Kepala Desa Wubudu, Kecamatan Gorontalo Utara) tanggal 10 Desember 2011;
- Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Ery Nani (Kepala Desa Butongolingo) tanggal 10 Desember 2011;
- Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Rafik Mohamad (Kepala Desa Botuwomboto) tanggal 10 Desember 2011;
- Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Ati Rajawali (Kepala Dusun Polato) tanggal 10 Desember 2011;
- Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Husna Badjuri (Kepala Desa Spilo) tanggal 10 Desember 2011;
- Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Rauf Djailao (Kepala Desa Gentuma) tanggal 10 Desember 2011;
- Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Panwas tanggal 22 November 2011 atas nama Pelapor Udinyono;
- Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Panwas tanggal 22 November 2011 atas nama Pelapor Soni Samu dan Noldi Dehi;
- Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Panwas tanggal 22 November 2011 atas nama Pelapor Ariono Dukalang;



- Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara Panwas, tanggal 27 November 2011, atas nama Keterangan Pelapor Udin Yonu;
- Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Panwas tanggal 27 November 2011 atas nama Pelapor Herman Ebu;
- Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara Panwas tanggal 27 November 2011 atas nama Pelapor Juli Hamszah;
- Bukti PT-20 : Fotokopi Kwitansi (Dinas Pertanian);
- Bukti PT-21 : Fotokopi Kwitansi (Dinas Perhubungan);
- Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Karsum Kaluku;
- Bukti PT-23 : Fotokopi Laporan Nomor 15/TK.NKRI/GU/XI/2011, tanggal 10 November 2011, Nomor 17/TK.NKRI/GU/XI/2011;
- Bukti PT-24 : Fotokopi Kartu dan Brosur Bantuan Bibit Jagung oleh Pemohon;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 18 (delapan belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 12 Desember 2011 dan 13 Desember 2011, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**1. Marzuki Tome, S.Stp**

- Saksi adalah Camat Gentuma Raya;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon Arjun Pulu, karena bantuan mesin katinting adanya pada tahun 2008;

**2. Sofyan Ajilahu**

- Bantuan mesin katinting diberikan pada tahun 2008 dan masih digunakan oleh Kelompok Usaha Bersama Molongota II sampai sekarang;

**3. Andi Frans**

- Saksi adalah anggota Linmas;
- Saksi memang menampar Patilima karena Patilima menabrak palang batas/portal desa;

**4. Halid Tuna**

- Saksi tidak pernah menarik bantuan sapi;
- Ahmad Tugiyono sebagai ketua kelompok tidak ada di lokasi pada saat pemberian sapi, sehingga diganti namanya hanya untuk urusan administrasi;

**5. Drs. Suwarno S. Basirun**

- Saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara;
- Mutasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan tidak terkait dengan Pemilukada;

**6. Emus H. Blongkod, S.Pd.**

- Saksi adalah Kepala Desa Moontinelo;
- Saksi tidak mengetahui siapa saja pendukung Pemohon;
- Saksi tidak pernah mengintimidasi Narti Imran, kedatangan ke rumah-rumah warga dalam rangka melaksanakan tugas sebagai kepala desa;

**7. Pahria Uno**

- Saksi adalah Kepala Sekolah SMP 2 Anggrek;
- Saksi tidak pernah mengancam dua anak Yamin Paramata yang menerima beasiswa;
- Dua anak tersebut masih bersekolah dan tetap menerima beasiswa;

**8. Moh. Lankai**

- Saksi adalah Kepala Desa Tonala;
- Saksi tidak pernah mengintruksikan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**9. Zulfikar Y. Usira**

- Dalam pertemuan, Rusli Habibie menyatakan, pemasangan listrik gratis merupakan program pemerintah pusat untuk tahun 2012;

**10. Jasin Mohamad, S.E., M.P.A.**

- Saksi adalah kepala seksi Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo;
- Saksi diberi tugas oleh Pemohon untuk melaksanakan program pertanian di enam kecamatan beberapa kabupaten/kota tetapi sudah ada potongan biaya untuk pembayaran honor koordinator kecamatan dan desa Tim Pemenangan Gubernur. Hal demikian dinyatakan Kepala Dinas;
- Potongan untuk saksi dilakukan selama sembilan bulan;

**11. Budiyanto Napu**

- Saksi adalah Saksi Pihak Terkait pada rekapitulasi di tingkat provinsi;
- Hanya Saksi yang menandatangani formulir, sedangkan Pasangan Calon lain tidak menandatangani;
- Ada keberatan lisan seperti intimidasi dan tidak diberi formulir;

**12. Ir. Henry F. Juuna, M.M.**

- Saksi adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dan merupakan ipar Pihak Terkait;
- Dinas-dinas diberi tugas sebagai fasilitator untuk koordinator kecamatan dan desa Tim Pemenangan Pemohon;
- Saksi hanya turut membiayai koordinator kecamatan dan desa Tim Pemenangan Pemohon melalui pemotongan biaya Perjalanan Dinas;
- Biaya yang dikeluarkan termasuk biaya insidental dan biaya bulanan transportasi;
- Yang memberikan biaya adalah bendahara kantor;
- Tugas demikian didasarkan pada rapat-rapat resmi dan awalnya diberikan surat tugas tetapi surat tugas dicabut;

**13. Hapsah Ajilahu**

- Saksi adalah Kepala Desa Motomingo;
- Saksi tidak pernah mengintimidasi warga seperti tuduhan Rustam Mento;

**14. Thamrin I Yusuf**

- Saksi adalah Camat Sumalata;
- Saksi tidak mengenal Muhidin Dulalu;
- Saksi melakukan monitoring untuk memastikan apakah logistik sudah sampai di KPPS;
- Saksi tidak pernah mengumpulkan masyarakat;

**15. Sarin Soga**

- Saksi adalah kepala Desa;
- Saksi tidak pernah mengintimidasi pemilih di TPS 2 Malambe, keterangan Miton Modanggo tidak benar;
- Saksi mencoblos di TPS 1;

**16. Drs. Slamet S.K. Bakri, M.Sc**

- Saksi adalah Kepala Kesbanglinmas Kabupaten Gorontalo;
- Saksi mendatangi rumah famili untuk membicarakan masalah keluarga tentang tanah, bukan mengenai Pemilukada;
- Walikota Gorontalo Adhan Dambea bersama kelompoknya (50 orang) pada jam 3.00 malam menyerang, memukul, mengeroyok, dan melakukan penodongan pistol;
- Saksi melaporkan hal tersebut ke Polda Gorontalo;

**17. Husen Djeden**

- Saksi adalah aparat desa;
- Saksi tidak melayani warga karena bukan merupakan aparat desa warga yang bersangkutan;

**18. Nurdjanah H. Jusuf**

- Saksi adalah anggota DPRD;
- Saksi membuat program nikah gratis yang merupakan program yang direncanakan jauh hari;
- Program tersebut didanai iuran istri anggota DPRD;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Desember 2011, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa Mahkamah menerima keterangan tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 19 Desember 2011 yang pada pokoknya menerangkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan Pemiluada Provinsi Gorontalo Tahun 2011;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Model DC-KWK.KPU) beserta lampirannya dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, masing-masing bertanggal 23 November 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UUMK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-

*Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena



terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yakni

Pemilukada Provinsi Gorontalo berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Model DC-KWK.KPU) beserta lampirannya dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, masing-masing bertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-3A = bukti T-3 = bukti PT-2/bukti PT-4 dan bukti P-3B = bukti T-3 = bukti PT-3). Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Gubernur Gorontalo Nomor 18/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 (*vide* bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Gubernur Gorontalo Nomor 19/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 (*vide* bukti P-2), Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Gorontalo ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Model DC-KWK.KPU) beserta lampirannya dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, masing-masing bertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-3A = bukti T-3 = bukti PT-2/bukti PT-4 dan bukti P-3B = bukti T-3 = bukti PT-3). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah jatuh pada hari Kamis, 24 November 2011, hari Jumat, 25 November 2011, dan hari Senin, 28 November 2011;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 25 November 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 423/PAN.MK/2011, dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa isu pokok dalam permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Model DC-KWK.KPU) beserta lampirannya dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, masing-masing bertanggal 23 November 2011 (*vide* bukti P-3A = bukti T-3 = bukti PT-2/bukti PT-4 dan bukti P-3B = bukti T-3 = bukti PT-3);

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tertulis dan *compact disc* (CD) yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-133, serta dua orang ahli dan 37 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 8 Desember 2011, 12 Desember 2011, dan 13 Desember 2011, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 8 Desember 2011 yang disampaikan dan didengar dalam persidangan Mahkamah tanggal 8 Desember 2011 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-22 dan tujuh orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 12 Desember 2011 yang menerangkan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal 8 Desember 2011 yang telah disampaikan dan didengar dalam persidangan tanggal 8 Desember 2011 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tertulis/surat yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-24 serta mengajukan 18 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 12 Desember 2011 dan 13 Desember 2011 yang menguraikan hal-hal selengkapnya dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Desember 2011, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[3.20] Menimbang bahwa Mahkamah menerima keterangan tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2011, akan tetapi tidak dapat dipertimbangkan karena diterima setelah Mahkamah memutuskan permohonan perkara *a quo* dalam Rapat Permusyawaratan Hakim;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Tentang Eksepsi**

[3.20] Menimbang, terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.3] serta paragraf [3.4] dan eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan. Dengan demikian, eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan hukum;

#### **Tentang Pokok Permohonan**

[3.21] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti dari para pihak, keterangan saksi-saksi dari para pihak, dan kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.21.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagai Bupati Kabupaten Gorontalo Utara dengan melibatkan aparat pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan penyelenggara PemiluKada sebagaimana ditunjukkan dalam 64 dalil berbeda sehingga kehilangan 16.988 suara (*vide* Bukti P-4 berupa data rekapan dukungan Pemohon, bukti P-7 berupa Surat dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tolinggula, bukti P-8 sampai dengan bukti P-67 berupa Surat Pernyataan dan Lampiran bukti P-37 berupa rekaman video yang telah ditayangkan dalam persidangan, serta keterangan saksi Marsi Laiko, Syamsuddin Bukoting, Arjun Pulu, Yamin Imran, Yanto Patilima, Marlan Wolango, Ahmad Dunggio, Abdullah Sadik, Yusran Katiri, Asrin Ishak, Udin Due, Narti Imran, Inang Pomalingo, Nani Dango, Yamin Paramata, dan Rasdi L. Hulopi);

Sehubungan dengan berbagai kejadian yang melibatkan penyelenggara PemiluKada, Termohon dalam jawabannya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon tidak dapat menjelaskan secara detail adanya tanda atau kode pada surat suara tersebut terjadi di TPS berapa, kapan, di mana, dan siapa. Seharusnya Pemohon melaporkan kepada PanwasluKada apabila benar telah terdapat kode dalam surat suara tersebut;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 18 angka 15 adalah tidak benar karena saksi mandat Pemohon sudah meninggalkan TPS sebelum penghitungan suara oleh KPPS selesai dilakukan. Lagipula Pemohon tidak dapat membuktikan adanya perubahan angka-angka perolehan masing-masing Pasangan Calon di TPS I Molonggota tersebut;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 18 angka 16 adalah tidak benar sebab tidak ada kejelasan yang dapat dibuktikan oleh Pemohon kapan dan di mana anggota PPS tersebut melakukan intimidasi dan ancaman terhadap PNS yang juga tidak jelas namanya. Lagipula tidak ada kepastian orang yang diintimidasi atau diancam tersebut akan memilih sesuai dengan apa yang diinginkan yang mengancam, karena dalam memberikan suara di bilik suara tidak ada yang tahu Pasangan Calon mana yang dipilih;

- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 18 angka 17 adalah tidak benar, karena faktanya Lili Momahit tidak pernah mendapatkan Surat Keputusan PPS sebagai anggota KPPS. Demikian juga Irfan Bakari merupakan warga Desa Motomingo, bukan warga Desa Molonggota;
- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada halaman 20, halaman 25 angka 25 dan angka 44, sesungguhnya yang terjadi adalah dua orang yang bernama Amibiya Yantu dan Alwiya Buheli benar-benar sedang sakit dan tidak dapat turun dari mobil untuk masuk ke bilik suara. Berdasarkan kesepakatan saksi-saksi mandat dari masing-masing Pasangan Calon, maka disepakati pemungutan suara dilaksanakan di dalam mobil. Lagipula tidak ada keberatan, bahkan seluruh saksi mandat Pasangan Calon menandatangani Formulir C-KWK tersebut;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 22 angka 30 dan angka 31 adalah tidak benar karena Ketua KPPS TPS 1 bernama Hesti Olli tidak pernah mengintimidasi atau mengancam Darson Buheli, demikian juga Hesti Olli tidak pernah melakukan pengkodean terhadap surat suara tersebut. Lagipula masalah tersebut tidak pernah dilaporkan ke Panwaslukada;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 24, halaman 25 angka 41 dan angka 45 adalah tidak benar. Lagipula dalil Pemohon tidak menjelaskan di desa dan kecamatan mana peristiwa dimaksud terjadi;
- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada halaman 25 angka 46 dalil Pemohon tidak jelas dan kabur, karena Pemohon tidak menjelaskan Ketua KPPS mana yang melakukan seperti apa yang dituduhkan Pemohon;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 25 angka 47 dan 48 adalah tidak benar. Seharusnya apabila benar kejadian tersebut, Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslukada. Adapun adanya 6 orang pemilih yang tidak mendapat surat panggilan (C-6 KWK) adalah tidak benar, lagipula apabila benar keenam orang tersebut tidak mendapat C-6 KWK maka dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP apabila telah terdaftar dalam DPT;

Pihak Terkait dalam jawabannya membantah dalil Pemohon *a quo* dan menyatakan kejadian-kejadian yang didalilkan Pemohon pada pokoknya hanya didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya, sehingga hanya mengikat pada diri pembuatnya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada dan kepolisian. Terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya membantah keterangan saksi-saksi Pemohon. Saksi-saksi Pihak Terkait tersebut adalah Marzuki Tome, Sofyan Ajilahu, Andi Frans, Halid Tuna, Drs. Suwarno S. Basirun, Emus H. Blongkod, S.Pd., Pahria Uno, Zulfikar Y. Usira, Hapsah Ajilahu, Thamrin I Yusuf, Sarin Soga, Husen Djeden, dan Nurdjanah H. Jusuf;

Pihak Terkait dalam kesimpulannya menerangkan, dalam permohonan Pemohon terdapat 64 dalil yang memuat tuduhan terhadap Pihak Terkait. Dari 64 dalil hanya 16 dalil yang dibuktikan oleh Pemohon dengan mengajukan saksi-saksi sebagai alat bukti yang sah. Selebihnya sebanyak 58 dalil hanya dibuktikan oleh Pemohon melalui surat pernyataan. Menurut Pihak Terkait, surat pernyataan yang dibuat di bawah tangan (bukan akta otentik) menurut hukum pembuktian bukanlah alat bukti yang sah, karena surat yang demikian bukanlah alat bukti surat yang bernilai hukum karena bersifat sepihak dan tidak dapat dinilai kebenarannya;

Mahkamah menilai, keterangan saksi-saksi dari Pemohon telah dibantah oleh saksi-saksi Pihak Terkait dan bukti-bukti Pihak Terkait. Bukti tertulis Pemohon berupa surat pernyataan bukanlah akta otentik yang memenuhi nilai pembuktian yang sempurna, melainkan hanya surat pernyataan yang sebagian diberi legalisasi semata oleh notaris, sedangkan sebagian lainnya hanya berupa akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan, sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah. Bahwa surat pernyataan dan/atau surat keterangan sejenisnya yang tidak dinyatakan di persidangan dan/atau tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang merupakan surat biasa yang tidak memiliki kekuatan pembuktian kecuali didukung dengan alat bukti lain dan tidak memenuhi bukti *affidavit* sebagaimana yang disyaratkan oleh Mahkamah. Rekaman video yang telah ditayangkan dalam persidangan dan Surat dari Dinas Pendidikan



Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tolinggula juga tidak dapat menunjukkan secara jelas adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, melainkan hanya menunjukkan kejadian yang bersifat sporadis semata;

Selain itu, setelah Mahkamah memperhatikan selisih perolehan suara sah Pemohon dan Pihak Terkait di Provinsi Gorontalo, yaitu Pemohon memperoleh 183.060 suara sah dan Pihak Terkait memperoleh 264.011 suara sah, sehingga selisih keseluruhan perolehan suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 80.951, sedangkan total suara sah di Kabupaten Gorontalo Utara adalah 61.807 dan Pihak Terkait memperoleh 48.121 suara, sehingga seandainya pun Mahkamah menyatakan tidak sah perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Gorontalo Utara karena pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, maka perolehan suara Pihak Terkait =  $264.011 - 48.121 = 215.890$  suara, sehingga Pihak Terkait masih memperoleh suara sah yang lebih tinggi daripada Pemohon yang hanya sejumlah 183.060 suara;

Mahkamah berpendapat bukti-bukti yang diajukan Pemohon *a quo* tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran PemiluKada dengan melibatkan aparat pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

**[3.21.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait di Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bonebolango, dan Kota Gorontalo dalam bentuk politik uang (*money politic*), mobilisasi massa di TPS, pencoblosan lebih dari satu kali di TPS yang berbeda, kampanye di masa tenang, dan kampanye hitam (*black campaign*). Untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan bukti P-68 sampai dengan bukti P-83 berupa Surat Pernyataan dan bukti foto/video saat kampanye;

Termohon dalam menanggapi adanya pencoblosan lebih dari satu kali di TPS yang berbeda, menerangkan bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan kabur, karena tidak dijelaskan siapa yang melakukan pelanggaran tersebut dan di TPS mana pelanggaran tersebut dilakukan;

Pihak Terkait dalam kesimpulannya menyatakan, hal yang didalilkan oleh Pemohon tidak dibuktikan dalam persidangan dan hanya disandarkan pada pernyataan yang mengikat pada diri pembuatnya yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Walau demikian, Pihak Terkait mengajukan saksi Drs. Slamet S.K. Bakri, M.Sc untuk membantah dilakukannya dalil kampanye di masa tenang;

Sehubungan dengan hal tersebut, Pihak Terkait dalam kesimpulannya menyatakan, Pemohon yang merupakan petahana (*incumbent*) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo yang telah menyalahgunakan program pemerintah berupa pemberian bibit jagung secara masif kepada masyarakat untuk kepentingan pemenangannya (*vide* bukti PT-14 sampai dengan bukti PT-21) dan telah mengerahkan pegawai negeri sipil dan menyalahgunakan anggaran pemerintah untuk kepentingan pemenangannya (*vide* bukti PT-22 sampai dengan bukti PT-24 dan keterangan saksi Ir. Henry F. Juuna, M.M. dan Jasin Mohamad, S.E., M.P.A.);

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak menunjukkan adanya signifikansi atas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dapat mengubah kedudukan atau peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu surat pernyataan yang tidak memenuhi bukti *affidavit* sebagaimana yang disyaratkan oleh Mahkamah dan foto/video rekaman kampanye tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif, melainkan hanya menunjukkan kejadian-kejadian yang sifatnya sporadis belaka. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

**[3.21.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. H. David Bobihoe Akib, M.M. dan Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd) sebagai Bupati Kabupaten Gorontalo dengan melibatkan aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam bentuk pengerahan seluruh camat dan seluruh kepala cabang dinas pendidikan;

Pihak Terkait dalam kesimpulannya menyatakan, tidak akan menanggapi dalil Pemohon *a quo yang* ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. H. David Bobihoe Akib, M.M. dan Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd) karena

tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait dan tidak dapat diterapkan dan berlaku prinsip hukum “dalil yang tidak dibantah berarti diakui benar”, karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 bukan pihak dalam perkara. Menurut Pihak Terkait, rasa keadilan akan tercederai apabila akibat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. H. David Bobihoe Akib, M.M. dan Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd) ditimpakan akibatnya kepada Pihak Terkait, karena tidak terbukti ada hubungan dengan Pihak Terkait maupun dengan Termohon;

Lebih lanjut, Pihak Terkait menerangkan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menurut penalaran yang wajar adalah tidak masuk akal apabila saksi-saksi Pemohon yakni para camat dan pegawai negeri sipil yang notabene bawahan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. H. David Bobihoe Akib, M.M. dan Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd) memberikan keterangan mengenai kecurangan atasannya tanpa restu dari Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pihak Terkait meyakini telah terjadi kesepakatan atau koalisi perkara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. H. David Bobihoe Akib, M.M. dan Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd) dalam bentuk kerjasama penyediaan saksi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Ditinjau dari sudut hukum acara, perolehan saksi yang demikian adalah tidak sah dan bertentangan dengan konstitusi, oleh karena tidak ada kebebasan (*freedom*) yang sejatinya harus melekat pada setiap orang yang menjadi saksi di Mahkamah;

Mahkamah menilai, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi Yusup Sarkin Pasune, Wahid S. Adjiria, Hery B. Thedy, Nasir R. Zain, Supardi Dehi, Sukrin Mohune, Rita Idris, Yusuf kadir Palantu, Mohamad Latif, Djuhaepa Rame, Yamin Ibrahim, S.E., Yahya Podungge, S.Pd., M.Pd, Kamarudin Kisman Mobiliu, Rahmat M. Patila, S.Pd., Husain UI, S.E., Syaiful Hippy, Drs. Rasyid U. Kobis, Adnan Maliki, S.Pd, Zainudin Daud Lasido, S.Pd., Nasir Latawa, S.Pd, dan Rosman Jusuf, S.ST.; yang terdiri atas camat, kepala desa, dan masyarakat, telah nyata terjadi pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di Kabupaten Gorontalo yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. H. David Bobihoe Akib, M.M. dan Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd) yang merupakan Bupati Kabupaten Gorontalo

dengan melibatkan struktur aparat Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Hal demikian merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

Walau demikian, menurut Mahkamah, kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. H. David Bobihoe Akib, M.M. dan Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd) tersebut dialami baik oleh Pemohon maupun Pihak Terkait dalam porsi yang tidak dapat ditentukan dan juga sama-sama merugikan Pemohon maupun Pihak Terkait. Dalil Pemohon bahwa pihaknya kehilangan sebanyak 78.767 suara di Kabupaten Gorontalo merupakan asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

Bahwa berdasarkan konfigurasi perolehan suara sah di Kabupaten Gorontalo Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) memperoleh 60.449 suara, Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) memperoleh 42.924 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. H. David Bobihoe Akib, M.M. dan Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd) memperoleh 105.148 suara, memang suara Pemohon kalah dibandingkan dengan suara Pihak Terkait, meskipun berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait atas nama Ir. Henry F. Juuna, M.M. dan Jasin Mohamad, S.E., M.P.A. Pemohon yang merupakan petahana (*incumbent*) Gubernur dan Wakil Gubernur juga melakukan pelanggaran Pemilukada yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil dengan adanya pemotongan biaya perjalanan dinas untuk diberikan kepada Tim Pemenangan Pemohon di tingkat kecamatan dan desa. Dengan demikian, Pemohon telah melakukan pelanggaran dengan menggunakan jabatannya sebagai petahana (*incumbent*) Gubernur dan Wakil Gubernur, meskipun tidak terbukti melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, sedangkan Pihak Terkait berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Bupati Kabupaten Gorontalo Utara di Kabupaten Gorontalo. Kenyataannya Pihak Terkait memperoleh suara yang lebih besar daripada Pemohon dengan terpaut 17.525 suara;

Bahwa terhadap pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan dengan mendiskualifikasi pasangan calon, membatalkan perolehan suara sah atau memerintahkan pemungutan suara ulang;

Bahwa berpegang pada prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yang menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) dan demi upaya menyeimbangkan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan, maka Mahkamah berpendapat tidak perlu adanya pemungutan suara ulang di Kabupaten Gorontalo;

Dengan alasan-alasan tersebut, menurut Mahkamah, dalam rangka memajukan demokrasi dan pembelajaran guna melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah perlu membatalkan perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. H. David Bobihoe Akib, M.M. dan Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd) sebagai pelaku kecurangan khusus perolehan suaranya yang didapatkan di Kabupaten Gorontalo, walaupun Mahkamah menyadari pembatalan tersebut ikut membatalkan suara yang diberikan oleh pemilih yang beritikad baik dan pembatalan tersebut tidak mengubah urutan perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* terbukti yaitu terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, masif di Kabupaten Gorontalo, namun Mahkamah tidak memerintahkan pemungutan suara ulang melainkan langsung membatalkan perolehan suara khusus bagi pihak yang secara nyata telah melakukan pelanggaran tersebut;

**[3.21.4]** Bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi lainnya yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, hal demikian hanyalah dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata dan tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga harus dikesampingkan;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon terbukti sebagian menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon terbukti sebagian menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan,

#### Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon.

#### Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Membatalkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. David Bobihoe Akib, M.M. dan Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, sejumlah 105.148 (seratus lima ribu seratus empat puluh delapan) suara yang didapatkan dari Kabupaten Gorontalo;
- Menetapkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011 adalah sebagai berikut:
  1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Rusli Habibie, M.A.P. dan DR. Drs. H. Idris Rahim, M.M. sejumlah 264.011 (dua ratus enam puluh empat ribu sebelas) suara;
  2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama DR. Ir. H. Gusnar Ismail, M.M. dan H. Tonny Uloli, S.E., M.M. sejumlah 183.060 (seratus delapan puluh tiga ribu enam puluh) suara;
  3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. David Bobihoe Akib, M.M. dan Prof. DR. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd. sejumlah 48.104 (empat puluh delapan ribu seratus empat) suara;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk memperbaiki Keputusan Nomor 22/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011,

bertanggal 23 November 2011, sesuai dengan amar putusan ini sebagai hasil final Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011;

- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari **Kamis tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu sebelas** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu sebelas** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Anwar Usman**



**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Luthfi Widagdo Eddyono**